

The background of the cover is a dark, textured brown with a grid pattern. In the lower-left corner, there is a silhouette of a handprint. The title is written in large, bold, white, distressed-style capital letters on a black rectangular background.

PEMETAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TAHANAN DAN SERUPA TAHANAN

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PEMETAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TAHANAN DAN SERUPA TAHANAN

Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan dan Serupa Tahanan
©Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019

Penyunting:

Arimbi Heroepoetri

Tim Penulis

Aflina Mustafainah, Arimbi Heroepoetri, Choirunnisa, Dela Feby Situmorang
Dwi Ayu Kartika Sari, Saherman, Shanti Ayu, Siti Nurwati Hodijah, Siti Nurjanah

Tim Peneliti

Aflina Mustafainah, Choirunnisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari
Shanti Ayu, Siti Nurwati Hodijah, Siti Nurjanah, Yuniyanti Chuzaifah

Cover

Janu Wibowo

Cetakan 1: 2012

Cetakan 2: 2019

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Pemetaan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN: 978-602-330-035-8

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Daftar Isi

Daftar Isi	
Pengantar	
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan	5
1.3. Metodologi Kajian	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab 2. Sejarah, Konsep, dan Kebijakan Terkait Tahanan dan Pemasyarakatan dan Serupa Tahanan di Indonesia	13
2.1. Tahanan dan Pemasyarakatan	13
2.2. Sejarah Penjatuhan Pidana di Indonesia	17
2.3. Konsep Tahanan dan Pemasyarakatan di Indonesia	20
2.4. Kebijakan Terkait Tahanan dan Pemasyarakatan	22
2.5. Serupa Tahanan, Konsep dan Kebijakan	40
Bab 3. Kondisi Lembaga Tahanan dan Pemasyarakatan Perempuan Secara Umum	47
3.1. Gambaran Umum Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan	47
3.2. Pengalaman Kekerasan Perempuan dalam Tahanan	74
3.3. Pola Survival Perempuan dalam Tahanan	92
Bab 4. Kondisi Lembaga Serupa Tahanan Perempuan Secara Umum	101
4. 1. Gambaran Umum Panti Sosial Rehabilitasi Perempuan	101
4. 2. Pengalaman Kekerasan dalam Kondisi Serupa Tahanan	115
Bab 5. Pemiskinan Perempuan dalam Tahanan dan Serupa Tahanan	119
5. 1. Korupsi Sistemik	119
5. 2. Penyiksaan	127
Bab. 6. Kesimpulan dan Rekomendasi	138
Rekomendasi	138
Daftar Pustaka	141

Pengantar

Mencoba memahami tahanan, ternyata memasuki labirin yang kadang tidak berujung dan urutan logika yang simpang siur tidak tuntas. Stigma yang mengiringi tahanan adalah kriminal, para penjahat yang harus disingkirkan dari masyarakat; diberi efek jera, orang buangan yang tidak berharga. Tahanan tidak melihat jenis kelamin, maupun usia. Karena itu, di negeri ini pemisahan tahanan perempuan dan laki-laki, tahanan dewasa maupun anak-anak juga masih kabur.

Perjalanan Komnas Perempuan berkenalan dengan isu tahanan dimulai di tahun 2007, ketika Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang kejahatan atau kekerasan seksual serta proses peradilanannya, selanjutnya di tahun 2009, Komnas Perempuan meluncurkan laporan mengenai kondisi perempuan tahanan di Aceh. Salah satu temuannya adalah bahwa yang didefinisikan sebagai tahanan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya pembatasan kemerdekaan individu bebas. Ini dikenal sebagai kondisi serupa tahanan, terkait dengan kondisi Aceh yang saat itu masih dalam konflik.

Dalam kondisi damai, ternyata kondisi serupa tahanan juga ditemui, ketika di tahun 2010 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari suami para penjual minuman dalam kafe yang memang berada di kawasan hiburan yang terkena razia Satpol PP dan dibawa ke Pantu Rehabilitasi Sosial Kedoya. Para suami mengeluhkan kenapa istri mereka tidak bisa ditemui di Pantu untuk beberapa hari lamanya, dan segera setelah istri mereka berhasil dikeluarkan, mereka bercerita bahwa semasa di pantu mereka mendapatkan perlakuan yang merendahkan. Pantu Rehabilitasi bukanlah penjara, bahkan narapidana yang sudah divonis penjara oleh hakim pengadilan berhak menemui keluarganya selama mereka dalam tahanan. Bagaimana mungkin Pantu melakukan pembatasan lebih ketat dari yang diterapkan pengadilan. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang kewenangan penangkapan oleh petugas dan proses pemeriksaan sampai kepada 'penghukuman' yang menetapkan seseorang harus menjadi warga pusat rehabilitasi atau pantu. Dalam proses tersebut tidak ada ruang bagi mereka untuk membela diri, banding, atau ditemani oleh pendamping. Dengan alasan pembinaan, maka para penghuni pantu tidak dapat bebas keluar dari pantu dalam waktu enam bulan.

Komnas Perempuan juga mengkritisi batasan korupsi dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang sekedar ‘merugikan negara’ di mana unsur kerugian ditafsirkan sebagai jumlah uang dan barang/aset, sementara fakta di lapangan jauh lebih rumit. Hasil Pemetaan Komnas Perempuan tentang Tahanan dan Serupa Tahanan menemukan adanya praktek korupsi sistemik mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, hingga penjatuhan pidana, dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan untuk memperkaya diri sendiri/badan lain dan merugikan orang lain. Kasus tukar-kepala, pungutan liar, penyalahgunaan ketubuhan perempuan, pemberian makanan yang tidak bergizi, praktik jual beli segala fasilitas dasar yang seharusnya diberikan kepada para tahanan, dan mempekerjakan tahanan untuk kepentingan petugas pribadi adalah contoh korupsi sistemik yang terjadi, namun hukum tidak mampu menjangkau para pelakunya.

Fakta yang mengejutkan lagi, adalahnya tingginya angka perempuan (hampir 80 %) yang ditahan karena kasus narkoba. Rata-rata mereka menjadi pengguna dan pengedar karena relasi kuasa yang timpang dengan pasangan mereka seperti pacar atau suami atau kerabat. Kenaikan jumlah tahanan narkoba juga ditengarai karena disahkan-nya UU narkotika pada tahun 2009. Penegakan UU ini mendorong polisi sebagai lini terdepan penegakan hukum mengejar target penangkapan kasus narkoba.

Perempuan mengalami segala bentuk kekerasan mulai dari psikis, ekonomi, fisik dan seksual dalam kondisi tahanan dan serupa tahanan, kekerasan yang menonjol dan ditemui di seluruh lokasi pemetaan adalah kekerasan ekonomi akibat korupsi sistemik yang terus berlangsung. Kekerasan psikis yang dirasa paling berat ketika perempuan mengalami penahanan adalah stigmatisasi dari masyarakat yang menyebabkan keluarga seperti suami atau anak-anak membenci mereka. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai penjaga moral dan kesucian masyarakat menyebabkan perempuan merasakan beban psikologis yang sangat berat. Seksualitas dan ketubuhan perempuan adalah metode survival perempuan dalam bertahan hidup sebagai tahanan dan atau narapidana. Kekerasan yang paling berat dirasakan perempuan adalah kekerasan psikis.

Proses pemantauan sampai terselesaikannya laporan ini berlangsung selama hampir dua tahun, dimulai dengan serangkaian FGD kepada pemangku kepentingan yang berhubungan dengan tahanan perempuan, kemudian dilakukan kunjungan ke beberapa lapas dan panti, penyusunan laporan, sampai finalisasi laporan. Dalam proses tersebut, banyak individu yang terlibat memberikan sumbang saran dan pengalamannya, kepada mereka—yang jati dirinya tidak

dapat kami ungkap—kami berterimakasih atas kepercayaan dan keberaniannya untuk mengungkapkan pengalaman mereka selama dalam tahanan. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada tim peneliti di lapangan Afina Mustafainah, Choirunnisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari, Shanti Ayu, Siti Nurwati Khodijah, Siti Nurjanah dan Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah yang dengan sabar menelisik dan mencoba memahami suasana tahanan, mendengarkan dan mencatat suara serta pengalaman tahanan perempuan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia juga sebagai upaya bagi para korban dalam tahahan agar suara dan pengalaman mereka dihargai, dan ke depan tidak ada lagi korban.

Arimbi Heroepoetri
Ketua Subkomisi Pemantauan

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Komnas Perempuan dalam melaksanakan mandat-nya berupaya menemukan bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai kelompok sebagai langkah awal mendalami isu. Langkah awal tersebut adalah melakukan pemetaan dan kajian ke lapangan. Melalui Gugus Kerja Aceh pada tahun 2007, Komnas Perempuan mengeluarkan laporan pemantauan tentang kejahatan atau kekerasan seksual serta proses peradilannya, yang telah diintegrasikan dalam laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, yang berjudul Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa Ke Masa (2007). Selanjutnya di tahun 2009, Komnas Perempuan meluncurkan laporan mengenai kondisi perempuan tahanan di Aceh. Pemantauan tahanan dianggap penting karena perempuan dalam tahanan rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Temuan Komnas Perempuan dalam Laporan Pemantauan Tahanan Aceh bahwa yang didefinisikan sebagai tahanan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas, namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara, yang dikenal kondisi serupa tahanan, terkait dengan kondisi Aceh yang saat itu masih dalam konflik.

Pemantauan tersebut menemukan bahwa secara umum persoalan menyangkut penahanan antara lain adalah: tidak adanya surat perintah penangkapan, adanya intimidasi dalam penyidikan; minimnya akses bantuan hukum; proses

persidangan dan adanya perlakuan diskriminatif dan kekerasan berbasis gender dalam penahanan. Ada tujuh aspek utama penahanan yang dilihat untuk menguji sejauh mana suatu proses penahanan memenuhi hak asasi manusia adalah kondisi penahanan; kondisi perlindungan; kondisi fisik; kegiatan tahanan; pelayanan kesehatan; serta petugas penahanan. Temuan Komnas Perempuan dari hasil pemantauan tahanan Aceh memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dari pengaduan yang datang ke Komnas Perempuan dan pemantauan atas media massa, terlihat bahwa soal-soal kekerasan perempuan dalam tahanan juga masih terus terjadi, dan untuk tahanan perempuan kekerasan khas yang sering dialami adalah kekerasan seksual.

Beberapa kajian tentang perempuan dan tahanan lainnya juga menemukan bahwa penghukuman perempuan, selain mereka ditahan dalam ruang atau tempat yang legal maupun ilegal, beberapa perempuan tahanan tersebut mengalami kekerasan seksual. Perempuan (maupun laki-laki) dalam tahanan atau serupa tahanan dimaknai sebagai representasi dari segala keburukan manusia. Akibatnya, bentuk-bentuk penghukuman kepada mereka tidak hanya dipenjarakan, tapi juga disiksa oleh para petugas, individu atau kelompok sosial lainnya dengan dalih untuk memberikan efek penjeraan. Dalam hal perempuan tahanan, ketubuhan perempuan digunakan oknum dalam tahanan maupun serupa tahanan sebagai penghukuman yang --- diharapkan -- bersifat menjerakan. Hal ini karena ketubuhan perempuan dimaknai penghormatan sosial budaya yang harus dilindungi dan dijaga sampai mati oleh perempuan secara individu. Karena perempuan telah melakukan keburukan, maka serangan terhadap tubuh yang menjadi hukumannya, sebagai efek penjeraan.

Produk kebijakan Nasional dan dunia telah melarang penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan alasan apapun. Namun antara produk kebijakan dan implementasinya memiliki kesenjangan yang sangat lebar terutama dalam kasus-kasus kepada perempuan dalam tahanan maupun serupa tahanan. Para oknum dan aparat negara, pada realisasi, menganggap praktek-praktek tersebut sebagai sanksi dan penjeraan terhadap narapidana perempuan untuk tidak lagi melakukan perbuatan pelanggaran hukum positif.

Untuk memahami lebih jauh mengenai subjek kajian dan pemantauan ini, maka perlu dipahami berbagai macam pengertian mengenai “tahanan”, baik berdasarkan sumber-sumber hukum internasional, maupun nasional. Dari bermacam batasan mengenai “tahanan” ini, akan berdampak kepada hak-hak

tahanan, identifikasi korban dan pelaku, serta pemenuhan hak-hak tersebut. Berikut adalah definisi tahanan dari berbagai sumber:

Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan semua orang dalam segala bentuk Penahanan atau Pemencaraan diterima melalui Sidang Umum PBB, Resolution 43/173, 9 Desember 1988 menyebutkan beberapa istilah, yaitu:

1. "Arrest"/Penangkapan berarti penahanan seseorang atas tuduhan pelanggaran/kejahatan atau oleh tindakan dari seseorang yang berwenang;
2. "Detained person"/Orang Tahanan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindak kejahatan;
3. "Imprisoned person"/Orang yang Dipencarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan;
4. "Detention"/Penahanan berarti keadaan orang ditahan sebagaimana didefinisikan di atas;
5. "Imprisonment"/Pemencaraan berarti keadaan orang-orang yang dipencarakan sebagaimana definisi di atas.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun. 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau jaksa penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sementara, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hanya mengenal Narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Baik UU No. 8 Tahun 1981 maupun UU No. 12 Tahun 1995 menempatkan masalah penahanan dalam konteks pidana, hal ini sejalan dengan Resolusi PBB No. 43/173 tentang Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan semua orang dalam segala bentuk Penahanan, yaitu: Tahanan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindak kejahatan.

Tidak banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan yang khusus menampung perempuan. Lapas khusus perempuan kelas II-A terdapat di

Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Semarang (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur) dan Sungguminasa (Sulawesi Selatan). Lapas kelas II-B hanya ada di Tangerang, sementara untuk Lapas kelas I tidak ada. Rumah Tahanan khusus untuk perempuan hanya ada di Jakarta Timur dan Bandung, dan hanya merupakan kelas II-B. Kajian dan pemantauan perempuan dalam tahanan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan memilih beberapa tempat saja, yakni Rutan Pondok Bambu, Lapas Wanita Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang, Lapas Kerobokan di Bali (Lapas Kerobokan di Bali bukan merupakan Lapas khusus perempuan, tetapi memiliki blok khusus yang menampung perempuan), dan Lapas Khusus Perempuan di Malang.

Rutan Pondok Bambu dipilih karena merupakan Rumah Tahanan Negara kelas II-A, dan satu-satunya tahanan perempuan yang ada di Jakarta. Rutan ini pun menampung tahanan anak laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang di Tangerang, Provinsi Banten menjadi tempat kajian dan pemantauan ini karena merupakan Lapas yang dikhususkan untuk perempuan. Lapas ini selain dihuni oleh narapidana juga menjadi tempat penampungan tahanan titipan yakni para tersangka dan terdakwa. Lapas ini menampung narapidana dewasa maupun anak perempuan yang terlibat dalam berbagai jenis dan tingkatan kasus yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah (petugas Lapas) dalam pengelolannya.

Komnas Perempuan juga memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Wanita Tangerang di Tangerang, Propinsi Banten. Lapas ini dikhususkan untuk menampung narapidana perempuan yang masih anak-anak atau berusia di bawah 18 tahun.

Lapas Kerobokan merupakan Lapas Kelas IIA dengan kapasitas 325 orang. Tahanan Perempuan tinggal di dalam satu blok yang diberi nama WIjaya Kusuma atau lebih dikenal sebagai Blok W. Terdapat pemisahan blok antara narapidana, tahanan, dan juga narapidana yang masih dalam proses “penalning” (pengenalan lingkungan). Selain itu, Lapas ini juga menampung narapidana yang berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pelanggaran hukum Indonesia di Indonesia.

Secara khusus, Komnas Perempuan juga mengunjungi Lapas Wanita Kelas II A Malang, Lapas yang termasuk dalam kategori Lapas Wanita terbaik. Kapasitas resmi Lapas Wanita Kelas II A adalah 164 orang namun pada kunjungan

Komnas Perempuan di Malang pada tanggal 4 Juli 2012, Warga Binaan di Lapas Malang berjumlah 404 orang.

Komnas Perempuan sebelumnya telah mengumpulkan Informasi awal mengenai Rutan dan Lapas ini . Keempat tempat ini dianggap cukup mewakili keunikan kondisi Rutan dan Lapas yang menampung tahanan perempuan untuk menemukan apakah ada kekerasan terhadap perempuan, apa saja bentuk dan jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam tahanan. Lebih jauh lagi apakah semua Lapas dan Rutan ini sudah memenuhi standar hukum nasional dan internasional dalam memperlakukan tahanan.

Kajian dan pemantauan Komnas Perempuan ini memeriksa standar Rutan dan Lapas dengan indikator sebagai berikut:

1. Ruang tahanan (blok narapidana, blok tahanan, blok penaling), ventilasi, penerangan
2. Fasilitas mandi cuci kakus (ketersediaan air bersih, sanitasi)
3. Fasilitas kesehatan (umum dan reproduksi)
4. Fasilitas untuk tahanan yang membawa anak/bayi
5. Fasilitas makanan dan minuman
6. Fasilitas akses untuk beribadah
7. Kegiatan tahanan perempuan di dalam dan di luar sel

Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh petugas pengelola Rutan dan Lapas juga menjadi perhatian untuk melihat kondisi pemenuhan standar umum yang harus dimiliki oleh setiap Rutan dan Lapas.

Dari indikator fasilitas, pengamatan langsung, mendapatkan data resmi dari petugas serta melakukan wawancara mendalam baik dengan petugas maupun dengan penghuninya. Berangkat dari fakta dan data itulah kemudian Komnas Perempuan melakukan analisis mengenai kekerasan terhadap perempuan yang ada di dalam Rutan dan Lapas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berangkat dari berbagai fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam tahanan dan serupa tahanan, Komnas Perempuan mendorong mengembangkan sebuah kajian dan pemantauan terhadap kondisi kehidupan perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan. Kajian dan pemantauan ini difokuskan pada pemetaan bentuk-bentuk kekerasan, dengan tujuan menggali:

1. Menemukenali bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan di tahanan dan kondisi serupa tahanan;
2. Pandangan dan analisa perempuan tahanan dan serupa tahanan terhadap kekerasan yang dialaminya, meliputi bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan seksual, kekuatan dan atau kekuasaan yang melemahkan perempuan, konteks pelemahan, dan
3. Sejauhmana kekerasan tersebut terjadi; serta
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan dalam tahanan dan kondisi serupa tahanan.

Dari pemantauan yang dilakukan ini ditemukan, ada banyak kekerasan yang dialami oleh tahanan perempuan tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Oleh karena itu laporan kajian dan pemantauan ini akan menyajikan analisa semua bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologi dan kekerasan seksual.

Hasil kajian dan pemantauan ini nantinya menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan mengenai tahanan dan juga pelaksanaannya di lapangan. Kebijakan-kebijakan ini harus mengikuti standar hukum internasional seperti:

1. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.
Disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LXII) 13 Mei 1977
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Resolusi Majelis Umum 39/46, tanggal 10 Desember 1984. Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 5 tahun 1998.
3. Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penganiayaan
4. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum

5. Prinsip-prinsip etika kedokteran, yang relevan dengan peran personel kesehatan, terutama para dokter, dalam perlindungan Narapidana dan Tahanan terhadap Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi, atau Hukuman yang Menghinakan.
6. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan apapun dan Pemenjaraan. Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 tanggal 9 Desember 1988.

Lebih dari itu semua adalah penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan bagi semua kebijakan pemerintah hingga sampai pada perlakuan terhadap mereka yang menjalani hukuman di tahanan. Secara khusus, alasan kenapa kajian dan pemantauan ini dilakukan adalah supaya kekhasan perlakuan terhadap perempuan tahanan yang lebih banyak memiliki kerentanan lebih terjamin perlindungannya.

1.3. Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian multi-disiplin dengan menggunakan kombinasi dari beberapa metode penelitian feminis. Metode penelitian feminis yang dipilih antara lain adalah metode wawancara mendalam; metode studi kasus, dan metode sejarah lisan feminis/tutur perempuan. Pendekatan kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan narasumber merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan kualitatif. Hal ini karena pendekatan kualitatif dapat memahami sudut pandang narasumber secara lebih mendalam, dinamis dan menggali berbagai macam faktor sekaligus. Pendekatan ini juga digunakan karena informasi yang dicari bukanlah cerita yang menyenangkan. Cerita mengenai kekerasan yang pernah dialami perempuan tahanan bukanlah suatu cerita yang menyenangkan bagi perempuan itu sendiri. Sehingga perlu pendekatan yang memposisikan pengalaman serta perasaan narasumber sebagai landasan dalam menganalisis yang nantinya dapat membuat kajian menjadi lebih kaya akan informasi yang sesuai dengan keadaan narasumber (valid).

Studi wawancara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka akan memaksimalkan temuan-temuan lapangan serta penggambarannya.¹ Studi

¹Reinharz, Shulamit. *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta : Women Research Institute. 2005. Hal, 21 – 50.

wawancara memungkinkan untuk dapat masuk ke pendapat, pikiran serta ingatan narasumber lebih dalam dan lebih detail. Wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk membayangkan pengalaman narasumber dan mendengar bermacam suara dalam tuturannya. Wawancara digunakan dalam kajian ini dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan informasi yang sangat detail dari narasumber perempuan. Pengumpulan informasi tersebut dibarengi dengan menyelami pendapat, pikiran serta ingatan perempuan akan pengalaman-pengalamannya. Dengan wawancara mendalam, pewawancara dapat merasakan apa yang dirasakan perempuan yang menjadi narasumber lewat cerita-cerita yang diturkannya. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang baik antara pewawancara dengan narasumber.

Dari pendekatan serta metode yang digunakan didalam kajian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pada proses pengembangan pengetahuan perempuan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan juga terlepas dari kekerasan yang potensial terjadi pada mereka. Metode yang digunakan, seperti wawancara dan studi kasus memungkinkan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh perempuan secara lebih detail. Diteruskan dengan metode her life story memungkinkan semakin beragam informasi yang dapat digali secara lebih dalam dan juga dapat didokumentasikan dengan baik pengalaman-pengalaman perempuan tersebut. Pengalaman yang dituturkan oleh perempuan menjadi sangat penting karena kajian ini mendasarkan pada metode penelitian feminis dimana keterlibatan aktif narasumber dalam penyusunan data tentang kehidupan mereka berusaha dicapai oleh feminis tanpa mengurangi nilai objektivitas kajian.

Selain melakukan wawancara mendalam dan pengamatan kondisi di lapangan, kajian dan pemantauan ini juga menggali data dengan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus. Diskusi ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta masukan para pemerhati masyarakat sipil terkait isu perempuan tahanan, termasuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan. Juga untuk melihat seberapa jauh implementasi produk-produk kebijakan negara dalam melarang penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan dengan alasan apapun. Mereka yang diundang dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok terfokus antara lain dari Women Rights Defender Alliance, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Fakultas Kriminologi UI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, ESCR (Asia Economic, Social, and Cultural Rights Asia--kantor pusat di Manila), selain dari internal Komnas Perempuan sendiri.

Diskusi berhasil menggali pengalaman mereka yang pernah menjadi tahanan, pendamping tahanan maupun pernah melakukan pemantauan dan penelitian kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan. Sebagai bahan diskusi, Komnas Perempuan memaparkan temuan awal setelah melakukan kajian dan pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya di Lapas Krobokan (Bali), tahanan di Aceh pada tahun 2006, Lapas perempuan di Abepura (Papua), serta laporan-laporan yang masuk ke Komnas Perempuan.

Data yang diperoleh dari semua metode pengumpulan (pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus) yang digunakan kemudian dikategorikan ke dalam beberapa isu untuk dapat memudahkan dalam proses menganalisisnya. Setelah selesai pengkategorian, tim peneliti dan pemantau melakukan diskusi bersama untuk mendiskusikan data yang sudah diperoleh. Pengecekan data sehingga tidak terjadi salah pemahaman terjadi pada tahap ini. Penentuan sistematika laporan menjadi tahapan selanjutnya yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas untuk menuliskan berdasarkan sistematika atau outline yang disepakati bersama.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan kajian dan pemantauan lapangan Perempuan dalam Tahanan dan Serupa Tahanan akan dituliskan dalam beberapa bab. Bab 1 menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang melakukan kajian dan pemantauan kondisi perempuan di dalam tahanan. Maksud dan tujuan melakukan kajian dan pemantauan serta metodologi yang diambil dalam melakukan kajian dan pemantauan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana kajian dan pemantauan ini dilakukan, hambatan-hambatan serta tantangan yang dihadapi serta bagaimana proses kajian dan pemantauan lapangan ini pada akhirnya berjalan.

Pada Bab 2, menyajikan ulasan mengenai tahanan, pemasyarakatan serta serupa tahanan termasuk konsep tahanan dan pemasyarakatan, berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia terkait konsep tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan baik yang umum maupun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, serta tempat-tempat serupa tahanan yang ada di Indonesia. Di dalamnya tak hanya menyajikan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang yang ada sampai pada tingkat peraturan operasional lembaga tahanan, tetapi juga mencoba melihat hukum-hukum atau konvensi internasional untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan mengenai tahanan di Indonesia sudah sesuai standar internasional. Melihat kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia mengenai tahanan ini penting un-

tuk mengetahui apakah kekerasan yang dialami oleh perempuan tahanan merupakan akibat dari kebijakan yang mendorong, memungkinkan, ataukah tak ada upaya-upaya pencegahan berbagai bentuk dan jenis kekerasan yang dialami perempuan dalam tahanan. Bab dua juga akan mengelaborasi bagaimana konsep serupa tahanan dan kebijakan yang menjadikan dasar pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam kerangka rehabilitasi sosial.

Kondisi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang menampung perempuan secara umum akan diuraikan pada Bab 3. Bagian ini akan menunjukkan gambaran yang terekam dalam proses pemantauan di keempat rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang dikunjungi yakni Rutan Pondok Bambu di Jakarta, Lapas Wanita Tangerang dan Lapas Anak Wanita Tangerang di Banten, Lapas Kerobokan di Bali, dan di Lapas Wanita Kelas IIA Malang terkait kapasitas, fasilitas yang tersedia serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tersebut. Selain itu juga akan dipaparkan berbagai bentuk dan pola kekerasan yang dihadapi perempuan dalam tahanan. Setiap narasumber memiliki pengetahuan dan pengalaman yang beragam, baik selama sebagai tahanan Kepolisian dan Kejaksaan hingga menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pengetahuan dan pengalaman yang beragam ini sarat dengan kisah tentang pengalaman kekerasan yang dialami selama dalam tahanan baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan seksual. Menjalani hidup di dalam tahanan bukanlah hal mudah bagi siapa saja. Begitupun bagi perempuan-perempuan. Mereka melakukan banyak hal sebagai upaya untuk menjadikan dirinya dapat bertahan dalam menjalani hukuman di balik tembok dan jeruji.

Dalam Bab 4 dari laporan ini akan disampaikan kondisi umum tempat-tempat serupa tahanan yang dikunjungi yakni Panti sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, di Kedoya, Kebun Jeruk Jakarta Barat, dan Panti sosial Karya Wanita Mulia Jaya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selain itu juga akan dipaparkan bentuk-bentuk dan pola kekerasan yang dialami para perempuan yang berada di kedua panti sosial tersebut.

Bab 5 dalam laporan ini akan menguraikan tentang proses pemiskinan yang terjadi terhadap perempuan dalam tahanan dan ditempat-tempat serupa tahanan. Di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan terjadi korupsi yang sistemik, mulai dari pungutan untuk mendapatkan kasur/alas tidur, makanan, dan fasilitas lainnya. Penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) bukan saja dalam wujud korupsi yang sistemik tetapi juga melakukan eksploitasi terhadap ketu-

buhan perempuan dalam tahanan, yang semuanya ini semakin memiskinkan perempuan. Bab 5 juga akan mengungkapkan praktek-praktek penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi yang rentan dialami perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan.

Bab 6 yang merupakan bagian terakhir dari laporan ini akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analisis yang dilakukan terhadap berbagai temuan dalam kajian dan pemantauan lapangan perempuan di dalam tahanan dan serupa tahanan. Dari situ pula rekomendasi-rekomendasi ditarik untuk disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan mengenai rumah tahanan dan lembaga masyarakat dan tempat-tempat serupa tahanan bagi perempuan.

BAB 2

Sejarah, Konsep, dan Kebijakan Terkait Tahanan dan Pemasyarakatan dan Serupa Tahanan di Indonesia

2.1. Pengantar

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty² mengutip ungkapan Cessare Beccaria bahwa “peradaban suatu bangsa itu dapat dilihat dari cara Negara memperlakukan orang-orang hukuman.” Gresham M. Sykes menjelaskan bahwa pemenjaraan menimbulkan berbagai penderitaan psikologis, diantaranya disebabkan kehilangan daya akan pemenuhan barang dan jasa (*loss of good and services*) serta kehilangan otoritas (*loss of autonomy*). Tidak terpenuhinya segala kebutuhan narapidana akan barang dan jasa tidak jarang mendorong terjadinya gangguan keamanan seperti kasus pelarian massal narapidana atau bahkan kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa.

Mereka yang mengalami penahanan adalah salah satu kelompok masyarakat yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk penyiksaan, perlakuan yang menyakiti, ketidakpastian eksekusi, penahanan yang semena-mena, dan penghilangan adalah pelanggaran hak asasi yang kerap terjadi pada mereka. Tetapi disisi lain, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa hak asasi manusia bersifat terbatas hanya untuk manusia bebas, tidak perlu memberikan perlindungan bagi narapidana atau tahanan. Padahal direbutnya kebebasan bergerak narapidana pada akhirnya juga membatasi narapidana untuk menikmati hak asasi manusianya yang lain.³

² Pandjaitan, Irwan & Widiarty, Wiwik Sri, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: IHC 2008, hal. 4

³ Tomasevski, Katarina, Protecting The Most Vulnerable. In Women and Human Rights. London, New Jersey: Zed Books Ltd. 1993, hal. 71 – 71

P.J.P Tak, Guru Besar di Universitas Katolik Nijmegen Belanda, dalam makalahnya yang berjudul “The Advancement of The Fourth Generation of Sanctions of Western Europe” mengemukakan bahwa terdapat empat generasi sistem sanksi pidana (modern),⁴ yaitu :

1. Generasi pertama sistem sanksi atau pidana di mana pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal. Pidana perampasan kemerdekaan (penjara) ini dipandang bukan saja lebih berperikemanusiaan dan rasional, tetapi juga untuk rehabilitasi dan perbaikan kepada pelanggar.
2. Generasi kedua ditandai dengan tambah populernya pidana penjara di Eropa Barat. Dirasakan adanya kelemahan terhadap pidana penjara ini terutama yang singkat (yang bulanan sampai dengan satu tahun). Dipandang pidana penjara yang singkat itu tidak efektif, bahkan dapat lebih menambah kadar jahatnya seseorang dengan berguru pada kejahatan kakap di dalam penjara juga stigma pada pidana penjara itu sendiri. Ini juga menambah pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara.
3. Generasi ketiga, yaitu usaha mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi. Pidana denda di dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan dalam KUHP kita, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap tindak pidana sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum.
4. Generasi keempat sanksi pidana muncul ketika pidana yang ditunda dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Sebagai dampaknya, muncul alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan yaitu sanksi-sanksi alternatif. Sebagai contoh, pidana kerja sosial, pidana pengawasan (control) dan perhatian kepada korban kejahatan mulai meningkat, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh pelanggar sebagai sanksi alternatif.

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan den-

⁴ Tak, P.J.P. *The Advancement of The Fourth Generation of Sanctions of Western Europe*, UNAFEI Resource Material No. 38, 1989.

⁵ Lamintang, P.A.F., *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1988, hal. 69.

⁶ Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1987, hal. 62.

gan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan.⁶ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁷

Efektivitas pidana penjara sendiri menurut Barda Nawawi Arief dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat mengacu pada tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, *“people are sent to prison as a punishment, not for punishment.”* Istilah ini digunakan Tomasevski untuk menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang menghilangkan kebebasan bergerak sudah cukup menjadi derita bagi pelaku kejahatan sehingga saat ini konsep Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai tempat penghukuman, tetapi bukan lagi untuk menghukum. Terdapat tiga prinsip pidana penjara yang bertentangan namun tetap saling berkaitan.⁸

⁷ Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1996, hal. 44.

⁸ Tomasevski, Op. cit, hal. 72.

1. Kehilangan kebebasan tidak kemudian menghilangkan hak asasi manusia. Walaupun direbutnya kebebasan bergerak (*deprived to liberty*) sama artinya dengan kehilangan salah satu hak asasi manusia, namun hal tersebut tidak secara serta merta juga menghilangkan hak-hak narapidana atas hak asasi lainnya. Dalam hal ini berarti narapidana juga berhak diperlakukan secara manusiawi selama menjalani masa pidana, seperti yang tercantum dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 10 ayat (1), bahwa "semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghargai harkat yang melekat pada insan manusia."
2. Negara bertanggung jawab atas semua orang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan diwajibkan untuk menyediakan kondisi lingkungan hidup yang sama dan memastikan perlakuan yang manusiawi bagi mereka. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melakukan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." seperti yang tersebut pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Tidak ada diskriminasi terhadap narapidana sebagai kelompok atau individu yang dapat didiskriminasikan berdasarkan jenis kelamin atau atas dasar lainnya. Di antara narapidana laki-laki juga ada narapidana perempuan yang menjalani sebagian masa hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan. Perempuan di dalam penjara merupakan suatu populasi yang rentan dan tidak terlihat.⁹ Mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan kejahatan, telah melanggar tata kehidupan masyarakat.

Demikian juga konsep narapidana yang sebenarnya lebih merupakan status yang diberikan sistem peradilan pidana kepada seseorang sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah diatur. Dengan kata lain, setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana kemudian masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan sebagai narapidana dan dicap sebagai penjahat. Hal ini juga pernah disinggung oleh Austin Turk dalam definisinya mengenai kejahatan, yang dikutip Topo Santis dan Eva Achjani Zulfa¹⁰, "*criminality is not*

⁹ Dawn, Cecil K. *Journal: Looking Beyond Caged Heat: Media Images of Women in Prison*. Feminist Criminology: Sage Publications. 2007. hal. 304.

¹⁰ Austin Turk dalam definisinya mengenai kejahatan, yang dikutip Topo Santis dan Eva Achjani Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi Jakarta: Rajawali Press*. 2003, hal. 106

biological, psychological or even behavioral phenomenon, but a social status defines by the way in which an individual is perceived, evaluated, and treated by the legal authorities”.

Penelitian awal tentang penjara sebagian besar difokuskan pada institusi untuk laki-laki, dan literature mengenai respon pemenjaraan didominasi oleh penelitian tentang laki-laki.¹¹ Dalam literatur akademis sudah cukup banyak peneliti yang mengkaji tentang kehidupan narapidana laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan, namun sedikit sekali yang mengangkat tentang pengalaman perempuan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Padahal di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya ada narapidana laki-laki, namun terdapat juga narapidana perempuan yang berusaha menjalani kehidupannya secara normal di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Dawn K. Cecil mengatakan, “perempuan di dalam penjara merupakan suatu populasi yang rentan dan tidak terlihat”¹². Selain karena dia perempuan yang kerap diabaikan bukan karena populasi mayoritas dalam Lembaga Pemasyarakatan, dia juga rentan menghadapi pelanggaran atas hak asasi manusia akibat pandangan masyarakat dan sistem peradilan yang sarat akan bias gender dan didominasi pemikiran yang patriarkis.

Narapidana perempuan juga memiliki hak agar tidak didiskriminasikan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya yang terkait dengan aktivitas reproduksinya. Salah satunya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu “Dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita seharusnya ada akomodasi khusus untuk setiap kebutuhan pelayanan dan perawatan sebelum dan setelah melahirkan. Persiapan kelahiran seharusnya dilakukan di rumah sakit di luar lembaga, di mana pun anak akan dilahirkan.” Pengabaian (*crime by omission*) yang dilakukan oleh Negara biasanya dijelaskan oleh fakta bahwa perempuan merupakan suatu minoritas kecil dari populasi penjara; meskipun demikian, jumlah mereka yang sedikit tidak dapat mengurangi hak asasi dasarnya.

2.2. Sejarah Penjatuhan Pidana di Indonesia

Di Indonesia sendiri sejarah penghukuman atau pemidanaan di Indonesia yang terjadi sejak jaman kolonial Belanda kemudian berlanjut ke jaman pen-

¹¹ Heidensohn, Frances. Gender and Crime, in *The Oxford Handbook of Criminology*, edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. New York: Oxford University Press. 2002, hal. 512.

¹² Dawn, Cecil K., *Op. cit.*, hal. 304.

dudukan Jepang sampai periode kemerdekaan, yang dari kronologis waktu, bentuk pemidanaan dan tujuan pemidanaanya sebagai berikut:

2.2.1. Periode Kerja Paksa (1872 – 1905):

Pada periode ini bentuk pemidanaan yang dilakukan oleh kolonial Belanda adalah berupa kerja, yakni kerja Paksa dan dipekerjakan. Kerja paksa dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana. Untuk seseorang yang dihukum lebih dari 5 tahun dalam menjalani hukumannya yang bersangkutan dirantai, sedangkan yang masa hukumannya kurang dari 5 tahun terpidananya bekerja tanpa dirantai. Bagi terpidana yang hukumannya satu tahun atau kurang sanksi pidananya adalah dipekerjakan.

Kerja paksa ini dimaksudkan untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat (“pembuangan” dari sanak saudara dan kampung halaman), dan menciptakan rasa takut bagi calon pelanggar (penjeraan bagi pelaku tindak pidana).

2.2.2. Periode Kolonial Belanda (1905–1942)

Bentuk pemidanaan yang dilakukan adalah pidana penjara. Penjara dibangun oleh pemerintah Belanda diberbagai kota. Untuk menghindari penyerbuan para terpidana pada petugas dibangun menara penjagaan di dalam penjara. Pada tahun 1921 penjara Madiun menyediakan tempat untuk anak-anak dibawah usia 19 tahun. Kemudian di tahun 1925 di Tanah Tinggi, dekat Tangerang dibangun penjara untuk anak-anak dibawah usia 20 tahun. Serta didirikannya penjara untuk terpidana seumur hidup di Muntok dan Sragen. Pada tahun 1927, di Pamekasan dan Ambarawa didirikan penjara anak-anak. Pemenjaraan ini dimaksudkan untuk merampas kemerdekaan dari terpidana. Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, berdasarkan penelitian Notosoesto (ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan), mencatat bahwa terdapat tiga macam rumah tahanan pada masa penjajahan Belanda, yaitu :

1. *Bui* (pada tahun 1602) dimana kedudukannya dibatasi pada pemerintah kota;
2. *Ketinkwartier*, dibangun bagi orang-orang dari perantauan;
3. *Vrouwentuchthuis*, dibangun sebagai tempat penampungan bagi perempuan-perempuan Bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

Pada masa ini penjara-penjara sudah memiliki perbedaan berdasarkan golongan kependudukan, usia, jenis kelamin, jenis kasus, dan beratnya hukuman, sebagai berikut:

- Penjara Sukamiskin untuk orang Eropa dan kalangan intelektual
- Penjara Cipinang untuk terpidana kelas Satu
- Penjara Glodok untuk pidana politik
- Penjara Sragen untuk pidana kelas satu (pidana seumur hidup)
- Penjara anak-anak di Tangerang
- Penjara anak-anak di Banyu Biru dan Ambarawa
- Penjara khas wanita di Bulu Tangerang

2.2.3. Periode Pendudukan Jepang (1943–1945)

Pada masa pendudukan Jepang bentuk pemidanaan adalah penjara. Penjara ini selain mengekang kemerdekaan terpidana juga merupakan eksploitasi atas manusia Indonesia, dimana para terpidana diperkerjakan untuk menghasilkan barang-barang diperlukan oleh pemerintah Jepang, antara lain: pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Sehingga penjara yang dibangun juga disesuaikan dengan produksi yang dibutuhkan, misalnya:

- Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian.
- Di Cipinang, para terpidana diperkerjakan sebagai romusha untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat dari kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat-alat kedokteran, seperti stetoskop.
- Penjara di Sragen, terpidana diwajibkan menghasilkan kain.
- Penjara Cirebon dan Sragen, terpidana diwajibkan menghasilkan selimut.
- Penjara di Yogyakarta, terpidana diwajibkan menghasilkan sepatu tentara.
- Khusus untuk samurai, digunakan untuk keperluan pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Kondisi kesehatan para terpidana sangat memprihatinkan, banyak dari mereka terserang malaria, disentri, dan busung lapar akibat terus-menerus diperas tenaganya.

2.2.4. Periode Kemerdekaan (1945–Sekarang)

Diawal-awal kemerdekaan untuk sementara sistem kepenjaraan yang sudah dibangun oleh kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang diambil alih oleh tentara untuk sementara waktu. Dinamika sistem pemidanaan di tingkat nasional paska kemerdekaan dapat dilihat dalam beberapa periode. Paska tahun 1960 bertolak dengan kesejarahan diatas dan bertolak pada pandangan hukum sebagai pengayoman, Dr. Saharjo, S.H, menawarkan konsep baru dalam tujuan pidana penjara, yaitu konsep pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Misi dari pemasyarakatan adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

2.3. Konsep Tahanan dan Pemasyarakatan di Indonesia

Pada masa pendudukan Belanda, penjara yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah "spinhuis" dan "rasphuis". Penjara in merupakan rumah tahanan bagi para wanita tindak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.

Bertolak dengan kesejarahan di atas dan bertolak pada pandangan hukum sebagai pengayoman, Dr. Saharjo, S.H, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :

1. orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila
8. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia menyatakan bahwa:

1. bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penemuan

serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah negara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

2.4. Kebijakan terkait Tahanan dan Pemasarakatan

2.4.1. Instrumen Hukum Nasional Terkait Tahanan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP merupakan instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana (penyidikan, penyelidikan, persidangan, dan penahanan). Sehingga dapat ditegakkan dasar utama bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang pemasarakatan mengedepankan hakikat bahwa warga binaan pemasarakatan/tahanan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Untuk tujuan ini, UU Pemasarakatan mengenal dua sistem pemasarakatan yakni:

1. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3, dan pasal 6).
 - a. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 6).
 - b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah (pasal 1 angka 8):
 - Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau tempat untuk melaksanakan bimbingan Perempuan warga binaan Pemasyarakatan atau seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (pasal 1 angka 4), antara lain terhadap (pasal 6 ayat 3):
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Keberadaan LAPAS dan BAPAS ada di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya atau apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS (pasal 4).

Undang-undang ini dalam pasal 14 ayat (1) menegaskan hak-hak Narapidana di dalam LAPAS antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penggolongan Narapidana dan Anak Pidana di LAPAS dilakukan atas dasar: Umur, Jenis kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (pasal 12 dan pasal 20).

Secara khusus UU menyebut pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Perempuan (pasal 12 ayat (2) sedangkan pembinaan anak pidana dilaksanakan di LAPAS Anak (Pasal 18 ayat (1)

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PP ini merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan KUHAP, dimana

dalam KUHAP tercantum beberapa pasal/materi yang belum diatur pelaksanaannya. Salah satu materinya ialah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang diatur dalam Bab VIII Pasal 18 s/d Pasal 25. Dalam Bab mengenai RUTAN diatur mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat RUTAN dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan.

Rumah Tahanan Negara atau RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2). Sedangkan keberadaannya RUTAN ada di tiap Ibukota, Kabupaten, atau Kotamadya, atau apabila dipandang perlu Menteri Kehakiman dapat membentuk atau menunjuk cabang RUTAN di suatu tempat (pasal 18).

Berbeda dengan LAPAS yang menempatkan tahanan dalam proses hukuman/menjalani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 19 ayat (1). Penempatan tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan (Pasal 19 ayat (2)

Terkait dengan pengelolaan RUTAN, pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman. Namun semenjak terbitnya PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, pengelolaan RUTAN maupun LAPAS berada di Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999).

Sedangkan tanggung jawab fisik atas tahanan ada pada pimpinan RUTAN yang disebut Kepala RUTAN (pasal 21 ayat (3). Namun karena tahanan yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan maka diberitakan tanggung jawab yuridis pula atas tahanan kepada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan (pasal 21 ayat (2).

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang menetapkan Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Perawatan tahanan yang dimaksud adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Perawatan yang dimaksud dengan memperhatikan: perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (2)).

Bentuk perawatan yang dimaksud ialah sejak dari penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS. Serta melekat serangkaian hak perawatan yang meliputi:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 11).
- b. Ditempatkan petugas pembinaan keagamaan di setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS (Pasal 12).
- c. Disediakan Sarana dan prasarana peribadatan (Pasal 13).
- d. Berhak mendapatkan perawatan rohani seperti: ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama dan perawatan jasmani seperti: olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik (Pasal 14 s/d Pasal 16).
- e. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan (Pasal 20).
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Pasal 21 s/d Pasal 27);
 - Disediakan poliklinik beserta fasilitasnya.
 - Ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya atau dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat (Pasal 21).

- Pemeriksaan kesehatan secara reguler dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
 - Dirawat secara khusus dalam hal ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan .
- g. Biaya perawatan kesehatan termasuk biaya rumah sakit dibebankan kepada negara. Dalam hal tahanan meninggal pada saat berada di RUTAN atau LAPAS maka keluarga berhak untuk diberitahukan, mendapat visum et repertum dalam hal kematian dianggap tidak wajar, dan hak untuk mengurus jenazah, atau apabila tidak ada keluarga penguburan dilaksanakan oleh RUTAN/LAPAS. Berhak mendapatkan makanan dengan memperhatikan: kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi; pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak (Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29).
- h. Berhak mendapatkan perlakuan khusus bagi tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui (Pasal 28 ayat (3), (4), dan (5):
- Berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
 - Anak dari tahanan perempuan yang dibawa ke dalam RUTAN/ Cabang RUTAN atau LAPAS/ Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
 - Dalam hal anak telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
- i. Berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS (Pasal 34)
- j. Disediakan bahan bacaan atau media massa lainnya (Pasal 35)
- k. Berhak menerima kunjungan dari keluarga dan atau sahabat, dokter pribadi, rohaniwan, penasihat hukum, guru, dan pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Untuk kepentingan kunjungan RUTAN/LAPAS menyediakan ruangan untuk menerima kunjungan dan diberi privacy dengan tetap diawasi oleh Petugas (Pasal 37 dan Pasal 38).

1. Mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41).

5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara

Sebelum terbentuknya RUTAN Kementerian yang bertanggung jawab pada pemeliharaan tahanan yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) dapat menetapkan LAPAS tertentu sebagai RUTAN (Pasal 38 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan LAPAS tertentu sebagai RUTAN).

LAPAS yang dimaksud dapat ditetapkan sebagai RUTAN atau disamping ditetapkan sebagai LAPAS, beberapa ruangnya ditetapkan pula sebagai RUTAN. Dalam lampiran surat keputusan ini menyebutkan daftar LAPAS yang ditetapkan sebagai RUTAN antara lain di wilayah DKI Jakarta yakni LAPAS Pondok Bambu, Jakarta Timur dan LAPAS Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan di wilayah Bali yakni LAPAS Negara, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Bangli.

Berdasarkan instrumen hukum nasional terkait dengan tahanan, dapat dirumuskan perbandingan antara Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai berikut:

Tabel Perbandingan RUTAN dan LAPAS

	Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Fungsi	Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2)	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama proses hukuman/menjalani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 3, dan pasal 6).

<p>Struktur</p>	<p>RUTAN merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dipimpin oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN (Pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)</p>	<p>LAPAS juga merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dipimpin oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS. (Pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999)</p>
<p>Keberadaan</p>	<p>RUTAN ada di tiap Ibukota, Kabupaten, atau Kotamadya, atau apabila dipandang dapat dibentuk cabang RUTAN di suatu tempat (pasal 18) Catatan: Sebelum terbentuknya RUTAN Menteri dapat menetapkan LAPAS tertentu sebagai RUTAN (Pasal 38 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara).</p>	<p>LAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya atau apabila dianggap perlu, dapat didirikan Cabang LAPAS di tingkat kecamatan atau kota administratif (pasal 4).</p>
<p>Tahanan yang ditempatkan</p>	<p>Tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2)</p>	<p>Penghuni LAPAS adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 6). Anak Didik Pemasyarakatan adalah (pasal 1 angka 8):</p>

		<p>a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
Penempatan/ Penggolongan	Penempatan tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan (Pasal 19 ayat (2))	Penempatan Narapidana dan Anak Pidana dilakukan atas dasar Umur; Jenis kelamin; Lama pidana yang dijatuhkan; Jenis kejahatan; Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (pasal 12 dan pasal 20)
Waktu/lamanya	Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 19 ayat (1))	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hak-hak Tahanan	Melekat hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP:	Hak-hak Narapidana di dalam LAPAS (Pasal 14 ayat 1): 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP). 2. Diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP). 3. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP). 4. Mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP). 5. Mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). 6. Memilih Penasehat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma – cuma/prodeo (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP). 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 3. Menyampaikan keluhan; 4. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 5. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 6. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 7. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 9. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 10. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/ terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP). 8. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP). 9. Diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP) 10. Secara langsung atau dengan perantara penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP) 11. Mengirim atau menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP). 12. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP). 13. Diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). 	
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 14. Mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP). 15. Tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). 16. Mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP). 17. Mengajukan keberataan tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). 18. Mengajukan banding, kasasi dan melakukan Peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP). 	
	<p>Berhak pula atas hak perawatan tahanan di dalam RUTAN maupun LAPAS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</p> <p>Hak perawatan tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 11). 2. Ditempatkan petugas pembinaan keagamaan di setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS (Pasal 12). 3. Disediakan Sarana dan prasarana peribadatan (Pasal 13). 4. Berhak mendapatkan perawatan rohani seperti: ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama dan perawatan jasmani seperti: olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik (Pasal 14 s/d Pasal 16). 	

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan (Pasal 20). 6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Pasal 21 s/d Pasal 27); <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan poliklinik beserta fasilitasnya b. Ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya atau dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat (Pasal 21). c. Pemeriksaan kesehatan secara reguler dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. d. Dirawat secara khusus dalam hal ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan . e. Biaya perawatan kesehatan termasuk biaya rumah sakit dibebankan kepada negara. f. Dalam hal tahanan meninggal pada saat berada di RUTAN atau LAPAS maka keluarga berhak untuk diberitahukan, mendapat visum et repertum dalam hal kematian dianggap tidak wajar, dan hak untuk mengurus jenazah, atau apabila tidak ada keluarga penguburan dilaksanakan oleh RUTAN/LAPAS. 7. Berhak mendapatkan makanan dengan memperhatikan: kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi; pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak (Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29). 8. Berhak mendapatkan perlakuan khusus bagi tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui (Pasal 28 ayat (3), (4), dan (5)): <ol style="list-style-type: none"> a. Berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter b. Anak dari tahanan perempuan yang dibawa ke dalam RUTAN/ Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. c. Dalam hal anak telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya. 9. Berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS (Pasal 34) 10. Disediakan bahan bacaan atau media massa lainnya (Pasal 35)
--	--

	<p>11. Berhak menerima kunjungan dari keluarga dan atau sahabat, dokter pribadi, rohaniwan, penasihat hukum, guru, dan pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Untuk kepentingan kunjungan RUTAN/LAPAS menyediakan ruangan untuk menerima kunjungan dan diberi privacy dengan tetap diawasi oleh Petugas (Pasal 37 dan Pasal 38).</p> <p>12. Mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41).</p>
--	--

2.4.2. Instrumen Hukum Internasional Terkait Tahanan¹³

1. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.

Disepakati oleh Kongres PBB Pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LXII) 13 Mei 1977

Dalam konsideransnya, disebutkan bahwa peraturan-peraturan yang ada ini merupakan konsensus/kesepakatan umum mengenai pemikiran masa kini atas asas dan praktek yang baik dalam perlakuan terhadap narapidana dan manajemen lembaga pemidanaan termasuk lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan di dalamnya antara lain mencakup manajemen lembaga, serta perlakuan bagi semua kategori narapidana, baik yang belum diadili atau yang sudah dihukum. Peraturan-peraturan ini juga berisi pengaturan khusus bagi kategori remaja dan perempuan. Adapun peraturan khusus sehubungan dengan tahanan perempuan yakni:

Peraturan butir 23:

- a. Pada lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan pengobatan yang diperlukan. Pengaturan-pengaturan harus dibuat di mana pun dapat dilaksanakan untuk anak-anak yang harus dilahirkan di suatu rumah sakit di luar lembaga. Jika seorang anak

¹³ Peter Baerh, Adnan Buyung Nasution (et al), Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 669 - 777

dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.

- b. Apabila perawatan bayi-bayi diperkenankan untuk tetap dilakukan di dalam lembaga bersama-sama dengan ibu mereka, maka harus dibuat pengaturan untuk perawatan dengan staf pegawai yang memenuhi syarat, di mana bayi-bayi itu harus ditempatkan apabila tidak sedang dalam perawatan ibu-ibu mereka.

Peraturan butir 53:

- a. Pada lembaga yang diperuntukkan bagi pria maupun perempuan, bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan harus di bawah penguasaan seorang petugas perempuan yang bertanggung jawab dan harus memiliki kekuasaan menjaga kunci-kunci semua bagian lembaga itu.
- b. Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan kecuali ditemani oleh seorang petugas perempuan.
- c. Narapidana perempuan harus dihadirkan dan diawasi hanya oleh petugas perempuan. Hal ini, bagaimana pun juga, tidak mengesampingkan anggota staf pria, terutama dokter dan guru, dari melaksanakan tugas profesional mereka pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan.

Peraturan butir 63:

Adalah diinginkan bahwa jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang tertutup tidak boleh besar karena akan mengurangi pelaksanaan perlakuan perseorangan. Di beberapa Negara dianggap bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut tidak boleh melebihi lima ratus orang. Pada lembaga pemasyarakatan yang terbuka penghuninya harus sesedikit mungkin.

2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Resolusi Majelis Umum 39/46, tanggal 10 Desember 1984

Konvensi ini merupakan penegasan terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang keduanya menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan dan perlakuan kejam yang lain, yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Konvensi memberi batasan terminologi penyiksaan sebagai berikut: "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 1)."

Sedangkan Istilah "penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghukuman yang merendahkan martabat manusia" termasuk larangan penyiksaan tahanan dan narapidana, serta menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Lebih lanjut, Konvensi ini juga berisi aturan-aturan tingkah laku bagi para penegak hukum khususnya dalam pasal 10 ayat (1), setiap negara yang tunduk pada Konvensi diberi kewajiban untuk "menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegak hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan, atau pemenjaraan."

Serta menjaga dengan peninjauan kembali yang sistematis, peraturan-peraturan interogasi, instruksi, metode dan praktek dan juga pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan, atau pe-

menjaraan, dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan (Pasal 11).

3. Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penganiayaan

Negara-negara Amerika penandatangan Konvensi ini, menegaskan kembali bahwa semua tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan atau hukuman lainnya merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan penolakan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Organisasi Negara-negara Amerika, Piagam PBB, Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Konvensi menegaskan pula bahwa Adanya keadaan seperti keadaan perang, ancaman perang, keadaan darurat atau darurat, gangguan domestik atau perselisihan, penangguhan jaminan konstitusional, ketidakstabilan politik dalam negeri, atau keadaan darurat publik lainnya atau bencana tidak akan dipanggil atau diakui sebagai pembenaran untuk kejahatan penyiksaan. Baik sifat berbahayanya tahanan atau narapidana, atau ketiadaan keamanan pembentukan lembaga keamanan, maka lembaga masyarakat atau penjara tidak dapat membenarkan tindakan penganiayaan (Pasal 5).

Para negara peserta Konvensi juga diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah sedemikian rupa sehingga, dalam pelatihan para petugas polisi dan para pejabat pemerintah yang lain, bertanggung jawab atas penahanan orang-orang untuk sementara waktu atau yang pasti dirampas kebebasannya, maka penekanan khusus harus diletakkan pada pelarangan penggunaan penganiayaan dalam interogasi, penahanan, atau penangkapan. (Pasal 7)

4. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum

Instrumen internasional mengatur secara khusus aturan-aturan tingkah laku bagi petugas penegak hukum. Istilah "petugas penegak hukum" mencakup semua pegawai hukum, apakah yang ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan polisi, terutama kekuasaan menangkap atau menahan (Penjelasan pasal 1)

Dalam melaksanakan kewajibannya petugas penegak hukum wajib

menghormati dan melindungi martabat manusia, dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan antara lain: Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi mengenai Perlindungan Semua Orang dari Dijadikan Sasaran Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang lain, Tidak manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan, serta Aturan-aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Penjelasan pasal 2).

Terkait dengan tahanan, aturan-aturan ini mewajibkan para petugas penegak hukum untuk menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka, dan terutama, harus mengambil tindakan segera untuk menjamin perawatan kesehatan setiap waktu diperlukan (Pasal 6)

Penjelasan:

- a. Perawatan kesehatan", yang menunjuk pada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh personel kesehatan mana pun, termasuk para pelaksana kesehatan berijazah dan paramedis, harus dijamin apabila dibutuhkan atau diperlukan.
 - b. Sementara personel kesehatan dimungkinkan untuk disertakan pada operasi penegak hukum, maka para petugas penegak hukum harus memperhatikan keputusan personel tersebut apabila mereka merekomendasikan pemberian kepada orang dalam tahanan itu perlakuan yang tepat melalui, atau dalam konsultasi dengan personel kesehatan dari luar operasi penegak hukum.
 - c. Dimengerti bahwa para petugas penegak hukum harus juga menjamin perawatan kesehatan bagi para korban pelanggaran hukum atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam pelanggaran-pelanggaran hukum.
5. Prinsip-prinsip etika kedokteran, yang relevan dengan peran personel kesehatan, terutama para dokter, dalam perlindungan Narapidana dan Tahanan terhadap Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi, atau Hukuman yang Menghinakan.

Berisi 6 prinsip bagi personel kesehatan yang pada pokoknya menetapkan prinsip bahwa personel kesehatan terutama dokter yang ditu-

gaskan merawat tahanan untuk memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental, serta perawatan penyakit dengan kualitas dan standar yang sama seperti yang diberikan kepada mereka yang tidak dipenjara atau ditahan (Prinsip 1).

6. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan apapun dan Pemenjaraan. Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 tanggal 9 Desember 1988.

Ruang lingkup prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan. Istilah yang digunakan ialah "Orang tahanan" berarti seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindakan kejahatan dan "Orang yang dipenjarakan" berarti seseorang yang dihilangkan kebebasannya, pribadinya sebagai akibat atas tindakan kejahatan.

Instrumen hukum ini menegaskan bahwa semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia (Prinsip 1) tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Sesuatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan (Prinsip 6) yang seluruhnya dituangkan dalam bentuk-bentuk perlindungan dalam 37 prinsip.

2.5. Serupa Tahanan, Konsep dan Kebijakan

Selain lapas dan rutan sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia, ada beberapa institusi yang merupakan lembaga hukum tambahan juga memakai metode "menahan" (detain) seseorang sebelum yang bersangkutan diadili. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Optional Protocol CAT tempat-tempat penahanan resmi antara lain adalah:

"Untuk tujuan dari Protokol ini, perampasan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di dalam penjagaan publik atau privat di mana orang yang tidak diizinkan untuk meninggalkan lokasi penjagaan tanpa perintah dari pengadilan, administratif dan otoritas lainnya"¹⁴

Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam pemantauan tahanan di Aceh, temuan Komnas Perempuan dalam Laporan Pemantauan Tahanan Aceh bahwa yang didefinisikan sebagai tahanan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas, namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara, yang dikenal kondisi serupa tahanan. Di tahun 2010, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari suami para penjual minuman dalam kafe yang memang berada di kawasan hiburan yang terkena razia Satpol PP dan dibawa ke Panti Rehabilitasi Sosial Kedoya, para suami mengeluhkan kenapa istri mereka tidak bisa dikeluarkan dari Panti, padahal istri mereka bukan pekerja seks, walau laporan ke Komnas Perempuan dicabut segera setelah istri mereka berhasil dikeluarkan, mereka bercerita bahwa semasa di panti mereka mendapatkan perlakuan yang merendahkan.¹⁵

Di tahun 2008 Pelapor Khusus anti Penyiksaan Manfred Nowak dalam laporannya menyebutkan bahwa dalam kunjungannya ke Pusat Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Pasar Rebo di Jakarta, walau ia tidak mendapat pengaduan serius mengenai kondisi atau dugaan kekerasan, bahkan ia memuji karena “tahanan” perempuan mendapat pelatihan kejuruan. Ia menyayangkan belum ada perlindungan hukum di tempat tersebut, tidak adanya penilaian independen mengenai siapa yang harus ditahan, dan tidak adanya hak atas habeas corpus bagi tahanan dan fasilitas seperti Pasar Rebo ini hanya ada untuk perempuan, Pelapor Khusus mengkhawatirkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan penghuni Panti Rehabilitasi.¹⁶

Berdasar hasil pemantauan di Aceh, pengaduan yang datang ke Komnas Perempuan dan laporan

Pelapor Khusus Anti Penyiksaan, Komnas Perempuan memutuskan melakukan kajian kondisi serupa tahanan. Dua lokasi yang dipilih adalah Panti Sosial Khusus Perempuan yaitu Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Muya,

¹⁴ <http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm>

¹⁵ Berkas Pengaduan Kasus Komnas Perempuan 2010

¹⁶ UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak : addendum : mission to Indonesia, 10 March 2008, A/HRC/7/3/Add.7, available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47eba2802.html>, diunduh 1 November 2012.

Kedoya dan Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar Rebo yang dikhususkan untuk perempuan pekerja seks dan korban trafiking.

Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial

Definisi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial

Sedangkan Pasal 1 ayat 8 UU No 11 tahun 2009 tersebut berisi:

Rehabilitasi Sosial adalah fungsi refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat

Pasal 5 ayat 2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Peraturan per UU-an tersebut lebih jauh lagi dituangkan dalam PP No. 39 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:

Pasal 6 berbunyi:

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;

- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis
- h. eks narapidana
- i. eks pencandu narkotika
- j. eks psikotik
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. orang dengan HIV/AIDS
- m. korban tindak kekerasan
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang
- p. anak terlantar; dan
- q. anak dengan kebutuhan khusus

Rehabilitasi diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan. Sedangkan Bab VI dalam PP tersebut menyebutkan soal Sarana dan Prasarana.

Pasal 37:

Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan latihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial

Pasal 38:

Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah soal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut maka setiap provinsi berhak menyelenggarakan rehabilitasi sosial di wilayah kewenangannya.

Penertiban berujung “Penahanan” di Panti Rehabilitasi Sosial

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan kententraman merupakan tolok ukur/indikator keberhasilan sebuah kota atau daerah, apalagi di masa otonomi daerah. UU Otonomi daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada setiap Provinsi untuk membuat peraturan daerah di luar 5 kewenangan yang menjadi otonomi pusat. Dengan dasar UU Otonomi Daerah tersebut setiap daerah/provinsi atau kota memiliki kewenangan untuk menata kota/daerah masing-masing termasuk soal ketertiban umum.

Perda perda ketertiban umum di beberapa daerah secara khusus biasanya mengatur juga pelanggaran tindakan asusila di jalan atau di tempat umum karena dianggap melanggar ketertiban umum.


Perda Ketertiban Umum Pemda DKI sebagai wilayah di mana kajian ini dilakukan dalam pasal 42 menyebutkan:

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 61 dalam Perda Ketertiban Umum tersebut menyebutkan:

Setiap orang yang melanggar pasal 42 ayat 2 (a dan c) disanksi sbb dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Walau dalam Perda tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan sanksi terhadap pelanggaran pasal 42 ayat 1, namun Perda ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan razia/penangkapan para perempuan pekerja seks atau perempuan yang diduga pekerja seks yang ada di jalan atau di tempat umum untuk kemudian dibawa ke Panti Sosial untuk direhabilitasi.

Tahapan Razia – Rehabilitasi di Pant



Sedangkan persyaratan Calon Kelayakan perempuan warga binaan adalah sebagai berikut:

1. Penyandang masalah tuna susila
2. Usia 15-45 tahun
3. Sehat jasmani rohani/tidak sakit ingatan
4. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak menyusui
5. Tidak mengidap penyakit berat dan menular, kecuali penyakit kelamin
6. Wajib tinggal di asrama dengan mematuhi tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
7. Wajib mengikuti bimbingan mental, fisik, sosial dan ketrampilan selama 6 bulan

Tahapan Bimbingan/Pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Tes Minat dan bakat perempuan warga binaan
2. Bimbingan mental
3. Bimbingan fisik
4. Bimbingan sosial
5. Bimbingan ketrampilan
6. Pemulangan

BAB 3

Kondisi Lembaga Tahanan dan Pemasyarakatan Perempuan Secara Umum

Pengantar

Kondisi dan fasilitas secara umum Rumah Tahanan dan beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, juga beberapa Lapas Percontohan yang telah memisahkan jenis kelamin akan dijabarkan dalam Bab ini. Termasuk pengalaman kekerasan perempuan selama menjadi tahanan di kepolisian dan kejaksaan, hingga menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pengalaman kekerasan ini akan dilihat dalam empat bentuk, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Dari pengalaman kekerasan yang dialami perempuan ini membentuk cara bertahan (*survival*) yang beragam dan bervariasi selama berada di tahanan.

3.1. Gambaran Umum Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Gambaran umum ini meliputi kapasitas tahanan dan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan, ruang-ruang tahanan, yang meliputi kamar karantina, kamar tahanan dan sel tikus, berikut sarana MCK (mandi cuci kakus), fasilitas kesehatan dan kebutuhan khusus perempuan, fasilitas membawa anak, fasilitas makanan dan minuman, Fasilitas Ibadah Keagamaan, kegiatan dan kunjungan keluarga terhadap tahanan dan narapidana. Juga akan memperlihatkan pula masalah dan tantangan dari masing-masing lembaga pemasyarakatan ini.

3.1.1. Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur, Rutan Pondok Bambu

Kapasitas

Kapasitas resmi rumah tahanan (RUTAN) Pondok Bambu adalah 619 orang tahanan. Namun, pada saat pemetaan dilakukan, RUTAN dihuni oleh 1.077 orang tahanan, dan selalu mengalami kelebihan jumlah penghuni (*over capacity*) dari tahun ke tahun. Hal ini karena RUTAN Pondok Bambu menjadi satu-satunya rumah tahanan, yang menampung titipan tahanan perempuan yang masih dalam proses hukum serta tahanan anak pria di wilayah hukum DKI Jakarta, Cikarang, dan Bekasi. Saat pemetaan terjadi, ditemukan juga perempuan tahanan yang sebenarnya telah mendapatkan vonis hukuman, tapi masih tetap di Rutan, karena menunggu dokumen dan soal-soal administratif lainnya selesai. Dari 1.077 orang tahanan yang ada tersebut, diantaranya tahanan perempuan sebanyak 880 orang dan tahanan anak pria sebanyak 197 orang. 49,68% atau sekitar 535 orang adalah tahanan kasus narkoba. Mereka ditempatkan di 4 blok yang terdiri dari 56 kamar dan per kamar diisi oleh 17 – 18 orang.

Ruang Tahanan

a. Kamar Karantina

Seluruh tahanan baru yang masuk di RUTAN Pondok Bambu akan mengalami masa perkenalan yang disebut dengan *Mapenaling* (Masa Pengenalan Lingkungan). Tahanan akan ditempatkan di sebuah kamar yang disebut kamar karantina selama maksimal 2 minggu. Sehari-hari kamar ditutup, dan hanya pintu besar yang terbuka dan pengawalan juga lebih ketat. Kamar ini berkapasitas 19 orang, namun faktanya dapat diisi sampai dengan 51 orang. Kondisi demikian mengharuskan tahanan tidur dengan posisi miring dan berjajar selang-seling kepala dengan kaki. Menurut Kepala RUTAN, para tahanan ini sebenarnya sudah diusahakan untuk segera ditempatkan di kamar-kamar tahanan agar tidak menumpuk. Namun faktanya, tahanan baru mendapatkan kamar setelah 1 minggu lebih berada di kamar karantina, termasuk perempuan yang sedang hamil pun tidak ada pengecualiannya.

Kamar mandi di kamar karantina memiliki dinding yang terlalu pendek, sehingga jika tahanan mandi akan terlihat dari luar. Oleh karenanya, tahanan harus mengusahakan sendiri untuk menambah tripleks di sisi-sisi kamar mandi. Selain itu, setiap tahanan harus membeli air galon untuk keperluan MCK, karena pada malam hari keran air di kamar karantina seringkali mati.

b. Kamar Tahanan

Kamar tahanan memiliki lampu penerangan yang cukup, namun ventilasi udara kurang memadai dengan jendela kecil berukuran 50 x 50 cm menghadap keluar. Sementara, sisi yang menghadap ke dalam adalah jeruji besi. Setiap kamar tahanan setiap harinya mengalami 'tutup keong' atau tutup pintu kamar atau sel pada jam 17.00 dan dibuka keesokan harinya pada pukul 07.30.

Di RUTAN ini tersedia kamar khusus untuk perempuan hamil dan membawa anak, yang ada di blok Anggrek A1. Saat ini yang hamil ada 8 orang, dan perempuan yang membawa anaknya ada 11 orang. Beberapa narsum mengakui bahwa mereka harus mengeluarkan biaya per bulan sekitar lima ratus ribu rupiah. Sebagian besar dari biaya itu diperuntukkan untuk membayar kamar dan kebersihan kamar.

Di setiap kamar tahanan disediakan kamar mandi. Air mengalir di tiap-tiap kamar, tapi seringkali mati. Walaupun hidup, airnya kuning dan mengalir kecil. Sehingga, tahanan harus mengambil air di keran luar. Kondisi demikian sering menyulitkan terutama bagi tahanan yang sedang menstruasi. Tahanan seringkali terpaksa menahan untuk buang air besar/kecil. Kesulitan air bersih juga mengakibatkan badan gatal-gatal. Jumlah kamar mandi yang tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan yang menghuni memaksa tahanan dari setiap kamar mandi pagi sekali dimulai sejak pukul 05.30.

Selain itu tahanan juga harus menyediakan sendiri pembalut, odol, sampo, sabun mandi, dan sabun cuci karena RUTAN memberikan seluruh keperluan tersebut, kecuali pembalut, kepada tahanan hanya per-triwulan (3 bulan sekali), masing-masing 1 buah dan dengan ukuran kecil. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini, tahanan terpaksa menghutang di kantin RUTAN.

Fasilitas Kesehatan

RUTAN memiliki satu buah klinik dan 6 orang tenaga medis terdiri dari satu (1) orang dokter umum, satu (1) orang dokter gigi, satu (1) orang psikolog, dan tiga (3) orang perawat. Bagi tahanan yang mengalami sakit parah, RUTAN akan merujuk tahanan ke rumah sakit lainnya. Saat ini RUTAN telah membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan Rumah Sakit Cipinang dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sedang diusahakan adanya Nota Kesepakatan (MoU) dengan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta.

Salah seorang narasumber menyatakan bahwa mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang amat minim. Tahanan yang merasa sakit hanya diberi

vitamin, dan obat-obat khusus milik pribadi tidak boleh di bawa ke dalam, karena alasan menghindari peredaran narkoba. Perlakuan ini juga dialami oleh narasumber perempuan yang hamil. Menurutnya, dokter tidak pernah datang memeriksa secara rutin ke Blok khusus wanita hamil. Ketika mereka berobat pun, tidak diperiksa secara khusus dan hanya diberikan vitamin. Fasilitas untuk melakukan USG hanya bisa dilakukan di luar RUTAN dan harus membayar sendiri. Hal demikian juga terjadi ketika melahirkan, keluarga tahanan harus membayar sendiri biaya persalinan.

Tahanan yang mendapatkan pengobatan dari klinik RUTAN juga harus membayar. Seorang narasumber lainnya, yang menderita penyakit darah tinggi, harus membayar lima ribu rupiah (Rp. 5000,-) untuk mengukur tensi darahnya per kali pengukuran. Hal yang sama juga terjadi jika anak tahanan akan diimunisasi, RUTAN mematok harga sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000,-), dengan alasan bahwa imunisasi akan dilakukan di luar RUTAN.

Fasilitas Membawa Anak

Pada saat pemetaan dilakukan, ibu yang membawa anak untuk diasuh sampai usia 2 tahun sebanyak 11 orang tahanan. Mereka mengakui bahwa perempuan hamil, menyusui, dan bayinya juga tidak mendapatkan makanan khusus. Mereka tetap mendapatkan nasi cadong yang sama dengan tahanan lainnya dan tidak mendapatkan makanan tambahan lainnya. Seluruh kebutuhan diusahakan oleh keluarga atau bagi tahanan yang tidak memiliki keluarga, terpaksa bekerja sebagai korpe mencuci pakaian tahanan lain, tukang pijit, atau menjadi penjual barang atau makanan milik petugas RUTAN, atau menunggu sumbangan dari tahanan atau pihak lain.

Fasilitas Makanan dan Minuman

Setiap tahanan mendapatkan makan tiga (3) kali sehari menggunakan boks dengan anggaran dari Pemerintah sebesar tujuh ribu rupiah (Rp.7000,-) untuk tiga (3) kali makan. Jadwal makan yakni makan pagi pukul 07.30, makan siang pukul 12.00 dan makan sore pukul 16.00. Minimnya anggaran untuk makan ini mengakibatkan tahanan tidak mendapatkan makanan yang layak. Nasinya keras, bau, berwarna coklat dan tidak bisa dimakan. Lauknya seringkali hanya telur rebus dan sayur. Supaya mendapatkan makanan yang layak, tahanan harus membeli nasi di kantin seharga dua ribu rupiah (Rp.2.000,-) dan lauk-pauknya.

Demikian pula, rumah tahanan hanya menyediakan air cadong¹⁷ dan hanya mendapat jatah 2 termos untuk satu kamar, termasuk kamar perempuan yang hamil dan membawa anak. Jika tahanan kekurangan air minum maka tahanan harus membeli sendiri dengan patungan di tiap kamar dan membeli seharga dua puluh lima ribu rupiah per galon (Rp.25.000) untuk merk aqua dan dua belas ribu rupiah per galon (Rp. 12.000,-) untuk isi ulang merk non-aqua.

Fasilitas Beribadah

Di dalam bangunan RUTAN terdapat mushola yang sehari-harinya dapat digunakan untuk kegiatan mengaji dan sembahyang. Sedangkan bagi yang beragama Kristen, disediakan ruangan sebagai kapel dan tahanan dapat beribadah dengan jadwal Senin – kamis pukul 09.00 - 11.00 dan 11.30 – 15.30.

Kegiatan Tahanan Perempuan dan Kunjungan Keluarga

RUTAN memberikan fasilitas berkegiatan bagi tahanan antara lain senam dan olah raga voli yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan lain ialah membuat kerajinan mote, menjahit, dan salon, yang seluruhnya diadakan di di Ruang Bimker (Bimbingan Kerja). Selain kegiatan yang difasilitasi oleh RUTAN seperti di atas, tahanan juga melakukan pekerjaan antara lain; bekerja di kantin RUTAN, dengan tugas melayani pembeli dan bersih-bersih, menjadi penjual makanan atau barang dari koperasi atau milik petugas, menawarkan jasa pijit, atau menjadi korpe tahanan lain.

Kegiatan perempuan tahanan lainnya adalah menerima kunjungan keluarga atau teman. Keluarga yang membesuk, diharuskan membayar kepada petugas sebesar dua ribu rupiah (Rp.2.000,-) per sekali kedatangan. Sedangkan tahanan harus membayar lima ribu rupiah (Rp.5.000,-) per sekali kunjungan keluarga atau teman, dengan waktu besuk Senin – Jumat dan membayar sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-), untuk besuk di hari Sabtu. Namun, saat ini ada perubahan, keluarga yang menjenguk tidak lagi dimintai bayaran, meskipun tahanan tetap harus membayar. Uang ini biasanya diselipkan ke rompi yang dipakai tahanan ketika keluar menerima kunjungan keluarga. Menurut petugas kepada para tahanan bahwa uang tersebut digunakan untuk dana kebersihan rompi, padahal setiap minggu, para tahanan yang bertugas piket, salah satu tugasnya adalah mencuci rompi-rompi ini.

¹⁷ Air cadong adalah air putih yang memiliki kualitas dan rasa yang buruk dan bukan termasuk kategori air galon yang dijual di pasaran. Sementara, Nasi cadong adalah nasi pera, keras dan sering basi, dengan kualitas dan rasa yang buruk;

Masalah dan Tantangan

RUTAN ini mengalami tantangan adalah adanya kebutuhan menempatkan tahanan perempuan dan laki-laki secara terpisah. Oleh karenanya, tahanan anak laki-laki terpaksa tidak bisa berkegiatan dan memiliki akses sebebas tahanan perempuan. Mereka tetap berada di bloknya setiap harinya. Meskipun, kamar atau sel dibuka namun pintu besar blok tahanan ditutup. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi perkembangan anak, demikian pula bagi tahanan perempuan. Kepala RUTAN, Herlina Chandrawati¹⁸, menyatakan ia telah mengusulkan ke Dirjen Pemasyarakatan untuk memindahkan tahanan anak pria, karena kondisi ruang tahanan yang tidak layak lagi. Dan, saat ini Dirjen Pemasyarakatan sudah merencanakan untuk membangun lembaga pemasyarakatan di Salemba, yang khusus untuk anak laki-laki.

Sementara, tahanan perempuan belum memiliki kekhususan ruangan dan fasilitas umum yang layak dalam RUTAN. Kondisi ini cukup berdampak terhadap perlakuan yang diterima perempuan tahanan. Anggaran dari Pemerintah untuk RUTAN yang menampung tahanan perempuan ini tidak memasukkan biaya untuk menyediakan pembalut. Kebutuhan khusus perempuan ini menjadi beban dan tanggung jawab perempuan tahanan sendiri dan keluarganya. Di lain pihak, saat dilakukan kajian ini, RUTAN sedang meninjau kembali adanya pemberian pembalut dari keluarga, yang diberikan ketika kunjungan, karena pembalut sering dijadikan alat pengantar narkoba.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh RUTAN Pondok Bambu adalah segala peraturan tidak dapat diberlakukan secara ketat seperti di dalam LAPAS. Hal ini karena status tahanan yang belum termasuk kategori narapidana. Tahanan belum dinyatakan bersalah dan masih dapat bebas. Misalnya, meski adanya aturan yang memberlakukan larangan untuk membawa Handphone, namun dengan alasan untuk berhubungan dengan pengacara atau ditiptikan oleh pihak kepolisian atau penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk kepentingan pelacakan, akhirnya tahanan diperbolehkan memegang Handphone. Demikian pula, kebijakan untuk menempatkan tahanan secara khusus pada kamar yang khusus, pada implementasinya tetap bergabung dengan tahanan yang lain, dengan alasan tahanan yang bersangkutan tidak dapat bersosialisasi. Aturan yang

¹⁸ Wawancara dengan Kepala RUTAN dilakukan pada tanggal 21 November 2011

¹⁹ Main mata adalah ungkapan antar tahanan di RUTAN Pondok Bambu dalam melakukan negosiasi akses dan fasilitas yang lebih layak dan fleksibel dengan petugas, dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas

fleksibel semacam inilah yang membuka peluang adanya *main mata*¹⁹ antara petugas dengan tahanan. Salah seorang narasumber menegaskan “Jangan berhubungan dengan petugas karena selalu ujung-ujungnya duit.”

3.1.2 Lapas Wanita Tangerang

Kapasitas

Lapas Wanita Tangerang memiliki 7 blok atau paviliun, dengan kapasitas menampung sebanyak dua ratus lima puluh (250) orang. Namun, saat kajian lapangan dilakukan, ada sekitar tiga ratus empat puluh dua (342) warga binaan yang menjadi penghuni lapas tersebut. Enam puluh (60) orang tahanan mengisi satu blok karantina, sedangkan 282 lainnya adalah narapidana.

Ruang Tahanan

a. Kamar Karantina

Seperti halnya di Rutan Pondok Bambu, seluruh tahanan baru akan mengalami masa perkenalan yang disebut dengan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan). Tahanan akan ditempatkan di sebuah kamar yang disebut kamar karantina. Kamar Karantina ini hanya satu blok saja. Satu blok rumah tahanan ini terdiri dari sepuluh (10) orang tahanan titipan dari kepolisian, dua (2) orang tahanan titipan kejaksaan, tiga puluh sembilan (39) orang tahanan titipan pengadilan, serta sembilan (9) orang tahanan titipan Pengadilan Tinggi. Di Lapas ini, kamar karantina juga berfungsi sebagai rumah tahanan titipan sebagaimana disebutkan di atas. Pada saat pemetaan dan kajian dilakukan, hampir seluruh tahanan titipan ini menghuni kamar karantina.

b. Kamar Tahanan

Kamar tahanan di Lapas Wanita Tangerang menggunakan istilah blok dan dinamai dengan nama-nama bunga. Enam blok atau paviliun digunakan untuk perempuan narapidana yaitu Paviliun Mawar, Paviliun Anggrek, Paviliun Melati, Paviliun Anyelir, Paviliun Mawar, dan Paviliun Kenanga. Dari enam blok yang ada, tiga blok dihuni oleh narapidana khusus narkoba dan tiga blok lainnya dihuni narapidana narkoba juga narapidana kriminalitas lainnya. Masing-masing blok terdiri dari 6 kamar dengan jumlah penghuni yang bervariasi antara dua sampai delapan orang.

Menurut Kepala Lapas Wanita Tangerang, 65% dari penghuni lapas merupakan perempuan yang berproses secara hukum karena narkoba, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Satu perempuan yang membawa anak di

lapas saat ini juga karena terkena pasal pengedar narkoba, serta 26 orang warga negara asing yaitu 11 warga negara Iran dan 15 dari negara lain diantaranya: Thailand, Filipina, dan Malaysia

Pada setiap blok, disediakan satu unit televisi (TV), yang dapat ditonton pada hari rabu dan sabtu pukul 20.00-24.00 malam. Sedangkan, pada hari minggu warga binaan dapat menonton televisi pukul 08.00 – 17.00 siang. Menurut warga binaan, sebenarnya masing-masing kamar memiliki penerangan yang cukup, namun penerangan dalam kamar tidak dapat digunakan untuk membaca buku “bebayang kalau buat baca”.

Masing-masing kamar di dalam blok memiliki satu kamar mandi yang bisa digunakan untuk mandi, buang air kecil, dan buang air besar. Berapapun jumlah penghuni kamar jumlah kamar mandinya tetap satu. Misalnya, penghuni kamar 2 orang, hanya ada 1 kamar mandi, begitu juga yang penghuninya enam orang, kamar mandinya tetap satu. Seluruh Kamar mandi yang ada ini tidak dapat digunakan untuk mencuci. Untuk keperluan mencuci, para narapidana dan tahanan perempuan menggunakan tempat khusus untuk mencuci.

Alat perlengkapan mandi seperti sabun mandi, shampoo, sabun cuci, deterjen, pembalut. termasuk pakaian dalam diberikan oleh LAPAS dengan gratis sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan harian tersebut juga didapatkan dari tamu dari lembaga tertentu yang mengunjungi lapas. Namun, menurut warga binaan sudah sekitar 3 bulan ini, mereka tidak mendapatkan pembalut. Sehingga, mereka harus membeli di kantin karena pembalut juga tidak boleh diberikan dari keluarga warga binaan

c. Sel Tikus

Di Lapas ini ditemukan juga satu ruangan tahanan untuk warga binaannya yang melakukan pelanggaran berat seperti ketahuan menggunakan narkoba. Ruang tahanan tersebut disebut “selti” (Sel Tikus). Selti terdiri dari satu ruangan yang terpisah dari blok yang lain. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Di depan selti terdapat beranda yang biasa digunakan untuk mengerjakan bunga kering oleh para warga binaan. Menurut Kalapas, selti jarang digunakan dan berbeda dengan selti pada umumnya, dimana para penghuninya tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya.

Fasilitas Kesehatan

LAPAS Wanita Tangerang memiliki satu buah klinik. Klinik ini dipimpin oleh satu orang dokter, yang dibantu oleh empat orang suster dan dua orang bi-

dan. Namun, satu diantara bidang tersebut hanya diperbantukan saja karena dia bertugas sebagai penjaga sesuai dengan proses pengangkatannya dalam lembaga pemasyarakatan.

Fasilitas Membawa Anak

Lapas wanita Tangerang belum dapat memisahkan warga binaannya yang sedang hamil dan membawa anak. Menurut Kalapas, kami belum punya tempat khusus untuk mereka, yang ada hanya klinik, tapi itu untuk orang sakit. Kondisi demikian berdampak pada tidak adanya pemisahan antara warga binaannya yang sedang hamil atau membawa anak. Keduanya digabungkan dalam kamar tahanan yang sama, tetapi mereka dicarikan tempat yang penghuninya lebih sedikit. Dalam mengerjakan tugas harian seperti piket memotong sayur dan piket lainnya, tidak ada pengkhususan juga bagi perempuan hamil dan membawa anak. Jika mereka (ibu hamil dan ibu membawa anak) tidak dapat melakukannya, maka mereka harus meminta bantuan korpe yang mereka bayar untuk menggantikan pekerjaan mereka.

Fasilitas makanan dan Minuman

Warga binaan mendapatkan tiga kali makan dalam sehari. Makan pagi biasanya dapat diambil pada pukul 7 pagi, dan makan siang sudah dimulai pada pukul 11 siang. Sedangkan, pengambilan jatah makan malam dapat diambil pukul 14.00. Biasanya, pengambilan makan dilakukan oleh petugas piket masing-masing blok. Dari segi menu makanan, salah seorang narasumber menyatakan bahwa: “sebenarnya lauk makanan disini cukup enak, ada telur, kadang-kadang ayam, ikan, sayur, sayangnya nasi suka bau karung Kalau tidak terlalu bau saya masih mau makan, tapi kalau tidak yah harus beli nasi di kantin seharga dua ribu rupiah perbungkus.”

Terkait kualitas beras pun disepakati oleh salah seorang petugas masak di dapur: “sebenarnya beras untuk dimasak sudah dicuci dan ditampi ... tapi terkadang bau karungnya memang masih terasa.”

Fasilitas minuman sendiri, setiap kamar biasanya memiliki dua buah termos untuk menyimpan air panas yang dapat diambil di dapur. Para penghuni lapas juga dapat mengambil air minum sepuasnya. Namun, para penghuni lapas jarang sekali meminum air dapur. Hal ini karena air lama-kelamaan menjadi kuning jika sudah lama disimpan. Sehingga, para penghuni lapas biasanya membeli air isi ulang yang ada di kantin.

Fasilitas Ibadah

Hampir setiap hari, baik para penghuni Lapas yang beragama Islam, Katholik, atau Protestan mengikuti kegiatan ibadah. Yang beragama Islam mengikuti pengajian yang difasilitasi oleh berbagai organisasi keagamaan. Bagi mereka yang tidak mengikuti pengajian akan dikenalan sanksi, jalan bebek, jalan jongkok layaknya seekor bebek. Agama Katholik dan Protestan juga sering mendapatkan kunjungan dari instansi keagamaan/jemaat gereja untuk menjalankan ibadah.

Kegiatan Tahanan Perempuan di dalam dan di luar sel

Dalam memfasilitasi penghuninya, pihak Lapas Tangerang menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan yang dapat diikuti. Misalnya, ruang karaoke yang dapat diakses oleh semua penghuni secara bergantian oleh masing-masing blok. Fasilitas lainnya adalah pendidikan dan keterampilan, misalnya warga binaan dapat mengikuti kursus Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, merangkai bunga, menjahit, dan yang lainnya. Untuk kegiatan olahraga, penghuni dapat mengikuti senam bersama di pagi hari, dan khusus hari jumat menghadirkan instruktur yang dibayar oleh warga binaan secara bergiliran. Mereka juga dapat mengikuti bola volly di sore hari. Selain itu, warga binaan juga bekerja untuk membantu kerja-kerja petugas Lapas. Mereka biasa disebut sebagai Tamping. Misalnya, Tamping Kamar, Tamping untuk membersihkan ruangan petugas, termasuk Tamping untuk mencuci peralatan petugas jaga seperti mencuci selimut, mencuci piring, dan lain-lain. Hal ini dibenarkan oleh kalapas dan menyatakan bahwa mereka harus bekerja untuk negara.

Masalah dan Tantangan

Dalam menjalankan proses pembinaan ada beberapa kendala yang dialami oleh para petugas diantaranya Lapas wanita kelas II A menjadi satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di wilayah DKI dan Banten, sehingga harus mengalami kelebihan kapasitas. Kendala sekaligus tantangan lainnya adalah (1) penghuni lapas kerap melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, (2) Rumah Sakit di wilayah sekitar sulit memberikan akses kepada warga binaan dengan berbagai alasan, jika ada salah seorang warga binaan mengalami sakit dan fasilitas kuran memadai di klinik. Misalnya saja, “kamar nomor 3 sudah penuh, dan (3) Petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Diantara banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, yang dirasakan paling berat oleh Kepala Lapas adalah para petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan terkadang melakukan kerjasama dengan warga binaan.

3.1.3 Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Wanita Tangerang

Kapasitas

Kapasitas resmi adalah 100 orang, namun saat pemetaan dilakukan²⁰, LAPAS hanya dihuni oleh 5 orang narapidana anak perempuan. Karena sedikitnya penghuni narapidana anak perempuan, sementara ruangan/paviliun banyak yang tidak terisi, maka sebagian narapidana perempuan dewasa, yang awalnya ditempatkan di LAPAS Wanita, ditempatkan di LAPAS ini. Narapidana perempuan dewasa berjumlah 103 orang, dan ditempatkan terpisah dari narapidana anak. Melihat jumlah penghuninya saat ini, narapidana perempuan dewasa dan anak, terjadi kelebihan delapan penghuni dari kapasitas resminya.



Gambar 1. Tampak depan Lapas Wanita Anak Tangerang

Ruang Tahanan

a. Kamar Karantina

Setiap tahanan yang baru masuk harus mengikuti SOP penerimaan tahanan baru, yaitu proses yang melewati registrasi, cek kesehatan, wawancara, dan mengikuti masa orientasi di Karantina selama 1 minggu untuk pengenalan LAPAS. Dalam masa pengenalan di kamar karantina ini disampaikan hak dan kewajibannya selama tinggal di LAPAS.

b. Kamar Tahanan

Kamar tahanan meliputi 4 paviliun, diantaranya (1) Paviliun Mawar untuk narapidana perempuan dewasa masa hukuman diatas 5 tahun, dan terdiri dari 9 kamar yang dihuni oleh 80; (2) Paviliun Matahari untuk narapidana perempuan dewasa dengan masa hukuman subsider (kurungan pengganti denda yang tidak bisa dibayar) atau narapidana yang akan keluar dalam waktu dekat. Paviliun ini terdiri dari 7 kamar dan dihuni oleh 23 narapidana; (3) Paviliun Anggrek untuk narapidana anak perempuan (yang ada saat ini anak usia 17 – 18 tahun). Seharusnya paviliun ini hanya untuk narapidana anak perempuan dengan kasus narkoba. Karena jumlahnya hanya 3 orang digabung dengan narapidana anak perempuan dengan kasus kriminal yang hanya 2 orang; dan (4) Paviliun

²⁰ Pemetaan dan kajian lapangan di Lapas Anak Wanita Tangerang pada bulan November 2011

Kenanga yang seharusnya untuk narapidana anak perempuan dengan kasus kriminal, dikosongkan dan digunakan untuk usaha salon.

Tabel. 2 Kamar Tahanan Lapas Anak Tangerang

Bangunan	Paviliun Mawar	Paviliun Matahari	Paviliun Anggrek
Kamar 1	13 orang	5 orang	1 orang
Kamar 2	13 orang	3 orang	2 orang
Kamar 3	12 orang	3 orang	2 orang
Kamar 4	11 orang	3 orang	
Kamar 5	11 orang	2 orang	
Kamar 6	5 orang	3 orang	
Kamar 7	4 orang	4 orang	
Kamar 8	5 orang		
Kamar 9	6 orang		
Jumlah	80 orang	23 orang	5 orang
Total	108		

Dari keseluruhan 108 narapidana, mayoritas adalah narapidana dengan kasus narkoba yakni narapidana anak sejumlah 3 orang dan narapidana dewasa sejumlah 95 orang. Jumlah narapidana kasus narkoba di Lapas ini makin meningkat dalam 5 tahun terakhir ini.

Setiap paviliun memiliki ruangan mandi, cuci kakus. Akses air pun mengalir selama 24 jam untuk kebutuhan harian, akan tetapi tidak ada keran air di dalam kamar mandi. Kondisi demikian menyebabkan proses pengisian air melalui ember, yang dimasukkan ke kamar mandi setiap harinya. Pengisian bak mandi ini dilakukan oleh setiap paviliun dengan menggunakan sistem piket sesuai kesepakatan anggota dalam setiap paviliun. Paviliun ini dikunci pada pukul 17.00, dan setiap tahanan diberikan jatah 2 ember air untuk keperluan MCK selama paviliun dikunci. Setiap tahanan mendapatkan alat perlengkapan mandi seperti sabun, shampoo, sabun cuci, deterjen, dan pembalut.

Fasilitas Kesehatan

Bagi tahanan yang sakit disediakan klinik dengan satu orang dokter umum, dengan jadwal Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 – 15.30. Tenaga medis dokter ini dibantu oleh empat orang perawat jaga 24 jam dengan sistem piket,

dan satu orang dokter gigi. Namun saat kajian dan pemetaan ini dilakukan, dokter gigi ini baru saja dipindah ke Rutan Salemba. Klinik ini pun menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan.

Untuk tahanan yang sedang menstruasi, LAPAS memberikan jatah pembalut, dengan ketentuan:

- Narapidana atau tahanan perempuan dewasa hanya mendapatkan 6 buah pembalut selama masa menstruasi. Jatah pembalut adalah dua buah pembalut per hari. Jika pembalutnya kurang, maka para penghuni Lapas harus membeli sendiri.
- Untuk narapidana anak tidak dibatasi, pembalut tetap diberikan sampai selesai. Jika diperlukan, narapidana anak juga diberikan pakaian dalam.

Sedikitnya jatah pembalut yang dapat diakses penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang, khusus perempuan dewasa ini karena selain tidak adanya anggaran untuk pembalut, juga Lapas ini diperuntukan untuk anak perempuan dan bukan perempuan dewasa.

Saat dilakukan pemetaan tahanan, di Lapas Anak Tangerang ini tidak ditemukan adanya perempuan narapidana dan tahanan yang sedang hamil, atau baru melahirkan, atau membawa anak ke dalam LAPAS. Namun, menurut salah seorang narasumber menyatakan bahwa 2 tahun yang lalu, ada salah seorang narapidana yang melahirkan dan ditolong oleh RSUD Tangerang. Fasilitas pemeriksaan kehamilan sendiri dilakukan oleh dokter klinik LAPAS atau kerjasama dengan RSUD Tangerang. Dengan surat keterangan tidak mampu (Jamkesmas) dari KALAPAS, narapidana dan tahanan dapat mengakses pengobatan di RSUD secara cuma-cuma karena sudah memiliki MoU antara LAPAS dengan pihak Rumah sakit. Penyakit yang paling sering ditemukan adalah Herpes, tersebar cepat karena air tanah yang tidak baik. Penyakit lainnya adalah pusing, pilek, diare, dan stress. Untuk stress, LAPAS belum punya petugas konseling atau konsultasi, sehingga LAPAS melakukan kerjasama dengan mitra swasta seperti PLAN, PKBI, dan SQ. Di LAPAS ini ada dua orang yang mengidap HIV/AIDS. Keduanya, digabung bersama tahanan lain dan diberi pengobatan terapi dan kontrol satu bulan sekali.

Fasilitas makanan dan Minuman

Para penghuni Lapas mendapatkan makan 3 kali dalam sehari atau sekitar 100 Kalori/sekali makan, dengan anggaran yang sangat minim Rp.8.000/hari

atau Rp.2.600/sekali makan. Untuk makan, Lapas menyediakan ruangan makan, sedangkan tahanan anak perempuan boleh membawa makanan ke dalam sel.

Fasilitas Ibadah

Lapas memiliki mushola dan gereja. Untuk para narapidana dan tahanan dapat mengikuti majelis taklim pada hari Senin sampai Jumat pada jam 10.00 – 12.00 dan jam 13.00 – 15.00. Para narapidana dan tahanan dapat melakukan Kebaktian, yang jadwalnya setiap Senin sampai Jumat.

Kegiatan Tahanan Perempuan di dalam dan di luar sel

Kegiatan sehari-hari di Lapas ini adalah *apel*²¹ umum dan kerja umum setiap hari jam 09.00 – 10.00 wajib, kecuali bagi tahanan yang sedang sakit, Majelis taklim, untuk yang beragama Islam pada hari Senin s/d Jumat pada jam 10.00 – 12.00 dan jam 13.00 – 15.00, dan Kebaktian, untuk yang beragama Kristen setiap Senin s/d Jumat. Kegiatan lainnya adalah Senam setiap hari Jumat, dan Menari setiap Sabtu.

Beberapa keterampilan yang diajarkan adalah menjahit, membuat bordir, merangkai bunga, membuat bunga plastik, salon, sulam pita, merajut keset, dan membuat kue. Keterampilan ini diperuntukkan bagi narapidana yang berminat. Hasil keterampilan dijual dengan pembagian hasil 30% untuk narapidana yang bersangkutan (disebut premi) dan 70% untuk pengembangan modal di LAPAS. Lebaran yang lalu, seorang narapidana mendapatkan pesanan kue kering sampai 100 toples.

Lapas sendiri memiliki aturan adanya larangan merokok, membawa handphone, serta peredaran uang. Untuk transaksi, LAPAS membuatkan buku tabungan untuk menyimpan uang, jika warga binaan belanja di koperasi atau menggunakan wartel tinggal mengurangi saldo dalam tabungan. Aturan lainnya adalah tersedianya wartel untuk menghubungi keluarga dibuka pukul 10.00 s/d pukul 15.00. Tiap pengguna hanya boleh menelpon paling lama 5 menit dalam 1x komunikasi telpon.

Jadwal kunjungan keluarga sendiri dapat dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, dari jam 09.00 s/d 13.00 LAPAS ini bebas pungli (pungutan

²¹ Apel dilakukan setiap pagi pukul 09.00 WIB, bertujuan untuk menghitung jumlah narapidana dan tahanan. Narapidana dan tahanan dikumpulkan dan dihitung jumlahnya, sebagai salah satu bentuk pengawasan untuk mencegah narapidana dan tahanan kabur.

liar) dan keluarga tidak membayar biaya kunjungan apapun. Waktu kunjungan 30 menit sampai 1 jam. Di Lapas Anak Tangerang ini dikenal juga istilah “Wali PAS”. Wali PAS bertugas memperhatikan perkembangan tahanan, mendengarkan keluhan kesah, dan memberi evaluasi hasil pengawasan ini ke Koordinator Kasie Pembinaan. Setiap Wali PAS mengawasi 8 narapidana, dan harus petugas perempuan. Dalam menjalankan tugasnya, Wali PAS mengacu pada UU Perlindungan Anak, meskipun di Lapas ini belum mengembangkan SOPnya.

Masalah dan Tantangan

LAPAS ini memiliki tantangan karena harus memberi perlakuan yang berbeda antara narapidana anak dengan narapidana dewasa. Tantangan lainnya adalah LAPAS yang diproyeksikan untuk narapidana anak ini memiliki pembatas (dinding) pendek, yang memisahkan antara LAPAS dengan jalan umum. Oleh karenanya, LAPAS Anak Wanita ini seringkali menolak narapidana perempuan dewasa, khususnya yang terkena pidana tinggi, karena alasan pengamanan yang tidak mendukung ini.

3.1.4 Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali

Kapasitas

Lapas Kerobokan merupakan Lapas Kelas IIA. Kapasitas resmi Lapas Kerobokan adalah 325 orang. Per tanggal 1 November 2011, Lapas Kerobokan dihuni oleh 1.018 orang. Secara detail, jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni Lapas Kerobokan dapat dilihat di Tabel di bawah ini.



Gambar 2. Tampak depan Lapas Denpasar

Tahanan

	WNI	WNA
AI	29	-
AII	56	3
AIII	206	5
AIV	12	3
AV	10	2
Titipan Imigrasi		-

Narapidana

	WNI	WNA
BI	533	17
BIIA	97	4
BIIB	-	-
BIII	17/2	1/1
Pidana Seumur Hidup	5	17
Pidana Mati	-	4

Kapasitas = 325 orang; Isi = 1.018 orang; Anak-anak = 12 orang; Wanita = 121 orang; Bayi = 1 orang

Data per 5 Desember 2011, terdapat 138 orang di Blok Wanita Lapas Kerobokan yang terdiri dari: 64 orang narapidana, 60 orang tahanan dan 8 narapidana asing. Narkoba menjadi kasus yang paling dominan dalam Blok Wanita, yaitu sebanyak 52%, sedangkan lainnya adalah pencurian, penipuan dan pekerja seks. Lapas Kerobokan merangkap sebagai lapas umum, lapas narkoba, lapas wanita, rumah tahanan negara, dan lapas andik.

Ruang Tahanan

Terdapat 13 blok (wisma) didalam Lapas Kerobokan. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Wisma Anggrek : 83 orang (laki-laki)
2. Wisma Bouganville : 52 orang (laki-laki)
3. Wisma Cempaka I : 50 orang (laki-laki)
4. Wisma Cempaka II : 53 orang (laki-laki)
5. Wisma Dahlia : 77 orang (laki-laki)
6. Wisma Edelwies : 92 orang (laki-laki)
7. Wisma Flamboyan : 88 orang (laki-laki)
8. Wisma Gadung : 96 orang (laki-laki)
9. Wisma Harum : 77 orang (laki-laki)
10. Wisma Ikebana : 71 orang (laki-laki)
11. Wisma Cempiring : 98 orang (laki-laki)
12. Wisma Kamboja : 24 orang (laki-laki)
13. Wisma Wijaya Kusuma : 122 orang (perempuan)

Hanya satu blok yang diperuntukkan bagi narapidana/tahanan perempuan, yaitu Blok Wijaya Kusuma (lebih dikenal dengan Blok W). Satu kamar di Blok W diisi oleh 13 – 14 narapidana dan tahanan titipan. Terdapat pemisahan blok antara narapidana, tahanan, dan juga narapidana yang masih dalam proses penaling (pengenalan lingkungan).

a. Kamar Karantina

Seperti halnya Lembaga pemasyarakatan pada umumnya, setiap narapidana baru akan memasuki masa penaling (pengenalan lingkungan). Pada masa penaling ini, seluruh narapidana berada di kamar karantina, yang hanya terdiri dari satu buah kamar saja dengan satu buah ventilasi saja. Kondisi ini saat kajian lapangan dilakukan, kamar karantina ini melebihi kapasitas, dan tidak disediakan kasur serta ventilasi dan penerangan yang tidak memadai, sehingga narapidana baru ini merasa kepanasan.

b. Kamar Tahanan dan Narapidana

Hampir setiap Kamar tahanan di Lapas Kerobokan, termasuk Blok Wijaya Kusuma memiliki penghuni yang melebihi kapasitas. Ada sekitar empat buah kamar tahanan titipan, dan enam buah kamar narapidana. Seperti halnya kamar karantina, kondisi kamar tahanan kurang baik dengan ventilasi dan penerangan yang kurang memadai. Kondisi demikian mendorong para narapidana dan tahanan merasa kepanasan pada siang hari (terlebih atap terbuat dari seng) dan kedinginan serta banyak serangga (nyamuk, kutu) dan tikus pada malam hari.

Di kamar tahanan hanya memiliki satu buah ventilasi di masing-masing kamar. Sementara, kamar narapidana terdapat dua buah ventilasi di depan dan di belakang di masing-masing kamar. Kasur hanya tersedia di blok narapidana dengan kondisi tidak memadai. Lapas hanya menyediakan kasur lipat. Jika penghuni menginginkan kasur yang lebih nyaman, narapidana harus membawa atau membelinya sendiri. Fasilitas penerangan 24 jam namun, hanya dapat dinikmati di blok narapidana. Sedangkan aliran listrik blok tahanan hanya disediakan pada pagi hari – pukul 17.00.



Gambar 3. Tampak dalam sel Lapas Kerobokan, Bali

Di setiap kamar, baik kamar karantina ataupun kamar tahanan atau kamar narapidana memiliki satu unit kamar untuk mandi, cuci kakus, dengan akses air 24 jam. Sayangnya, akses air ini tidak merata alirannya, karena seringkali alirannya sampai ke ujung air semakin kecil. Adapun tinggi kamar mandi dibuat hanya setinggi bahu orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengamanan, jika terdapat narapidana/tahanan yang melakukan percobaan bunuh diri. Kebutuhan akan sabun, shampo, pasta gigi tidak disediakan oleh lapas. Narapidana/Tahanan harus membelinya sendiri atau menunggu keluar-ga/kerabat yang membawa pada saat besukan. Di lain pihak, kondisi septictank di kamar 7 dan 8 (blok tahanan) juga tidak memadai atau terlalu kecil sehingga sering bocor dan menimbulkan bau yang tidak sedap, padahal sudah sering disedot. Hal ini juga karena tidak seimbang penampungan dengan jumlah penghuni, menjadikan septictank cepat penuh.

Fasilitas Kesehatan (umum dan reproduksi)

Klinik terdapat di blok laki-laki, sehingga jika ingin mengakses klinik (pada saat sakit atau untuk kontrol kesehatan), diwajibkan untuk bersama-sama narapidana/tahanan perempuan yang lain dari Blok W. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika sakit, narapidana/tahanan perempuan melapor kepada ketua blok perempuan dan selanjutnya ketua blok perempuan akan memberitahukan kepada petugas jika ada yang sakit.

Dokter yang terdapat di klinik adalah dokter umum sebanyak dua orang, terdiri dari satu orang dokter umum laki-laki dan satu orang dokter umum perempuan serta satu orang dokter gigi perempuan. Khusus tahanan/napi perempuan, Lapas menyediakan fasilitas papsmear di klinik dengan membayar Rp 25.000. Program ini diadakan setiap 6 bulan sekali dalam setahun. Bagi narapidana/tahanan ketergantungan narkoba, Lapas Kerobokan memiliki program kelompok metadon. Kelompok ini berjumlah 28 orang saat kajian lapangan ini dilakukan, dan dua orang diantaranya adalah perempuan.

Obat-obat yang disediakan oleh Lapas merupakan obat-obat standar. Jika narapidana/tahanan membutuhkan obat khusus dengan harga yang cukup mahal, maka tahanan/narapidana harus membayar sendiri. Pembalut sendiri tidak rutin diberikan oleh pihak Lapas. Ketika ada kunjungan atau program dari luar saja, narapidana/tahanan mendapatkan pembalut gratis. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan atas pembalut, narapidana/tahanan per bulannya harus membeli sendiri pembalut diluar ataupun di koperasi Lapas.

Fasilitas Membawa Anak

Lapas Kerobokan tidak memiliki fasilitas khusus bagi narapidana/tahanan untuk membawa anak. Jika ada narapidana/tahanan yang masuk dalam keadaan sedang mengandung, maka pihak Lapas akan membiayai dengan anggaran operasional mereka. Biaya yang ditanggung oleh Lapas hanyalah biaya pada saat persalinan, namun untuk baju dan susu kebutuhan bayi, pihak lapas tidak akan menanggung. Saat Komnas Perempuan mengunjungi Lapas Kerobokan ada satu orang bayi yang baru dilahirkan di sana, baju bayi adalah hasil sumbangan sesama napi yang ada di sana.

Fasilitas Makanan dan Minuman

Makanan yang disediakan oleh pihak Lapas adalah nasi cadong, sayur, dan tempe sebanyak tiga kali dalam sehari. Daging menjadi menu penghuni yang diberikan satu kali dalam seminggu. Makanan diantarkan ke blok perempuan pada pukul 10.00, 13.00 dan 15.00 WITA. Makanan ini biasanya dimasak oleh narapidana/tahanan laki-laki, hal ini dikarenakan narapidana/tahanan laki-laki dianggap lebih kuat untuk mengaduk bahan-bahan makanan, dengan kapasitas seribuan orang. Jika tahanan/narapidana ingin makanan yang lebih layak, maka mereka harus membeli, dengan harga Rp 15.000,- per kali makan dan dibeli dari luar atau menunggu keluarga datang pada saat membesuk. Makanan juga didapatkan rutin dari komunitas keagamaan (khusus bagi Nasrani) biasanya jemaat gereja, dan penerima manfaat adalah para penghuni yang beragama Nasrani. Adapun bantuan makanan yang diberikan berupa mie instan.

Air minum yang disediakan oleh Lapas adalah air rebusan dan rasa minyak tanahnya terasa dalam air tersebut. Untuk itu, para penghuni Lapas memilih untuk membeli air minum dengan mengeluarkan uang Rp 18.000 – Rp 20.000/galon air mineral. Air tersebut digunakan untuk keperluan satu kamar atau per pribadi penghuni.

Fasilitas Ibadah

Dalam Lapas tersedia fasilitas masjid, gereja, dan pura. Setiap narapidana atau tahanan dapat mengakses fasilitas keagamaan tersebut sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Kegiatan Penghuni Lapas khusus Perempuan di dalam dan di luar sel

Kegiatan para penghuni lapas khusus blok Wijaya Kusuma, melakukan bersih-bersih kamar di pagi hari. Di lapas ini juga dibuka kelas filsafat, kelas

komputer, membuat kerajinan tangan (mote), dan kegiatan keagamaan (sekolah teologia, pengajian, pelayanan gereja), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para penghuninya. Di Lapas juga dibuka akses untuk melakukan olahraga senam, dan pengajar senam dibayar oleh masing-masing penghuni yang ikut. Beberapa narapidana bekerja sebagai tamping, yang bertugas membantu kerja-kerja administrasi Lapas. Sebagian lainnya melakukan kerja untuk menambah penghasilan, seperti memijat atau creambath narapidana/tahanan lain, mencuci pakaian narapidana/tahanan lain, dan menjadi penjual makanan didalam lapas. Kegiatan lainnya yang juga dilakukan para narapidana agar tidak bosan adalah menulis buku harian dan membaca buku.



Gambar 4. Blok Wijaya Kusuma
Lapas Kerobokan, Bali

Masalah dan Tantangan

Masalah yang dialami oleh Lapas Kerobokan adalah *overcapacity*. Ini diakui oleh Kalapas karena Lapas Kerobokan berfungsi sebagai lapas umum, lapas narkoba, lapas wanita, rumah tahanan negara, dan lapas anak. Fasilitas khusus bagi perempuan yang berada di dalam Lapas Kerobokan juga tidak ada karena menurut Kalapas, karena tidak tersedianya anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu hal ini juga disebabkan belum tersedianya lapas/rutan khusus perempuan di Bali.

Akses informasi narapidana/tahanan mengenai hak-hak mereka juga tidak difasilitasi dengan baik oleh Lapas. Sebagai contoh, mereka tidak mengetahui hak mereka perihal Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Dalam Lapas Kerobokan juga terjadi korupsi yang sistemik, karena hampir dalam semua proses yang terjadi dikenakan “tarif”, mulai dari mendapatkan kenyamanan atau kelayakan hidup dalam Lapas, kunjungan terhadap narapidana hingga “tarif” yang diterapkan petugas dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) untuk tiap narapidana. Jika diketahui narapidana memiliki uang yang “lebih” dan tersangkut dengan pidana yang cukup berat, maka diberikan “tarif” pengurusan PB lebih besar dibandingkan dengan narapidana yang tidak memiliki uang berlebih.

Akses tahanan/narapidana perempuan juga merasa dibatasi karena hanya bisa bersosialisasi di dalam blok perempuan saja. Jika mereka ingin keluar dari

blok perempuan, mereka diwajibkan untuk menggunakan celana paling tidak sebatas lutut dan tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat. Hal ini dimaksudkan pihak lapas agar para perempuan narapidana dan tahanan tidak digoda oleh narapidana/tahanan laki-laki.

Lapas Kerobokan merupakan satu-satunya tahanan di Indonesia yang banyak dihuni oleh orang asing. Banyak tahanan/narapidana yang merasa didiskriminasikan oleh petugas Lapas karena dianggap tidak memiliki materi/uang yang lebih banyak dari orang asing. Ini menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap narapidana/tahanan asing dengan yang berasal dari Indonesia. Hal ini juga sangat terasa di blok perempuan dengan contoh terpilihnya perempuan warga negara asing sebagai ketua blok perempuan.

3.1.5 Lapas Wanita Kelas IIA Malang, Jawa Timur

Kapasitas

Kapasitas resmi Lapas Wanita Kelas II A adalah 164 orang namun pada kunjungan Komnas Perempuan di Malang pada tanggal 4 Juli 2012, Warga Binaan di Lapas Malang berjumlah 404 orang dengan rincian sbb:



Gambar 5. Tampak depan Lapas Wanita Kelas II A Malang

Narapidana			Tahanan		
B I	Hukuman di atas > 1 tahun	367 orang	A I	Proses di kepolisian	4 orang
B II a	Hukuman 1 tahun s/d 1 bulan	16 orang	A II	Proses di kejaksaan	2 orang
B II b	Hukuman di bawah < 1 bulan	1 orang	A III	Proses di pengadilan negeri	10 orang
B III s	Hukuman kurungan	2 orang	A IV	Proses di pengadilan tinggi	-
SH	Seumur hidup	2 orang	A V	Proses di mahkamah agung	-
JUMLAH		388 orang	JUMLAH		16 orang

Rata-rata alasan penahanan di Lapas Wanita Malang disebabkan oleh jenis-jenis Kejahatan sbb:

Jenis kejahatan	UU/Pasal	Narapidana	Tahanan
Korupsi	UU No. 31/1999 Pasal 12	2 orang	-
Pemalsuan uang	245 KUHP	5 orang	-
Pemalsuan surat	263 KUHP	1 orang	-
Perjudian	303 KUHP	1 orang	1 orang
Pembunuhan	340 KUHP	14 orang	-
Penganiayaan	351 KUHP	3 orang	2 orang
Pencurian	362 KUHP	12 orang	4 orang
Perampokan	365 KUHP	4 orang	-
Penggelapan	372 KUHP	13 orang	1 orang
Penipuan	378 KUHP	16 orang	2 orang
Penadahan	480 KUHP	1 orang	-

Narkotika	UU No. 35/2009	257 orang	6 orang
Kesehatan	UU No. 36/2009	5 orang	-
Lalu lintas	UU No. 22/2009	1 orang	-
Perbankan	UU No. 10/1998	2 orang	-
Perzinahan	284 KUHP	1 orang	-
KDRT	UU No. 23/2004	2 orang	-
Perlindungan anak	UU No. 23/2002	15 orang	-
Perdagangan orang	UU No. 21/2007	33 orang	-
JUMLAH		388 orang	16 orang

62% tahanan di Lapas Wanita Malang adalah tahanan kasus narkoba. Menurut Lilik Sulistyowati (Kasie Binadik) tahanan narkoba meningkat sejak ada UU Narkoba di tahun 1997. Usia tahanan paling muda 17 tahun (kasus narkoba) dan paling tua 59 tahun, mayoritas usia tahanan sekitar 30 tahun.

Ruang Tahanan

Ruang Tahanan ada 5 blok, di dalamnya terdiri dari beberapa sel/kamar. Paling banyak satu kamar diisi oleh 22 s/d 23 orang.

Blok I	12 orang	Blok khusus tahanan membawa anak (4 orang), tahanan yang hamil (4 orang), tahanan dengan masa hukuman >10 tahun (4 orang)
Blok II	136 orang	
Blok III	119 orang	
Blok IV	80 orang	
Blok V	56 orang	Blok karantina (Mapenaling = masa pengenalan lingkungan)

Catatan: rincian sesuai dengan tabel yang ditempel di papan pengumuman lapas.

Kamar Karantina

Seperti halnya Lembaga pemasyarakatan pada umumnya, setiap narapidana baru akan memasuki masa penaling (pengenalan lingkungan). Pada masa penaling ini, seluruh narapidana berada di kamar karantina. Lapas Wanita Malang memiliki satu ruangan Mapenaling yang cukup luas di Blok V, yang saat ini dihuni 56 orang.

Kamar Tahanan dan Narapidana

Secara keseluruhan kamar-kamar tahanan dalam Lapas Wanita Malang rapih, bersih dan tertata rapi. Fasilitas kamar mandi dengan kondisi bersih ada di setiap kamar, air juga mengalir 24 jam sehingga para tahanan tidak perlu menampung air dalam ember-ember atau bak. Pengelola Lapas membatasi barang-barang yang dimiliki tahanan sehingga tidak memenuhi kamar. Ventilasi ada di setiap kamar dan karena udara Malang cukup sejuk kondisi dalam kamar tahanan cukup sejuk. Penerangan cukup dan ada untuk 24 jam. Untuk menjemur pakaian disediakan tempat menjemur bersama. Tidak ada pakaian yang dijemur di kamar-kamar. Setiap blok memiliki taman di depannya. Kelebihan kapasitas sekitar 40 persen memang terjadi dan pengelola Lapas mengatasinya dengan mencoba menata kamar agar tidak terlihat sempit, namun kondisi ini tetap dirasakan kurang nyaman oleh penghuni.

Blok Khusus Tahanan Hamil dan Membawa Anak

Lapas Malang memiliki blok khusus untuk tahanan yang membawa anak dan hamil. Kondisi kamar tahanan ini memang lebih luas dan tidak berdesakan,



Gambar 6. FGD dengan warga binaan Lapas Malang, Jawa Timur

sehingga lebih nyaman untuk perempuan hamil dan anak. Saat Komnas Perempuan melakukan pemantauan pada bulan Juli 2012, ada 4 orang anak yang ada bersama ibunya di Lapas berusia 6 bulan sampai setahun, dimana anak diasuh bersama Ibu sampai usia 2 tahun.

Fasilitas Kesehatan (umum dan reproduksi)

Lapas menyediakan poliklinik, 1 dokter umum. Lapas juga memiliki MoU dengan dinas kesehatan Kota Malang, rujukan untuk tahanan ke Puskesmas Cipto Mulyo, Puskesmas Arjuno, RS Saiful Anwar, dan RSUD. Untuk tahanan yang tidak punya biaya untuk berobat ke RS akan dibuatkan jamkesmas oleh Kalapas. Tahanan yang membutuhkan rawat inap di RS akan dikawal oleh satu orang petugas kesehatan dan satu orang petugas keamanan. Karena penghuni Lapas kebanyakan adalah kasus narkoba, jika ada tahanan yang sakaw biasanya ditangani dengan cara tradisional seperti disiram air atau beri minum air kelapa hijau.

Wawancara lebih lanjut dengan dr. Iin Indarti Dokter Poliklinik Lapas antara lain memaparkan bahwa dalam menjalankan tugas di poliklinik ia didampingi satu orang perawat dan satu orang tamping. Tamping bertugas untuk mendata dan memanggil yang sakit, serta mengantar obat. Untuk menghindari penyalahgunaan obat, obat tidak diberikan sekaligus. Kalau ada tahanan yang sakit gigi diberi obat penahan rasa sakit kemudian dicatat nama dan kamarnya. Setiap bulan 2 kali, didatangkan dokter gigi yang diperbantukan dari puskesmas setempat. Tahanan yang sudah mendaftarkan diri dicatat akan dipanggil.

Kondisi kesehatan tahanan saat wawancara dilakukan adalah sbb:

Penyakit	Jumlah Penderita
HIV AIDS	6 orang
Kanker Payudara	1 orang
Kanker Indung Telur	1 orang
TBC	3 orang

Kasie Pendidikan dan pembinaan Lilik Sulistyowati mengatakan bahwa tahanan yang HIV mayoritas adalah tahanan kasus narkoba dan tahanan yang

menjadi korban trafficking. Penderita sakit HIV, kanker, dan TBC ini dirawat di rumah sakit, hanya pemulihannya yang ditangani di poliklinik. Misalnya seperti salah satu penderita kanker yang setelah di kemoterapi di RS, perawatan paska kemo dilakukan di poliklinik. Jenis penyakit yang paling banyak ditemui di Lapas (berdasarkan urutan)

1. ISPA
2. Mag
3. Diare
4. Alergi kulit
5. Sakit kepala

Dalam FGD dengan warga binaan, Lapas menyediakan pembalut untuk kebutuhan menstruasi warga binaan. Namun menurut tahanan jumlah pembalut yang diberikan sebulan hanya satu bungkus di rasa kurang menyukupi jika yang mendapatkan menstruasi lebih banyak dari siklus menstruasi rata-rata perempuan. Maka terkadang tahanan jika tidak mendapatkan sumbangan dari pengunjung atau keluarga, mereka harus membelinya di koperasi Lapas. Begitu juga pampers untuk anak, pengakuan tahanan yang membawa anak, dia mendapatkan pampers untuk anak-nya dari sumbangan jemaat gereja yang berkunjung.

Fasilitas Makanan dan Minuman

Makanan diberikan 3 kali sehari dengan menu yang berganti-ganti dan juga disediakan buah sesuai dengan standar makanan sesuai anggaran UPT Lapas Malang. Lapas juga menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui. Pengamatan Komnas Perempuan, dapur tempat pengolahan makanan di Lapas Wanita Malang ini sangat bersih. Lapas wanita Malang juga memiliki SOP penyiapan makanan sebagai panduan bagi para tamping yang bertugas memasak.

Fasilitas perpustakaan

Di ujung blok dekat taman yang tertata rapi Lapas Wanita Malang menyediakan pojok baca/Perpustakaan. Koleksi perpustakaan Lapas Wanita Malang terdiri 2.800 buku terdiri dari komik, novel, majalah, buku rohani. Buku bisa di bawa ke dalam sel dengan aturan peminjaman seperti layaknya perpustakaan umum di perpustakaan ada tamping yang bertugas mencatat peminjaman buku dan mengkatalog buku-buku yang ada. Dekat dengan ruang perpustakaan juga

ada mading yang berisi hasil karya seni warga binaan. Banyak puisi-puisi hasil karya warga binaan yang di simpan di mading dan bisa dibaca oleh siapapun.

Fasilitas Komunikasi

Aturan dalam Lapas ialah tahanan dilarang membawa dan menggunakan telpon genggam (HP). Untuk kebutuhan komunikasi Lapas menyediakan 5 KBU unit telpon umum (wartel). Tahanan dilarang membawa dan menggunakan HP. Karena uang tunai juga dilarang seperti di Lapas Anak Wanita Tangerang masing-masing warga binaan memiliki buku register penyimpanan uang. Misal ketika keluarga mengunjungi dan memberikan mereka uang tunai, uang akan dimasukkan ke dalam buku register, jika tahanan membeli makanan tambahan atau jajanan dari koperasi akan dicatat dan dipotong dari buku register tersebut. Jika tiba waktunya tahanan keluar dari lapas sisa uang akan dikembalikan ke tahanan. Larangan membawa uang tunai dan penggunaan HP diyakini bisa mencegah peredaran narkoba di dalam LAPAS.

Kunjungan Keluarga

Sebagai salah satu hak, jadwal kunjungan keluarga adalah setiap hari Senin-Kamis dan Sabtu. Pukul 8.00 – 16.00. Lama kunjungan 20 s/d 30 menit. Catatan baik di LAPAS Malang, keluarga tidak perlu membayar apapun untuk mengunjungi keluarga-nya yang ditahan. LAPAS juga menyediakan ruang khusus untuk kunjungan keluarga yang letaknya di kantin Kopertasi. Tahanan juga memiliki hak untuk CMK atau Cuti Mengunjungi Keluarga dengan ketentuan sudah menjalani masa tahanan 2/3 dan mendapat pengawalan termasuk dari pihak kepolisian.

Asimilasi

Asimilasi atau proses pembinaan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat agar membiasakan diri dengan lingkungan luar sebelum bebas, merupakan hak setiap narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Asimilasi mensyaratkan narapidana telah menjalani ½ masa tahanannya dan berkelakuan baik. Kebijakan di Lapas ini, untuk menjaga keselamatan para tahanan perempuan, asimilasi hanya dilakukan di lingkungan sekitar Lapas yakni dengan kerja bersih-bersih di depan Lapas untuk melihat lalu lintas sekitar, dan di rumah ibadah di sekitar Lapas.

Kegiatan Penghuni Lapas

Ketika pertama kali masuk ke Lapas, tiap tahanan ditanya ketrampilan yang diminati. Kalau tidak ada diarahkan untuk kegiatan kebersihan lingkungan. Lapas juga memberikan ketrampilan seperti merajut, untuk kegiatan merajut pihak LAPAS bekerjasama dengan Raissa Ang (pengusaha yang memiliki workshop rajutan di Malang)²² yang akan memasarkan hasil kerja tahanan secara online. 10% dari harga penjualan akan diberikan kepada tahanan sebagai premi. Lapas juga memberikan ketrampilan salon, membuat kecap yang dijual dan pernak pernik lainnya.

Di ruang ketrampilan terdapat papan pengumuman yang mencantumkan premi yang didapatkan setiap tahanan dalam 1 bulan. Ada tahanan yang mendapat premi lebih dari Rp. 2 juta dan mampu mengirim Rp. 600 ribu untuk biaya pendidikan anaknya.

Untuk tahanan perempuan yang usia sekolah Lapas bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan kejar paket ,saat ini ada 22 orang anak didik di Lapas Malang. Kegiatan olahraga seperti senam bersama dilaksanakan setiap hari Jumat dengan para penjaga dan pengelola LAPAS. Kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan ceramah bagi para penghuni Lapas yang beragama Islam sangat ketat. Untuk yang beragama Kristen ada kegiatan ibadah setiap minggu.

Pelanggaran disiplin

Masalah pelanggaran disiplin atau dikenal register F juga diberlakukan di Lapas Malang. Lapas menyediakan 3 sel pengasingan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran. Tapi sehari-hari sel ini tetap dipakai karena lapas kelebihan jumlah tahanan. Biasanya bentuk pelanggaran adalah merokok dan jika ketahuan membawa uang tunai. Ada satu jenis pelanggaran yang dianggap pelanggaran lumayan berat yaitu hubungan sesama jenis antar tahanan (lesbian). Hukuman untuk yang ketahuan merokok adalah 3 hari dalam sel pengasingan sedangkan yang menjalin hubungan sesama jenis maka akan dimasukkan selama seminggu ke dalam sel pengasingan dan konseling intensif untuk penyadaran. Catatan penting dalam pemantauan ke Malang adalah tidak adanya guling dalam ruang sel, karena pihak lapas tidak mau ada tahanan yang bermasturbasi dengan guling di dalam sel.

²²www.raissaang.com

Masalah dan Tantangan

Kendala Pengelolaan Lapas, terutama adalah administrasi antar pengadilan/kejaksaan dengan Lapas. Misalnya tahanan sudah selesai menjalani masa tahanan tapi belum ada administrasi/suratnya. Sementara untuk Kendala Sumber Daya Manusia, dari 59 orang, 8 orang diantaranya petugas laki-laki disiasati dengan cara: Petugas laki-laki sebagian besar ditempatkan di pintu depan. Di bagian dalam satu orang perawat dan satu orang di bagian kerohanian. Petugas laki-laki dibatasi untuk masuk ke dalam, hanya sampai daerah 'steril' atau sebelum masuk ke blok-blok.

Untuk menghilangkan jenuh atau stress kerja, maka diadakan berbagai Kegiatan bersama antara petugas dengan tahanan seperti senam, voli, dll tiap hari jumat. Pelatihan tiap 6 bulan dengan berbagai tema, dan Outbond.

Contoh baik Lapas Wanita Malang

- Mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 tahun 2008 hingga saat ini.
- Sertifikasi ini hasil verifikasi per 6 bulan
- ISO diberikan karena Lapas bekerja sesuai Protap
- Di Malang ada 3 lapas yang dapat sertifikasi ISO yakni Lapas wanita, Lapas laki-laki, dan Bapas Malang.
- Lapas wanita Malang juga mendapat sertifikasi bebas narkoba dan bebas peredaran uang.
- Lapas menempel berbagai informasi seperti: peraturan tata terbit Lapas, sanksi-sanksinya, keputusan Kalapas, Dirjen Hukum & HAM, dan Kanwil, Piagam dan sertifikat yang diterima Lapas, Jadwal dan informasi kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas, dan Deklarasi HAM.



Gambar 7 selasar menuju ruang-ruang tahanan Lapas Wanita Kelas II Malang

3.2. Pengalaman Kekerasan Perempuan dalam Tahanan

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia sendiri secara realita ternyata masih menggunakan konsep pemenjaraan²³. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dan fasilitas secara umum yang didapatkan tahanan atau narapidana kurang manusiawi, walau ada Lapas/Rutan yang sudah memenuhi standar. Beberapa Lapas/Rutan memiliki fasilitas ruang karantina dan ruang tahanan, berikut kapasitas ruang tersebut yang melebihi kapasitas (*overcapacity*), makanan dan minuman yang disediakan kurang dan sangat tidak bergizi, atap seng yang panas, sarana air bersih yang kurang baik, mendorong cara-cara yang menimbulkan penderitaan narapidana dan penelantaran hak-hak dasar sebagai manusia. Perempuan, sebagai kelompok yang cukup rentan secara biologis, khususnya ketubuhan perempuan, kondisi demikian di atas tentunya orang yang paling awal mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Sub bab ini akan menggambarkan apa saja dan bagaimana pengalaman kekerasan perempuan selama berada di tahanan berada di tahanan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga di Lembaga Pemasyarakatan. Pengalaman kekerasan ini sendiri dilihat dari berbagai bentuk dan jenis serta cara Kekerasan Terhadap Perempuan, mulai dari proses penangkapan dan penahanan di Kepolisian, Kejaksaan hingga setelah divonis, dan akhirnya masuk ke Lapas. Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dikategorisasi dalam empat bentuk, antara lain (1) fisik; (2) psikis; (3) seksual; dan (4) ekonomi. Dari bentuk kekerasan ini teridentifikasi beberapa jenis kekerasan, baik bersifat per kategorisasi bentuk secara utuh maupun irisan antar kategorisasi bentuk, yang menciptakan beberapa istilah yang dikenal oleh para tahanan maupun narapidana (tahanan yang telah divonis hukumannya) dalam tahanan sebagai dampak dari irisan kategorisasi bentuk kekerasan itu sendiri. Lebih detailnya, pengalaman Kekerasan terhadap Perempuan, akan digambarkan di bawah ini.

3.2.1 Kekerasan Fisik

“.....Ketika melakukan pemeriksaa, Buser dan Polisi Polres Jakbar memukul saya dengan pistol, dan kursi serta ditendang, padahal saya sedang hamil 3

²³ Dirdjosisworo(1984), pelaksanaan Pemasyarakatan di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah, seperti; gedung atau bangunan penjara yang masih peninggalan Belanda, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, biaya, dan masyarakat yang masih belum dapat menerima kembali mantan narapidana. Di lain pihak, pemasyarakatan secara filosofis tidak dapat diselenggarakan dengan setting kepenjaraan. Bila sistem pemidanaan masih bersifat pemberian derita yang tercermin dari bangunan penjara, cara perlakuan yang tidak manusiawi, serta penelantaran hak-hak narapidana, maka selama itu pula sistem pidana masih berbentuk pemenjaraan.

bulan..... Buser membentak dengan kata-kata ”Saya tendang perut kamu biar keguguran.....” (Narasumber A, Rutan Pondok Bambu)

“....pipi saya dipukul dengan menggunakan sandal jepit (di dalam mobil), dan dipaksa mengaku kalau selain memakai saya juga pengedar. Saat itu saya kesakitan dan menangis....”(narasumber B, Rutan Pondok Bambu..”

“.....selain dipukul, ruang tahanan di polisi itu untuk satu orang juga sebetulnya tidak muat. Tidur duduk, kalau pas ramai tiga orang kita duduk. Kalau sendiri bisa tidur.....”(Narasumber C, Lapas Kerobokan)

Beberapa kutipan ungkapan narasumber di atas merupakan pengalaman perempuan korban ketika dalam Tahanan Kepolisian. Seperti halnya film-film yang sering kita tonton, pemeriksaan di Kepolisian sebagian besar menggunakan cara-cara fisik agar para tahanan ini mau mengakui tindakan kriminalnya. Pemukulan, tendangan dan cara-cara fisik lainnya kerap dan wajar dilakukan oleh para Polisi Buser ini. Bahkan, menurut para narasumber perempuan dalam tahanan ini, mereka pada akhirnya mengakui semua tindak kriminalnya, meskipun beberapa tidak benar terjadi, karena tidak tahan dengan kekerasan fisik yang mereka dapatkan.

Di lain pihak, meskipun ruang tahanan di Kepolisian ini dipisah berdasarkan jenis kelamin, namun kondisi dan fasilitas ruang tahanan untuk Perempuan sangatlah sempit dan merupakan bagian dari kekerasan fisik itu sendiri. Sempit, kotor, dan jika kapasitas orang yang berada di ruangan yang sempit itu dalam jumlah yang penuh, cukup mempengaruhi fisik para perempuan korban. Pada umumnya, ruang tahanan di Kepolisian ini sangat minim, dan tidak disediakan tempat tidur. Mereka harus tidur dalam keadaan duduk, dengan ventilasi yang juga tidak terlalu baik. Kebutuhan dasar seperti peralatan mandi dan pembalut, jika perempuan sedang menstruasi juga tidak disediakan. Makanan dan minuman pun, para tahanan perempuan ini harus membeli sendiri, atau meminta bantuan teman atau keluarga untuk membelikannya.

“.....Terkadang petugas menyuruh kita untuk menyapu diluar sel, kita diperbolehkan keluar sel pada saat itu. namun setelahnya kita harus masuk kembali kedalam sel, terlebih jika ada kapolsek.....”(Narasumber D, eks Napi Lapas Kerobokan). Dalam posisi ini pun, perempuan tahanan mendapatkan eksploitasi secara fisik oleh petugas Kepolisian.

Kekerasan Fisik pada umumnya seringkali terjadi saat penangkapan dan proses penahanan di Kepolisian, khususnya saat pemeriksaan. Ketika tahanan

perempuan sedang menjalani tahanan di Kejaksaan, dimana tahanan belum divonis hukuman dan setelah divonis hukuman, dengan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, kekerasan fisik jarang sekali terjadi. Kekerasan fisik terjadi di Rutan atau Lapas jika tahanan atau narapidana melakukan pelanggaran menu-rut aturan kebijakan Rutan atau Lapas.

Biasanya narapidana mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dengan dimasukkan ke sel tikus/ruang karantina/ruang pengasingan. Sel Tikus ini merupakan ruang tahanan tempat narapidana atau tahanan yang dianggap melanggar aturan pemasyarakatan. Di beberapa Lapas dan Rutan sel tikus/ruang pengasingan biasanya sempit dan bercampur dengan kamar mandi, sehingga secara kesehatan sangat buruk, ventilasi yang tidak baik, dan tidak disediakan kamar tidur.

“...Di kamar ada yang ketahuan pakai shabu ditempatkan di Selti (Sel Tikus) selama 1 bulan. Saya sebagai Kepala Kamar dianggap ikut bertanggung jawab juga di Selti selama 10 hari...” (Narasumber F, Rutan Pondok Bambu)

Kekerasan fisik terjadi tidak hanya dalam bentuk penempatan di sel tikus/ruang pengasingan, khusus di Rutan dan Lapas Anak Perempuan, kekerasan fisik terjadi ketika:

“.....Pernah ada sidak dari BNN, ketemu narkoba di sebuah kamar langsung yang diduga pemilik barang ditendang dan dipukuli....”(narasumber G, Rutan Pondok Bambu)

“.....Kalau tidak mengaji harus jalan bebek. Pertama kali masuk diminta jalan bebek; Kalau berantem sanksinya jalan bebek (jalan jongkok) sekitar 5 putaran lapangan voli dan berbaring di lapangan dijemu.....: (Narasumber H, Lapas Anak Wanita Tangerang)

Kekerasan fisik kepada perempuan tahanan maupun narapidana merupakan salah satu cara penjeratan petugas kepada pelaku kriminal. Dilain pihak, kondisi dan fasilitas Rutan dan Lapas yang tidak memadai, khususnya akses terhadap air bersih dan ventilasi udara yang buruk menyebabkan kelembaban ruang tahanan, juga mempengaruhi terhadap kondisi fisik perempuan selama dalam tahanan. Kondisi air yang buruk, seperti air berwarna kuning, dan musim penghujan menyebabkan timbulnya penyakit gatal-gatal dan keputihan terhadap perempuan narapidana. Sementara itu, Lapas ataupun Rutan tidak dapat menyediakan obat-obatan dalam menyembuhkan penyakit, kecuali hanya pemberian vitamin, kecuali Lapas Kerobokan. Minimnya fasilitas dan kon-

disi tahanan di atas yang disediakan, cukup berkontribusi terhadap munculnya masalah psikis pada tahanan maupun narapidana perempuan selama dalam tahanan baik di Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Lembaga Pemasyarakatan.

3.2.2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dialami hampir seluruh narasumber tahanan maupun narapidana perempuan baik sejak penangkapan dan penahanan di Kepolisian, Kejaksaan hingga Lapas. Hal ini karena dimensi hukum dan penghukuman, baik dari dalam diri perempuan korban, keluarga dan masyarakat (di dalam dan di luar sel, hingga Negara cukup kuat menekan, dan menimbulkan 'stres' yang luar biasa. Kekerasan psikis cukup beragam antar individu, dan ditunjang oleh beberapa faktor. Dari hasil kajian teridentifikasi beberapa faktor yang berdampak psikis pada perempuan dalam tahanan, antara lain:

1. Latar belakang/ dimensi penahanan perempuan

Sebagian besar narasumber baik itu sebagai tahanan atau narapidana menyatakan bawa tindak kriminal yang mereka lakukan itu dilatarbelakangi oleh masalah diri atau keluarga atau teman atau tempat kerjanya. Misalnya saja, salah seorang perempuan narapidana di Lapas Anak Wanita Tangerang menyatakan bahwa ia membekap anak bayinya sendiri, karena panik pacarnya menghilang dan ia dalam keadaan hamil ... sementara ia tidak berani pulang mempermalukan keluarganya. Narasumber lainnya menyatakan bahwa ia akhirnya menjadi narapidana karena masalah kebutuhan keluarganya. Ia harus membiayai anak-anaknya yang memerlukan biaya untuk sekolah dan makan, sementara suaminya hanyalah pengangguran, dan menjadi pengedar narkoba dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. (Narasumber Tahanan Kepolisian Jakarta dan Lapas Wanita Tangerang)

Sementara, salah seorang narasumber terpidana kasus tipikor menyatakan bahwa Ia merasa dia hanya kambing hitam yang dikorbankan, X menyerahkan uang kepada atasan tanpa kwitansi, dan bosnya tidak mau bertanggung jawab. Karena ia paling tidak harus menyediakan uang sebesar Rp 500juta, maka atas saran keluarga dia diminta bersabar dan menerima proses hukum yang berlangsung, sementara itu ia stres karena harus meninggalkan anaknya yang masih kecil (X, Narasumber di Lapas Kerobokan). Kasus lainnya, perempuan merasa dijebak dan dikambinghitamkan dan sering terjadi pada hampir sebagian besar perempuan narapidana tersangka dan terpidana kasus narkoba. Sebagian besar mengaku mereka korban "tukar kepala."²⁴

Latar belakang masalah yang dialami para perempuan tahanan dan narapidana di atas mendorong dan menyebabkan mereka menjadi tersangka atau terpidana tindak kriminal yang dikenai kepada mereka. Mereka pada umumnya mengakui bahwa terpaksa mengakui dan pasrah atas tindak kriminal yang dikenai terhadap mereka karena dilatarbelakangi ketidakmampuan secara ekonomi, masalah keluarga yang sedang dihadapi juga masalah dirinya sendiri. Kondisi ini seringkali membuat mereka stress di awal-awal proses penangkapan, juga saat memasuki lembaga pemasyarakatan. Yang paling berat mereka alami adalah saat berproses tersebut adalah keterpaksaan meninggalkan keluarga terutama jika mereka memiliki anak yang masih kecil, ada anggota keluarga mereka yang sakit atau meninggal, seperti ibu atau bapak. Sementara, mereka tidak dapat melihat, menjenguk bahkan memeluknya. Situasi ini tentunya cukup dan sangat berdampak secara psikis terhadap perempuan tahanan dan narapidana.

2. Terenggutnya kebebasan

“... Saat masuk ke Lapas, saya terus-terusan menangis selama 2 minggu Ketika Ibu meninggal, tidak mendapat ijin untuk menghadiri upacara ngaben. Hal ini karena ijin yang diajukan kepada Kalapas dirasa terlalu mepet.....” Q merasa bahwa tidak ada yang menyenangkan berada dalam penjara, ia merasa sangat bosan, tertekan, dan kehilangan kebebasan” (Beberapa Narasumber O,P,Q, di Lapas Kerobokan)

Kutipan di atas adalah beberapa kutipan para narasumber narapidana di Lapas Kerobokan. Mereka mengakui bahwa menjadi narapidana merenggut kebebasannya yang selama ini mereka peroleh. Mereka dikurung, gerak mereka terbatas, bahkan yang menyedihkan adalah mereka dibatasi banyak hal termasuk tidak dapat menghadirinya pemakaman orangtua saat meninggal dunia.

3. Relasi kuasa perempuan dalam keluarga/relasi personal

Sebagian besar isteri yang menjadi tahanan ataupun narapidana seringkali menyatakan bahwa ketika mereka bermasalah secara pidana karena melindungi atau dijabat suami/pasangan. Bahkan, pada beberapa kasus, isteri ditinggalkan

²⁴ “Tukar kepala” adalah sebuah istilah dalam penangkapan kasus narkoba. Biasanya jika seseorang tidak mau ditangkap dan dipenjarakan dalam kasus narkoba sebagai pemakai atau pengedar, ia membayar sejumlah uang yang cukup besar kepada Polisi, dengan menukarkan dirinya dengan temannya, yang sebenarnya tidak atau juga pernah atau memang juga sedang menggunakan ataupun sebagai pengedar. Teman tersebut bisa dijabat dalam kasus ini oleh polisi dan temannya yang menggantikannya. Teman yang menjadi ‘tukar kepala’ ini biasanya resmi menjadi tahanan dan narapidana karena ia tidak memiliki uang dan juga tidak mau membayarkan uang sejumlah yang diminta kepolisian hingga kejaksaan.

- Tahanan yang baru masuk diwajibkan untuk piket terus sama tahanan lama lainnya. Setelah 1 atau 2 bulan piket di rolling. Piket kamar itu nyapu, ngepel, bersihin WC, 'nyadong' makanan dan air panas. Tahanan yang sudah lama biasanya lepas piket/sudah dibebaskan dari piket.
- Kadang disuruh mijitin orang yang satu kamar, orangnya galak, jadi tidak bisa menolak karena takut.
- Tahanan yang bertugas untuk membantu petugas membukakan pintu atau mengunci pintu terkadang lebih galak dari petugas, dan mengutamakan membukakan pintu untuk temannya. Akibat terlambat membuka pintu, terkadang kami kehabisan air.
- Selama disini saya merasa petugas pilih kasih, membedakan antara yang satu dengan yang lain. Saya juga khawatir berada disini, karena disini ditempatkan bareng sama yang terkena narkoba. Saya khawatir jadi ikut menggunakan narkoba;
- Mendapatkan register F dari Kalapas, karena dilaporkan oleh pacar-nya yang KPLP bahwa ia menggunakan shabu dan memiliki HP

(Beberapa kutipan pernyataan narasumber di Lapas Anak Wanita, Lapas Wanita Tangerang, Rutan Pondok Bambu dan Lapas Kerobokan)

dan ditinggal menikah lagi saat mereka menjalani hukuman pidana, untuk menjalani hukuman atas tindak pidana yang mereka lakukan ataupun tidak mereka lakukan. Sebaliknya, jika suami yang bermasalah secara pidana, isteri tetap setia menemani dan memberikan dukungan secara psikologis. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa relasi kuasa yang timpang dalam keluarga menjadi salah satu jenis dampak psikis yang dialami perempuan tahanan dan narapidana.

Dari pernyataan narasumber di rumah tahanan dan Lapas, beberapa pengalaman kekerasan psikis

yang dialami perempuan adalah karena relasi kuasa perempuan yang rendah dibandingkan suaminya. Perempuan harus menanggung beban dan akhirnya dipenjarakan karena suaminya sendiri menjebaknya. "... Ketika tertangkap, pasangan sempat menjebak dengan mengatakan yang memiliki barang adalah saya ... agar bebas atau mendapat keringanan hukuman (Narasumber A, Rutan Pondok Bambu). Suaminya sendiri menjebaknya karena ia dapat bebas dan mendapat keringanan. Perempuan yang menjadi isteri pasrah ditangkap karena selama ini suaminya yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga dan ketidakmampuan secara ekonomi.

Kasus lainnya adalah salah seorang perempuan narapidana di Lapas Wanita Tangerang. Setelah ia tertangkap dan dipenjarakan di Lapas, suaminya menikah lagi. Ia terpidana sebagai pengedar Narkoba, dan memang sebelumnya suaminya tidak mengetahui profesinya. Ketika ia tertangkap, suami malah memarahinya dan tidak pernah menghubunginya lagi selama ia berproses di kepolisian, kejaksaan hingga ke Lapas, dan suaminya pernah berkomunikasi sekali saat ia di

Lapas, hanya untuk mengabarkan bahwa ia akan menikah lagi. Kondisi demikian membuat dirinya tertekan. Ia merasa tidak mendapat dukungan psikologis dari suaminya sejak awal, karena kesalahannya, bahkan ditinggalkan begitu saja.

Ketimpangan relasi juga ada dalam relasi personal lainnya seperti pacaran, pengakuan narasumber di lapas anak wanita Tangerang mengatakan dia ditangkap oleh pacar-nya yang polisi. Mereka berpacaran selama 6 bulan. Selama relasi pacaran dia juga melayani kebutuhan seksual sang pacar, bahkan ketika ditangkap dia mengakui habis memakai shabu bersama pacar ketika ada polisi yang mengerebek kamar tempat mereka memakai shabu bersama. Di kamar mereka ditangkap ada barang bukti ½ gram shabu. Berikut kesaksian narasumber:

“... saya tidak tahu kalau pacar saya polisi, ketika proses BAP saya tidak didampingi pengacara. Ketika saya bilang ke petugas yang mem BAP saya bahwa pacar saya juga ikut memakai shabu, petugas polisi bilang bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar, kalau ingat kenapa saya ditangkap sampai sekarang hati saya masih sangat sakit ...” (Narasumber RR, Lapas Anak Wanita Tangerang)

4. Relasi kuasa perempuan dalam tahanan

Masalah relasi kuasa perempuan yang tidak setara sebenarnya tidak hanya terjadi dalam keluarga. Dalam Tahanan Kepolisian, Rumah Tahanan hingga Lapas, relasi kuasa yang tidak setara juga terjadi. Biasanya perempuan tahanan dan narapidana mengalami tekanan psikis akibat intimidasi dan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana yang lama, polisi, petugas kejaksaan, petugas Lapas maupun pacar selama di Lapas. Intimidasi dan diskriminasi tersebut bahkan terjadi antara perempuan, misalnya antara narapidana lama dengan narapidana yang baru masuk. ‘Senioritas’ mendorong perlakuan semena-semena terhadap perempuan narapidana yang baru masuk Lapas. Beberapa contoh intimidasi dan diskriminasi akibat relasi kuasa dapat dilihat pada boks di sebelah kiri. Kondisi ini seringkali memberikan dampak secara psikis terhadap perempuan tahanan dan narapidana, karena merasa tertekan dan terintimidasi.

5. Domestifikasi perempuan dalam keluarga

Pengalaman kekerasan psikis lainnya yang sangat kental dan sering dialami perempuan selama masa penahanan di Rutan dan Lapas adalah masalah domestifikasi perempuan dalam keluarga. Perempuan tahanan dan perempuan merasa tertekan dan menjadi pikiran terus-menerus jika memikirkan anak-anaknya se-

lama ia berada di tahanan dan Lapas. W, seorang narasumber perempuan narapidana di Lapas Kerobokan mengakui bahwa ia seorang single parent dengan dua anak. Ia merasa tidak berdaya menghidupi anak-anak dan menyerahkan hidup anak-anaknya pada gereja.

Sementara, salah seorang narasumber perempuan narapidana lainnya menyatakan bahwa ia merasa berat meninggalkan anak bungsunya, dan ketika ia rindu ingin memeluknya, ruang besuk sering tidak kondusif untuk anak-anak kecil, karena di ruangan besuk beberapa narapidana melakukan aktifitas seksual, sehingga ia meminta anak-nya jangan menengok dan merasa terganggu waktu dan tempat ia dapat melakukan pertemuan anaknya (Narasumber I di Lapas Kerobokan).

6. Hak Membawa anak dan perawatan anak

Beberapa narasumber di Rutan Pondok Bambu, Lapas Anak wanita, Lapas Wanita dan Lapas Kerobokan pada umumnya tidak mengetahui dan tidak terinformasi adanya hak bagi perempuan Tahanan dan narapidana untuk membawa anak dan perawatan anak. Namun, mereka juga mengakui dan menyadari jika pun mereka memiliki hak tersebut, kondisi dan fasilitas Rumah Tahanan dan Lapas tidak akan memberikan perlakuan dan kondisi layak terhadap anak yang mereka bawa maupun anak yang mereka lahirkan. Salah seorang narasumber membagi pengalamannya saat ia membawa anaknya. Anaknya tidur di bawah dengan menggunakan matras, dan anaknya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Anaknya dapat tidur dengan nyenyak setelah ada perempuan narapidana lama telah dipindah ke kamar tahanan.

Saat dilakukan pemetaan pun, tim pemetaan menemukan seorang ibu hamil yang bingung dan menyatakan kebingungannya jika anak yang dikandungnya lahir. Ia selalu berpikir siapa yang akan merawatnya dan mengasuhnya jika anak itu terlahir, sementara ia sedang dalam masa tahanan di Lapas, dengan kondisi yang tidak layak. Di mana ia melahirkan dan biayanya menjadi kebingungan tersendiri bagi ibu hamil tersebut, padahal ia sendiri juga ingin menyusui anak yang ia kandung. Ibu tersebut saat ditangkap sedang hamil 3 bulan, dan selama dalam tahanan dan di Lapas, ia pun tidak mendapatkan perlakuan khusus.

Pengakuan seorang ibu lain yang memiliki anak dan di tahan di Lapas Anak Wanita Tangerang juga mengungkapkan hal serupa, ia tidak membiarkan anaknya menjenguk karena takut anak-nya yang berusia 2 tahun malu memiliki ibu yang menjadi napi, dia tidak berhenti memikirkan anak-nya dan kebingungan

sepulang dari tahanan ia khawatir apakah anak-nya akan mengenali-nya, karena selama ini sang anak dipelihara oleh sang nenek atau ibu kandungnya.

7. Kata-kata yang menyakitkan dari petugas

Dalam Rumah Tahanan maupun Lapas, perempuan tahanan dan narapidana juga mengeluhkan kata-kata yang menyakitkan dari petugas kepolisian khususnya, saat mereka dalam proses penangkapan. Kata-kata yang menyakitkan itu sangat memberikan dampak psikis terhadap perempuan tahanan. Hampir sebagian besar narasumber perempuan tahanan dan narasumber mengalami hal yang sama saat terjadi penangkapan pada diri mereka. Adapun beberapa kutipan kata-kata kasar yang menyakitkan, dilontarkan oleh buser²⁵ ataupun polisi saat mereka di BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

“..... Buser membentak dengan kata-kata ”Saya tendang perut kamu biar keguguran”, Yang melakukan BAP adalah laki-laki dalam proses BAP, saya ditanya-tanya, dibentak-bentak dengan bahasa jawa, saya ngga ngerti apa isinya Ketika proses pembuatan BAP, polisi sempat mengatakan “anjing” kepada U (beberapa narasumber di Rutan Pondok Bambu, Lapas Anak wanita, dan Lapas Kerobokan).

Pada proses awal ini, semua narasumber menyatakan bahwa kata-kata yang menyakitkan tersebut membuat mereka tertekan, depresi, dan stres. Kata-kata tersebut sangat mengintimidasi dan tidak memperlakukan mereka seperti layaknya manusia. Banyak diantara mereka, karena intimidasi tersebut terpaksa mengakui tindak kriminal yang sebenarnya tidak mereka lakukan seluruhnya.

8. Hak atas informasi dan komunikasi

Jenis dari bentuk kekerasan psikis lainnya yang dialami perempuan tahanan dan narapidana adalah hak atas informasi dan komunikasi. Mereka mengeluhkan sejak ditangkap dan ditahan, sulit sekali bagi mereka mengakses informasi dan komunikasi dengan siapapun. Padahal, mereka sangat membutuhkan komunikasi dengan keluarga dan pengacaranya. Pengalaman beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka tidak boleh menghubungi keluarga dan telpon genggam mereka diambil. Setelah 3 hari ditangkap, mereka baru diperbolehkan menghubungi keluarga. Sementara wartel di Rumah Tahanan dan Lapas yang disediakan hanya satu, bahkan ada juga yang tidak ada. Kalaupun ada wartel, mereka harus antri panjang untuk menelpon dan waktunya sangat dibatasi.

²⁵ Buser kepanjangan dari buru sergap pihak kepolisian

9. Pemaksaan TKP sesuai skenario Kepolisian

Pengalaman kekerasan psikis yang sangat membuat stres dan depresi para perempuan tahanan adalah adanya pemaksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sesuai yang diskenarioikan oleh pihak Kepolisian. Salah seorang narasumber merasa risih ketika diminta untuk untuk memperagakan bagaimana melakukan hubungan badannya.

“... Saya diminta memperagakan hubungan badan dengan pacar saya.... Saya bingung dan ketakutan. Saya dipaksa mengaku bahwa saya telah menyiram anak yang saya lahirkan dengan air panas, saya dipaksa mengaku...”

Sementara itu, salah seorang narapidana perempuan menceritakan saat ia sedang berproses di kepolisian, dan dituduh serta dipaksa untuk mengakui bahwa ia yang membawa narkoba.

“... di Polres Tigaraksa malah dipaksa mengaku. Keluarga dan kelurahan juga ikut menjelaskan kalau bukan punya S hanya ditiup dan tidak tahu isinya. Tapi polisi membentak, dan berkali-kali bilang S bohong (tidak ada pemukulan) hingga terpaksa mengaku ... saya berargumentasi bahwa pacar-saya yang polisi juga pengguna narkoba, argumentasi karena posisi pelaku yang tengah melaksanakan tugas penyamaran, pengakuan S tidak diperdulikan. Selama proses BAP, dia juga tidak menjalani tes urine dan selama proses yang bersangkutan tidak didampingi pengacara. Sebagaian besar tahanan dan narapidana perempuan ini mengakui bahwa mereka korban dari “tukar kepala”. Meskipun, sebagian lainnya mengakui bahwa mereka juga pengguna narkoba (beberapa narasumber di Rutan Pondok Bambu, Lapas Anak wanita, Lapas Wanita dan Lapas Kerobokan).

Yang lebih miris adalah beberapa korban “tukar kepala” ini adalah mereka yang telah meninggalkan dunia narkoba. Ketika mereka di tes urine, urinenya bersih dari narkoba. Mereka diminta kepolisian untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk tes urine agar dianggap sebagai pengguna narkoba. Jika mereka tidak mau membayar, maka mereka dikenakan pasar pengedar yang sanksi pidananya lebih berat dari pada sebagai pengguna. Bagi perempuan tahanan dan narapidana yang memang saat penangkapan dan penahanan kepolisian dan kejaksaan yang memang tidak mampu secara ekonomi, ‘pasang badan’ dan pasrah sebagai solusinya.

10. Hak keamanan diri

Para perempuan tahanan dan narapidana juga merasa bahwa saat proses penangkapan hingga ke Lapas sangat khawatir atas keamanan dirinya. Hal ini

karena polisi yang memeriksa mereka adalah berjenis kelamin laki-laki semua, dan tidak ada polisi perempuan serta tidak mendapatkan pendamping hukum. Salah seorang narasumber narapidana perempuan di Lapas Kerobokan, yang pada saat pemetaan dilakukan baru berusia 18 tahun, mengakui bahwa pada saat ditangkap tangan (diborgol), ia merasa ketakutan karena banyak polisi yang mengelilingi dan ia tidak ada yang mendampingi. Ia pun tidak ditanya apakah akan menggunakan pengacara atau tidak langsung di BAP. Ia sendiri termasuk korban “tukar kepala” kasus pidana narkoba.

11. Stigma masyarakat terhadap narapidana

Beberapa kekhawatiran para perempuan narapidana adalah stigma masyarakat terhadap narapidana. Mereka adalah perempuan, narapidana lagi. Pikiran itu menghantui para narapidana jika telah selesai masa penahanan mereka di Lapas. Mereka tentunya merasa senang mendapatkan kebebasannya lagi, tapi stigma yang menempel sebagai narapidana, dan perempuan lagi, sangat mengganggu sekali. Belum lagi, jika keluarga tidak menerima atau tidak mendapatkan pekerjaan karena telah menjadi narapidana.

Mereka merasa rindu sebenarnya jika bebas nanti akan bertemu dengan anak-anaknya, jika ia seorang ibu. Akan tetapi mereka harus melindungi psikologi anak agar anak-anak mereka juga tidak merasa malu memiliki seorang ibu yang dipenjara. Sehingga, beberapa ibu merasa bahwa “... kesedihan terbesar adalah stigma dan kebencian anak terhadapnya karena dia dipenjara, hal tersebut yang dirasa paling berat baginya dibandingkan berada dalam penjara dan semua beban hidup yang dia tanggung. Di lain pihak, salah seorang narapidana perempuan, F merasa anak-anaknya membenci dia karena mereka kehilangan figure orang tua, sedih memikirkan anak yang kecil harus berangkat ke sekolah sendiri, menyiapkan makan sendiri Z sendiri sedih kalau teringat nenek yang membesarkan dia selama ini, dan merasa takut apakah masyarakat akan bisa menerima dia kembali setelah keluar dari penjara”²⁶ .

Salah seorang mantan narapidana perempuan²⁷ berbagi cerita kepada tim bahwa hingga saat ini masyarakat tidak percaya lagi padanya. Bahkan, Jika ia keluar rumah, para tetangga sudah menganggap negatif kepadanya. Sebagian

²⁶ beberapa pernyataan narasumber di Rutan Pondok Bambu, Lapas Anak wanita, Lapas Wanita dan Lapas Kerobokan, saat tim pemetaan melakukan diskusi kelompok terbatas. Tim menanyakan kepada para narasumber tentang rencana ke depan jika mereka bebas nanti? (sepanjang bulan November dan Desember 2011, di wilayah Kerobokan Bali, Tangerang dan Jakarta;

²⁷ Y, narasumber mantan tahanan di Lapas Kerobokan, November 2011

mereka jika ia tanya tidak pernah menjawab dan memasang mimik muka yang tidak bersahabat. Ia menyatakan bahwa ‘mungkin nasib pernah dipenjara, sehingga kita dianggap bukan bagian dari mereka lagi, dan melakukan perbuatan yang jahat’

12. Dimensi moral dalam pembinaan di Lapas

Salah satu kebijakan Lapas yang tercantum dalam UU Kebijakan Pemasarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaannya antara lain para penghuni Lapas. Salah satu Lapas khusus Perempuan, yakni Lapas Anak Wanita Tangerang dan Lapas Wanita Malang memberlakukan pembinaan para narapidana perempuan ke arah dimensi moral. Misalnya, Perempuan baik-baik adalah perempuan yang tidak merokok; Perempuan baik-baik bukan perempuan lesbi. Sehingga, ketika para narapidana perempuan tersebut melanggar aturan tersebut, maka mereka mendapat hukuman, dan dianggap perempuan yang tidak baik. Padahal di blok laki-laki tidak ada larangan merokok. Dimensi moral yang terkonstruksi dalam aturan terlihat tidak adil dan memiliki konstruksi moral sepihak. Sementara, dengan lamanya masa penahanan, sebagai manusia, mereka juga memiliki hak atas kebutuhan seksual dan penyaluran kebosanan, seperti merokok.

13. Dimensi sosial dalam sel dan di luar sel

Yang muncul selama masa penahanan di Lapas adalah dimensi sosial dalam dan luar sel tahanan. Beberapa narasumber menyatakan bahwa di Lapas sebenarnya seperti kita hidup dalam sebuah komunitas tempat kita tinggal. Namun, yang membedakan adalah gerak mereka terbatas hanya sekitar bangunan Lapas atau blok wanita di Lapas-lapas umum, dengan alasan keamanan. Hal lainnya adalah bahwa mereka tidur bersama, yang terpisah hanya antar kasur atau antar kamar. Jika Lapas dalam kapasitas overcapacity, maka yang terjadi adalah tingkat konflik yang cukup tinggi antar sesama narapidana. Salah satu pelanggaran disiplin yang biasanya terjadi adalah bertengkar mulut. Misalnya saja, di kamar A karena kehilangan pembersih muka, maka terjadi perkelahian mulut dan adu fisik. Dan, jika ada pelanggaran oleh satu orang yang kena satu kamar, alasannya adalah untuk membangun kebersamaan, dan sebagai teman harus saling mengingatkan.

Dimensi sosial yang terjadi di Lapas adalah kehilangan mata pencaharian ketika dipilih menjadi Tamping. Salah seorang narasumber dari Kerobokan mengakui bahwa ia tidak dapat lagi mengirimkan uang ke keluarganya, karena pekerjaan tamping tidak mendapat upah. Padahal, sebelum menjadi tamping,

coba bersih sudah dua kali dia ditawarkan drugs dan terpaksa menggunakan lagi. Yang pertama air minum-nya dimasukkan ekstasi yang kedua ia terpaksa ikut pesta shabu (patungan atau tidak patungan). Ia menjadi berpikir bahwa pengguna narkoba memang sebaiknya tidak dipenjarakan, tapi direhabilitasi. Hal ini karena Lapas ternyata memberikan akses dan peluang yang mudah terhadap narkoba. Sementara, jika direhabilitasi, maka aturan tidak tertulis, adalah membayar uang minimal 150 juta rupiah kepada kepolisian.

14. Kebijakan Pemerintah dan Lapas

T seharusnya sudah bebas empat bulan lalu lalu, namun karena aturan baru mengenai pengurusan PB 2/3 masa saya yang sudah lewat, 2009 itu tidak diakui. Kasusnya yang sudah dari 2007 namun ketika ada aturan baru di 2010 harusnya berlaku surut, namun ternyata tidak dihitung. Maka tahun 2012 ia baru bebas dan SKP Bebas itu sudah ada. Namun di tahun 2011, ada moratorium baru lagi tentang tipikor, jadi bagi yang mengurus PNB itu dibatalkan. Jadi saya mundur lagi empat bulan dan baru 2012 bulan tujuh saya bebas (narasumber kasus Tipikor, Lapas Kerobokan Bali). Ia juga melanjutkan bahwa ia tidak mendapatkan Cuti Menengok Keluarga. Cuti Menengok Keluarga hanya diberikan pada laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan (narasumber G, Lapas Kerobokan)

Adanya kebijakan pemerintah dan LAPAS kadangkala dan bahkan seringkali narapidana perempuan mengalami kekerasan secara psikis, salah satunya adalah kasus pembebasan bersyarat (PB) dan juga cuti menengok keluarga. Cuti Menengok Keluarga tidak terinformasi dengan jelas dan hanya diberikan kepada laki-laki. Padahal Cuti Menengok keluarga ini merupakan hak laki-laki maupun perempuan narapidana. Sementara, Pembebasan Bersyarat seringkali menjadi masalah, karena pihak Lapas seringkali 'bermain' untuk membebaskan narapidana. Selain karena kebijakan, permainan uang suap untuk mengeluarkan PB seringkali terjadi. Narapidana yang seharusnya sudah bebas tertunda karena belum memberikan uang 'suap'. Kondisi demikian memberikan dampak secara psikis kepada narapidana perempuan yang akan bebas.

3.2.3. Kekerasan Seksual

Temuan hasil kajian Perempuan dalam Tahanan belum banyak dapat menggali kekerasan seksual perempuan tahanan dan narapidana. Hal ini karena masalah seksual masih dianggap aib oleh perempuan. Namun, kebutuhan dan ruang melakukan hubungan seksual merupakan isu yang mengemuka, terutama di Lapas Kerobokan. Meskipun hampir sebagian besar menyatakan bahwa kebu-

tuhan seksual ini dialihkan dengan melakukan kegiatan religi, berkegiatan aktif di dalam dan di luar sel. Masturbasi menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, beberapa perempuan narapidana ini juga melakukan *quickie*³⁰ dengan pasangannya (suami atau pacar). Seperti yang dialami N, salah seorang narapidana perempuan menyatakan bahwa ketika suami N masih dipenjara, N juga pernah melakukan *quickie* di ruang besuk”(narasumber di Kerobokan)

Pada kasus di Lapas Kerobokan, kegiatan seksual seringkali dilakukan di tempat besukan saat kunjungan besukan. Dalam beberapa kasus, antara napi perempuan dan laki-laki telah melakukan negosiasi untuk melakukan pertemuan di waktu besukan, dan melakukan hubungan seksual di waktu dan tempat tersebut. Namun, beberapa narasumber perempuan tahanan menyatakan keberatan dengan praktek-praktek tersebut, karena memberikan dampak terhadap keluarga, terutama anaknya ketika menengoknya di waktu besuk. Untuk itu, ruang kebutuhan seksual ini merupakan hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, sebagian narasumber menyatakan persyaratan akte nikah tetap menjadi syarat penting terkait ruang kebutuhan seksual ini. Hal ini, dalam beberapa kasus, di Lapas Kerobokan, terjadi hamil di luar nikah antar napi. Dan, ketika itu terjadi, napi laki-laki melakukan ‘teror’ kepada perempuan korban dan teman sekamarnya, karena merasa tidak aman jika dampak yang mereka lakukan itu diketahui. Laki-laki tidak mau dan enggan bertanggung jawab, karena keduanya akan mendapatkan sanksi.

Kekerasan seksual lainnya yang teridentifikasi adalah:

“.....Ada petugas yang suka nyolek-nyolek, selain sama saya dia juga suka nyolek yang lain. Biasanya kalau dicolek saya laporkan sama petugas yang lain (yang jaga kantin), nanti dia ditegur. Saya tidak berani, takut diapa-apa.....”(narasumber di Rutan Pondok Bambu)

Infrastruktur ruang tahanan, terutama kamar mandi juga menjadi peluang terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan.

“.....Kamar mandi di kamar karantina dindingnya terlalu pendek. Kalau mandi kelihatan ke luar.....Dinding kamar mandi kurang tinggi, kalau mandi tidak enak kalau ada petugas laki-laki. Ada yang memperbaiki sendiri dengan ditambah triplek. (narasumber di Rutan Pondok Bambu)

³⁰ *Quickie* merupakan istilah untuk melakukan hubungan seksual secara cepat dengan pasangan saat kunjungan besuk keluarga. *Quickie* dapat dilakukan dengan suami ataupun isteri saat menjenguk ataupun dengan sesama pacar narapidana dari blok laki maupun perempuan.

Hal lainnya yang terjadi terkait Kekerasan Seksual adalah irisan antara isu ekonomi dengan isu seksualitas perempuan. Hal ini terjadi di Lapas kerobokan Bali, dan dikenal dengan istilah ‘Kolu’. Banyaknya pungutan liar dan kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di Pemasyarakatan, yang tentunya dibebankan kepada para narapidana, ini mendorong sebagian kecil perempuan dalam tahanan menggunakan seksualitas ketubuhannya untuk ‘manggaet’ petugas atau antar napi laki-laki.

3.2.4. Kekerasan Ekonomi

Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, juga tempat penahanan di Kepolisian dan kejaksaan, terutama terkait budget dan tata kelola lembaga pemasyarakatan mendorong terjadinya kekerasan ekonomi. Faktor lainnya adalah korupsi sistemik di semua tahapan proses penangkapan, sidang dan vonis, para perempuan korban tahanan dan narapidana kerap mendapatkan kekerasan ekonomi. Bahkan yang memprihatinkan adalah perempuan selalu menjadi korban vonis hukuman yang cukup lama, karena ketidakberdayaan mereka dalam sumberdaya ekonomi. Perempuan terpaksa divonis sebagai pengedar karena tidak memiliki uang untuk diberikan, baik kepada oknum petugas Kepolisian dan Kejaksaan. Jika pun perempuan divonis sebagai pengedar, juga dilatarbelakangi sebagai pencari nafkah keluarga, atau membantu pasangan dalam proses peredaran narkoba, dan atau sebagai ‘tukar kepala”, sebagai skenario oknum Kepolisian, dalam rangka mencapai target penangkapan Narkoba yang mendorong kenaikan jabatan.

Tabel 1. Bentuk dan jenis Kekerasan Ekonomi yang dialami Perempuan selama di Tahanan dan Lapas

Kepolisian	RUTAN	LAPAS
<ul style="list-style-type: none"> Menurut ibu, ibu diminta uang sebanyak 1.500.000 Awalnya kami coba melakukan nego dengan polisi diminta untuk membayar tes urine sebesar Rp 1,500,000 (Narsum memilih tidak membayar) 	<ul style="list-style-type: none"> Narsum mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 500.000/bulan dimana Rp 475.000 nya untuk membayar kamar. Pembayaran kamar diberikan kepada Palkam (Kepala Kamar). 	<ul style="list-style-type: none"> PB (pembebasan bersyarat) harus membayar Rp 700.000,- hingga 1 juta rupiah
<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang melaporkan minta ganti rugi 40juta untuk pencabutan berkas. Ya lebih baik saya pasang badan. 	<ul style="list-style-type: none"> Harus membeli sendiri alat mandi dan cuci maka sering harus ngutang di kantin. 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi mereka yang ingin cepat keluar surat PB (pembebasan bersyarat) membayar lebih.

<ul style="list-style-type: none"> • Uang ganti rugi diminta oleh pihak pelapor karena mengetahui T memiliki hubungan khusus dengan salah satu pejabat daerah setempat. Sehingga Eka dirasa bisa dimanfaatkan. • Untuk bisa mendapatkan penangguhan penahanan (agar tidak ditahan), diminta untuk mengeluarkan uang Rp 10.000.000. • Petugas meminta sejumlah uang kepada pihak pelapor yang ditujukan untuk pengambilan barang bukti (bb). • Ia ditangkap bersama 5 orang lain-nya namun dia dan satu orang teman-nya yang tidak membayar pengadilan mendapatkan vonis 5 tahun. Dia sempat meminta bantuan kakaknya yang bekerja di Singapura untuk membayar sebesar Rp25.000.000 kepada penyelidik di Polda. Jadi pada awalnya dia sempat menyangka bahwa dia hanya akan ditahan selama 9 bulan; • Diminta membayar sekian puluh juta untuk bisa berkas dicabut, menurut W dia terkena pasal 372 juncto 55 (membantu jalannya kejahatan), menurut Winda sebelumnya sudah ada surat perdamaian 	<p>Tapi saya tidak tahu bagaimana bayar hutang karena tidak pernah ada yang jenguk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingin ikut sekolah (paket) tapi tidak bisa ikut karena harus membantu di kantin. • Melinda Dee punya kamar tersendiri, dan hanya ditempati bertiga. Kata bagian KPLP alasannya karena tidak bisa bergaul atau bersosialisasi dengan yang lain. • Selama bekerja di kantin tidak mendapatkan gaji, hanya nasi 2 kali sehari. • Di sel ada masalah pinjam meminjam uang antar tahanan dengan bunga bisa sampai 30 % per minggu. • Kunjungan keluarga di hari biasa, tahanan harus membayar Rp 5.000 sedangkan di hari Sabtu Rp 10.000. Uang ini biasanya diselipkan ke rompi yang dipakai tahanan ketika keluar menerima kunjungan keluarga. Alasan petugas, uang ini untuk dana kebersihan rompi padahal setiap minggu ada tahanan piket untuk mencuci rompi-rompi ini. • Menurut narsum “Jangan berhubungan dengan petugas karena selalu ujung-ujungnya duit.” • “Petugas-petugas di rutan terlalu nyaman karena sering menerima uang, untuk bisa menyelundupkan HP 	<p>Rp 1.000.000 diberikan kepada petugas agar pengurusan PB bisa lebih cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua kebutuhan harus dibeli dalam lapas mulai dari pembalut, sabun shampoo, alat kosmetik hingga baju yang dianggap sebagai barang mewah. Kebutuhan tersebut biasa didapat dari keluarga yang membesuk dan membawakan kebutuhan mereka. Namun jika tidak ada keluarga yang membesuk, seringkali untuk memenuhi kebutuhan harian mereka mencari jalan menjadi kekasih para tahanan di blok laki-laki. • K selama ini disupport oleh kawan di luar penjara yang sama-sama beraktifitas di support grup untuk para pencandu. • Pungli di penjara (baik untuk yang membesuk atau dibesuk) • M menyadari bahwa yang gratis di kerobokan hanyalah air keran mandi dan nasi cadong. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia harus mengaet napi laki-laki di blok cowok (pengetahuan “kolu” atau menggaet ini dia dapatkan dari sesama napi. Hanya demi sebungkus “nasi cinta” banyak kawan M yang berpacaran dengan napi laki-laki untuk sekedar memenuhi
--	---	--

	<p>maka harus membayar Rp 50.000 –Rp 500.000 agar HP-nya tidak disita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas rata-rata punya usaha jualan dan menu-gaskan tahanan untuk berjualan di dalam. • Narsum hanya 4 hari dikarantina. Dan harus bayar 200.000 untuk turun kamar. • Pengeluaran di rutan 1 juta rupiah per bulan. Terdiri dari: iuran bulanan Rp.50.000/bulan, tukang cuci Rp.30.000/minggu, cuci filter, membeli TV (ada juga yang mendapatkan warisan), dan membeli sabun, pewangi & ember. • Pernah mengalami, uang sebesar Rp.1.300.000 diambil petugas dan dikembalikan ke keluarga, saat 	<p>kebutuhannya. M berfikir untuk mendapatkan laki-laki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • X prihatin dengan kondisi kawan-kawan yang tidak pernah dibesuk, mereka biasanya mejadi korpe (korban perasaan, tidak punya uang kelas terendah dalam tahanan) mereka bertahan hidup dengan menjadi buruh cuci tahanan lain dengan upah Rp 100rb-150rb/bulan. Ira mensiasati dengan memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja keras dalam tahanan, seperti bekerja sebagai tamping di klinik, dll. • Untuk satu kali besuk, pembesuk (keluarga atau kerabat) harus mengeluarkan minimal
--	---	---

Pemerasan secara ekonomi terhadap perempuan ini pun, tidak berhenti pada proses penangkapan di Kepolisian, bahkan dalam dimensi sosial dalam hubungannya antar napi dalam dan di luar sel, juga dengan petugas lembaga-lembaga tersebut, tetap terjadi. Fasilitas makanan dan minuman hingga kebutuhan mendasar perempuan, seperti odol, shampo hingga pembalut, harus dipenuhi sendiri. Keluarga atau teman memiliki peran sebagai jalur peredaran ekonomi dan hubungan sosial antara napi dengan dunia luar. Namun, tidak jarang, beberapa napi tidak memiliki keluarga atau rekan yang dapat membantunya di tahanan, atau karena mereka menyembunyikan identitas mereka atas nama stigma masyarakat terhadap perilaku kriminalnya yang dikenainya. Narapidana jenis ini dikenal dengan anak hilang². Kondisi yang terjadi adalah adanya irisan kekerasan ekonomi dan fisik pada narapidana tersebut. Mereka rela menjadi ‘Korpe’ (Korban Perasaan), yang berperan sebagai PRT (pekerja rumah tangga di dunia luar sel) dalam sel, dan mengabdikan diri kepada narapidana yang memiliki uang yang cukup lumayan. Para korpe ini bekerja sebagai tukang cuci, tukang pijit, tukang bersih-besih kamar, dan atau pelayan bagi

narapidana yang 'berduit'. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan selama tinggal dan hidup di dalam sel. Bahkan, pekerjaan ini tidak jarang menghasilkan uang yang cukup, dan didapat dikirimkan kepada keluarganya di luar jeruji sel.

Kekerasan ekonomi lainnya yang terjadi adalah irisan dengan kekerasan psikis. Hampir sebagian besar perempuan ditangkap dan ditahan karena kasus Narkoba. Dalam beberapa kasus, para pengguna Narkoba yang berduit tetap mendapatkan pasokan narkoba. Ketika narapidana berupaya untuk keluar dari kebiasaannya menggunakan Narkoba, sulit mendapatkan ruang aman, ketika rekan sekamar atau kebiasaan dalam sel tetap menggunakan, dan terkena dampak secara psikis untuk menggunakan. Bahkan, adanya aturan/kebijakan dalam kamar, untuk 'patungan' membeli narkoba untuk setiap orang, baik ia mau menggunakan maupun tidak menggunakan. Kondisi demikian memaksa setiap narapidana untuk ikut 'urunan'.

3.3. Pola Survival Perempuan dalam Tahanan

Dari sub bab di atas terlihat bahwa perempuan tahanan dan narapidana rentan mengalami kekerasan. Kekerasan pun terjadi mulai dari proses penangkapan hingga ke Lapas, bahkan fasilitas dan kondisi fisik dan non fisik pun rentan memberikan kekerasan terhadap perempuan selama dalam tahanan kepolisian, Rumah Tahanan dan Lapas. Dan yang menyedihkan dan memprihatinkan adalah ketubuhan perempuan seringkali 'digunakan' sebagai penjeraman oleh baik petugas di kepolisian, kejaksaan hingga petugas Lapas. Hal lainnya adalah relasi sosial dalam tahanan dan Lapas sendiri mudah menimbulkan konflik yang memicu kembali kekerasan antar dan terhadap perempuan tahanan dan narapidana.

Namun demikian, pengalaman kekerasan yang dialami perempuan tahanan dan narapidana ini mendorong masing-masing individu perempuan untuk mengembangkan strategi bertahan selama menjalani hidup dalam Rumah Tahanan dan Lapas. Strategi bertahan ini cukup beragam dan bervariasi, bahkan membentuk pola dari waktu ke waktu mengiktui konteks yang ada di tempat perempuan tahanan dan narapidana tinggal.

Dalam pemetaan ini Komnas Perempuan berhasil mengidentifikasi beberapa cara yang ditempuh oleh para perempuan untuk bertahan hidup dalam tahanan. Pola-pola tersebut adalah:

1. Kolu

Kolu adalah istilah khas di Lapas Kerobokan bagi perempuan-perempuan, yang “memanfaatkan” laki-laki baik petugas maupun sesama napi di blok laki-laki, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama berada dalam penjara. Mereka menempuh jalan menggunakan seksualitas mereka untuk melakukan relasi dengan laki-laki, yang bisa menopang seluruh biaya kehidupan mereka selama di dalam penjara. Walau Komnas Perempuan tidak menemui bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan atau eksploitasi seksual, namun tetap ada timbal balik bernuansa seksual yang harus diberikan korban. Misalnya, para perempuan tersebut di raba-raba dan melakukan phone sex dengan laki-laki tersebut. Hal ini dilatarbelakangi karena di lapas Kerobokan semua kebutuhan harus dibeli. Hal yang gratis hanyalah kamar sel dan jatah nasi dan sayur cadong 3 kali sehari. Salah seorang narasumber menyatakan bahwa “.....Pada awal aku masuk kerobokan, aku merasa sedikit lega dan cenderung seperti orang bodoh. Karena setiap pagi banyak orang yang menawarkan makanan sehingga aku berfikir bahwa makanan itu adalah "jatah" untuk para tahanan disini. Namun yang membuat aku kaget adalah, setiap sore hari, orang-orang yang memberikan makanan tersebut meminta uang dari makanan tersebut. Akhirnya aku mulai mengerti bahwa di penjara pun, yang bisa didapat secara gratis hanya air keran untuk mandi dan nasi serta sayur cadong.”(IM, penghuni lapas Kerobokan).

Memahami dan mengerti keadaan tersebut, lambat laun dia belajar dari teman-teman baru-nya di Lapas untuk “menggaet” napi laki-laki di blok laki-laki. Banyak kawan-nya yang berpacaran dengan napi laki-laki hanya demi sebungkus “nasi cinta”. Namun, ia berpikiran lain dan tidak mau tanggung-tanggung, sehingga ia berpikir mencari laki-laki yang bisa menopang seluruh kebutuhan-nya selama berada tempat ini. Narasumber mengaku bahwa ia pertama kali berhubungan cinta dengan salah satu narapidana dari blok laki-laki. Laki-laki tersebut lumayan berduit, namun korban merasa tidak semua kebutuhan-nya terpenuhi, sehingga ia beralih berpacaran dengan petugas yang saat itu menjabat sebagai KPLP. Dengan petugas tersebut mereka menjalin hubungan diam-diam. Selama berhubungan dengan petugas tersebut, seluruh kebutuhan korban mulai dari nasi catering sampai pembalut terpenuhi, bahkan korban bisa mengumpulkan perhiasan emas sebagai “tabungan” untuk masa depan. Sebagai timbal baliknya adalah mereka bertemu satu minggu sekali di ruangan KPLP, dan narasumber harus melayani hasrat seksual petugas tersebut. Meskipun pacar petugasnya tidak sampai mencapai penetrasi seksual. Mereka hanya sebatas berciuman dan saling meraba, karena dalam ruangan tersebut mereka tidak bisa

berduaan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan biologis, kedua belah pihak biasanya melakukan phone sex.

Menurutnya, para perempuan narapidana, yang mempraktekkan Kolu, sebenarnya menghadapi resiko dicemooh dan dihina oleh sesama perempuan narapidana. Ia sendiri menyatakan bahwa kondisi terberatnya adalah ketiadaan kawan untuk berbagi, dan juga menghadapi cemoohan dan hinaan dari sesama teman di Lapas. Hal ini juga karena memang sebelum ditangkap karena memakai narkoba ia bekerja sebagai wanita pekerja seks di Sanur. Stigma dan cemoohan terhadap perempuan dalam tahanan yang melakukan kolu memang sangat kental. Banyak teman sesama narapidana di Lapas juga mengeluhkan dan menyayangkan kawan-kawan mereka yang melakukan kolu, beberapa narasumber berpendapat:

“Mungkin selama ini kami melihat ya, teman-teman yang jauh dari keluarga itu bagaimana. Jadi jangan lagi pergaulan yang ada di luar itu dibawa kedalam sini. Mereka ini yang jangan sampai ada yang “jual diri” ke cowok. Itu yang membuat merusak moral disini. Padahal itu kan kasus saja, namun semua di Blok W kena. Kadang ada yang gengsi atau malu kalau ada anggota keluarga yang masuk penjara. Itu jangan lagi seperti itu. terima saja jalan hidup. Kalau tidak mampu kan beda persoalan. Untuk saat ini di Blok W seperti itu. Ya saya hanya dengar-dengar saja dari teman. Lalu punyalah di kelilingi cowok-cowok, lalu dia ambil pacar didalam. Lalu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersalurkan itu tadi, dan akhirnya perempuan itu yang diobok-obok di dalam. Mungkin instan saja bagi mereka, bagaimana kelanjutannya mereka kan tidak pikir panjang.” (GM, Penghuni lapas kerobokan)

“... Jadi laki-laki yang merasa sudah membiayai banyak si cewek ini, dia merasa sudah memiliki di cewek, jadi posesif dan ini yang kadang bikin bertengkar.”(I, penghuni lapas kerobokan)

Dalam pemetaan ini juga, tim kajian lapangan menemukan adanya narapidana yang berpacaran dengan sipir perempuan. Mereka melakukan aktifitas seksual dan afeksi seperti berciuman dan saling meraba di dalam kamar tahanan. Kesaksian langsung memang tidak didapatkan namun Komnas Perempuan mendapatkan video dari informan narapidana di dalam Lapas.

2. Korpe (korban perasaan)

Istilah korpe di temui pada hampir seluruh Lapas dan Rutan yang menjadi subjek pemetaan. Korpe atau korban perasaan diberikan kepada penghuni

lapas yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan harian-nya dalam tahanan. Yang tidak mempunyai cukup uang ini adalah biasanya mereka yang jarang dibesuk oleh keluarga, sehingga mereka tidak pernah mendapat bekal dari luar penjara. Mereka-mereka yang jarang atau tidak pernah dibesuk ini melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai jadi tukang pijat, tukang creambath, ngepel, tukang cuci baju bahkan menggantikan giliran piket teman satu selnya dalam kamar tahanan. Praktek korpe ini ditemui di hampir semua lokasi pemetaan yaitu di Rutan Pondok Bambu, Lapas Kerobokan, Lapas Wanita Tangerang dan Lapas Anak Wanita Tangerang. Salah satu narasumber di Lapas Kerobokan menyatakan bahwa, “Jadi tukang pijat. Lalu tidak ada uang, ya lalu bekerja. Ada yang lebih kaya, ya kita bisa jadi tenaga laundry, tenaga pijat. Disitu ada bengker (bengkel kerja), tempat belajar. Disitu tempat belajar bikin kue, masakan, dll.”

Korpe juga ditemui di Rutan Pondok Bambu karena kebutuhan makan dan minum selain nasi cadong dan air cadong, harus dibeli. Hal ini mendorong salah seorang narasumber di Rutan Pondok Bambu menawarkan jasa pijat ke sesama tahanan. Ia memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan bayinya, dan tidak ada keluarga yang mengunjunginya. Pekerjaan ini dilakukannya sejak ia masih hamil. Beberapa narasumber di Lapas Kerobokan juga menceritakan bahwa mereka merasa prihatin dengan kawan-kawan mereka yang tidak pernah dikunjungi dan mendapatkan besukan. “Itu mungkin tidak ada masalah ketika semua napi itu orang punya, orang mampu. Itu yang tidak akan menjadi masalah. Tapi kan disini juga ada napi yang tidak pernah dijenguk. Jadi segalanya dia harus beli sendiri, itu yang akan menyulitkan. Tapi kalau memang ada yang mampu, itu sih tidak masalah.”

Upah untuk mencuci baju di Lapas kerobokan berkisar antara Rp 100.000 –Rp 150.000 per bulan. Pengeluaran rata-rata di Lapas Kerobokan adalah sebesar Rp 500.000,- per bulan, yang digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi yang harga-nya dua kali lipat daripada harga di luar Lapas. Sedangkan di rutan Pondok Bambu, biaya berkisar antara Rp 500.000- Rp 1.000.000 per bulan, tergantung fasilitas yang ingin mereka dapatkan. Untuk biaya sebesar Rp 1.000.000/bulan terdiri dari iuran bulanan Rp.50.000/bulan, tukang cuci Rp.30.000/minggu, cuci filter, membeli TV (ada juga yang mendapatkan warisan), dan membeli sabun, pewangi dan ember.

Korpe di Rumah Tahanan dan Lapas adalah para tahanan dan narapidana kelas terendah. Mereka rela bekerja apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan

mereka selama dalam tahanan. Walaupun pekerjaan itu adalah melayani teman sesama tahanan, namun hal tersebut dilakukan untuk dapat bertahan hidup.

3. Berdagang

Salah satu strategi yang dijalankan perempuan untuk bertahan hidup dalam tahanan selain dua strategi di atas adalah berdagang. Di Rutan Pondok Bambu, seorang narasumber mengakui bahwa untuk menambah penghasilannya, ia menjual makanan milik petugas berupa ikan, sayuran, roti dll dengan berkeliling ke blok-blok. Di Lapas Kerobokan, ada yang berdagang makanan bahkan sampai bisa mengirim keluarga sebesar Rp 300.000 sebulan. Salah seorang narasumber, yang sudah bebas, mengatakan bahwa setelah menjadi kope yaitu laundry dan creambath, dia juga berhasil menjual lontong sayur di dalam Lapas. Walau ia tidak bercerita lebih lanjut bagaimana ia bisa mendapatkan akses untuk berjualan, ia mengatakan bahwa ia meminta bantuan petugas untuk membeli bahan-bahan, dan masak pun ia dibantu petugas. Ia menjual lontong sayur seharga Rp 8.000,-. Jika yang membeli dari blok laki-laki, ia berjualan lewat teralis. Petugas tahu bahwa ia harus bekerja untuk mendapatkan uang dan mengirimkannya kepada anak. Hasil berjualan/penghasilan di dalam Lapas ternyata lebih banyak dibandingkan penghasilan/jika berjualan di luar Lapas, setelah ia keluar dari Lapas. Hal ini karena harga jual di dalam Lapas dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga jual di luar Lapas. Ia mengakui bahwa pendapatan berdagang dalam satu bulan, dapat mengirimkan uang Rp 300.000 per minggu kepada keluarga.

4. Berkegiatan secara Aktif

Hal yang paling membuat frustrasi dan stress tahanan adalah kehilangan kebebasan dan menunggu hari demi hari sebelum masa hukuman berakhir. Banyaknya waktu luang terasa sangat membosankan. Hampir seluruh narasumber di Lapas Kerobokan dan Rutan Pondok Bambu menyatakan tidak ada yang menyenangkan selama berada di penjara. Untuk mengurangi kebosanan, mereka secara aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar sel, mulai dari senam, pengajian, kegiatan gereja, sekolah teologia, sekolah komputer, bekerja di dapur jika minat memasak, menjahit, meronce manik-manik, merajut dan kegiatan-kegiatan lain di luar agar mereka lupa waktu dan sampai ketika harus masuk kembali ke sel. Kegiatan secara aktif ini membuat tubuh capai dan tinggal beristirahat. Menurut pernyataan para narasumber, “Kalau saya kan memang mempunyai kegiatan dari pagi hari saya bangun jam setengah 9, lalu mengajar senam, lalu setelah itu kerja di binpas sebagai tamping sampai nanti sore jam 4. Lalu nanti ada kegiatan

apa, pulang-pulang tidur karena sudah capek. Itu saja” (L, lapas Kerobokan)

Seorang narasumber lain mengatakan “.... suka dapat kesempatan untuk kumpul sama komunitas NA. Mengurangi stres. Terus juga bisa ikut kelas fil-safat sama komputer. Tapi ya kalau sabtu, minggu, balik lagi ke suntuk, karena tidak ada kegiatan. Jadi kalau weekend itu bukan senang, malah kebalik. Ini benar-benar tidak kegiatan, jadi benar-benar stres kalau sabtu-minggu” (RM, Lapas Kerobokan). Seorang narasumber tahanan di Lapas Wanita Tangerang yang bekerja di memasak di dapur mengatakan, “Dulu sebelum saya jadi tukang masak di dapur saya suka ke binker nyulam. Di dapur itu capeknya kalau ga puasa. Kalau puasa, jam 1 malam bangun. Kalau tengah malam harus bangun. Masak semuanya. Jam setengah 3 (penghuni) ngambil nasi ke dapur. Khusus yang di dapur aja, jam 1 sampai jam 5 dibuka. Setelah itu dikunci lagi sampai jam 5 sore. Sebenarnya capek di dapur, cuma waktunya cepat (anonim, lapas wanita Tangerang)”. Sementara itu, Perempuan narapidana di Lapas anak Wanita Tangerang dan di Rutan Pondok Bambu berkegiatan aktif di kantin menjual makanan, berkegiatan di Binker dan menjadi tamping. Kegiatan tersebut cukup menghabiskan waktu luang, agar tidak terlalu bosan menghabiskan masa hukuman.

5. Menjadi Tamping

Tamping atau tahanan pendamping adalah istilah untuk para tahanan/napi senior berkelakuan baik yang dipilih petugas Rutan atau Lapas, untuk dipekerjakan sebagai tenaga tambahan, baik sebagai kepala kamar, kepala Blok, tenaga administrasi di Lapas, memasak di Dapur, tenaga di Klinik dll. Komnas Perempuan mengidentifikasi, beberapa perempuan menjadi Tamping sebagai salah satu strategi bertahan. Karena dengan menjadi tamping mereka dapat keluar masuk dengan mudah dan beraktivitas di luar blok tahanan, selain juga dalam rangka menghabiskan waktu selama di Rumah Tahanan dan Lapas.

6. Spiritualisme/Religius

Salah satu kegiatan pembinaan yang menjadi ciri khas di Lapas/Rutan adalah kegiatan keagamaan. Kegiatan pengajian, beribadah di gereja dan Pura adalah kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh para Napi/tahanan. Di Lapas anak wanita Tangerang, bagi yang muslim kegiatan pengajian ada setiap hari dan harus dikuti oleh para napi yang muslim. Di lapas Kerobokan, karena banyak Napi yang beragama Hindu, ada kegiatan dan upacara-upacara Keagamaan yang rutin diikuti para Napi/tahanan. Dari pernyataan para narasumber, banyak yang menjadikan kegiatan keagamaan sebagai waktu luang juga un-

tuk menenangkan pikiran agar tidak stress. Salah seorang narasumber di Lapas Kerobokan merasa sangat beruntung dengan adanya aktivis Gereja, yang rutin mengunjungi lapas secara rutin. Hal ini karena dengan berdoa dan aktif di gereja, ia merasakan lebih ringan menjalani masa hukuman-nya, berikut adalah pernyataan narasumber;

“Yang tidak menyenangkan, tidak ada orang yang menyenangi hidup di tempat ini. tapi, kalau yang menyenangkan, untuk pertama kali saya diajarkan sekolah teologia. Jadi kan kuliah gratis. Kalau kuliah biasa itu kan berapa biayanya. Dan disini yang ikut itu kan tidak banyak. jadi kesempatan, saya berpikir Tuhan yang membawa masuk saya ke sini. Kebetulan, saya memang ingin menjadi pendeta. Lalu yang menyenangkan buat saya, fasilitas rohani itu memang dari gereja-gereja luar itu banyak. Saya bawa enjoy saja yang menyenangkan itu. (W, Lapas Kerobokan)”

7. Berhutang

Berhutang adalah mekanisme survival khas perempuan. Alasan berhutang adalah karena memang semua kebutuhan di luar jatah nasi cadong harus dibeli. Di Rutan Pondok Bambu misalnya, beberapa narasumber mengatakan, mereka harus berhutang ke kantin untuk membeli kebutuhan harian seperti alat mandi dan cuci. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak tahu harus membayar dengan apa, karena mereka juga tidak pernah ada yang menjenguk. Beberapa melakukan pekerjaan sebagai korpe, untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, pada beberapa kasus, pinjam meminjam uang antar tahanan, dengan bunga mencapai 30 % per minggu ini menyebabkan konflik. Di Lapas kerobokan sendiri, berhutang dijadikan metode bertahan hidup dan akan dibayar ketika keluarga yang membesuk membawakan uang.

8. Sumbangan

Para tahanan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak gereja atau pengajian. Kebutuhan hidup seperti pembalut yang tidak didapatkan secara rutin, juga kadang ditopang oleh gereja atau pengajian yang datang ke Lapas/Rutan secara rutin, termasuk sumbangan makanan seperti roti. Di Lapas Kerobokan juga pernah terjadi seorang perempuan narapidana melahirkan. Lapas tidak menyediakan dan tidak memberikan baju bayi. Kemudian, sesama narapidana perempuan memberikan sumbangan untuk memberikan baju.

9. Memanfaatkan keahlian tahanan atau Narapidana

Mimimnya fasilitas kesehatan menyebabkan para narapidana dan tahanan harus membayar segala macam obat dan pengobatan, termasuk imunisasi anak dan pemeriksaan kehamilan. Kondisi ini mengakibatkan tahanan di Rutan Pondok Bambu menyiasati untuk berobat gratis ke dokter, yang juga tahanan, dengan mengunjungi selnya. Seorang narasumber mengatakan ia mendapat pengobatan dan obat-obatan yang baik setelah berobat pada dokter ini, dan narasumber yang memiliki anak juga mengatakan bahwa imunisasi anak di dokter ini pun gratis.

BAB 4


Kondisi Lembaga Serupa Tahanan Perempuan Secara Umum

Setelah sebelumnya pemetaan dilakukan di Lapas dan Rutan perempuan di tiga wilayah, yakni Jakarta dan sekitarnya, Bali, dan Malang. Selanjutnya dilengkapi dengan pemetaan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di panti-panti sosial khusus perempuan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia (PSBKW Harapan Mulia) adalah panti sosial yang berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta dengan menjalankan mandat Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum No. 8 tahun 1997. Panti ini diperuntukkan bagi pembinaan perempuan pekerja seks yang dirazia di wilayah DKI Jakarta oleh petugas Satpol PP maupun petugas dinas sosial DKI.

Berbeda dengan PSBKW Harapan Mulia, Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya (PSKW Mulya Jaya) berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI. Panti ini melakukan pembinaan bagi pekerja seks yang terjaring razia di seluruh wilayah Indonesia dan dijadikan tempat rehabilitasi bagi korban trafiking. Dasar hukum berdirinya dan landasan kerja PSKW Mulya Jaya adalah Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta perda-perda Ketertiban Umum maupun Pelarangan Prostitusi yang ada di daerah seluruh Indonesia. Hasil kunjungan ke panti ini, ditemukan fakta bahwa perempuan binaan di panti ini, mayoritas berasal dari Tangerang, Bogor, dan Bekasi, yakni daerah-daerah yang memiliki perda pelarangan prostitusi.

4.1. Gambaran Umum Panti Sosial Rehabilitasi Perempuan

Orang-orang yang dirazia di wilayah DKI Jakarta akan dibawa ke panti sosial penampungan sementara yang berada di Kedoya, Ceger, dan Cengkareng. Di tempat ini mereka akan didata dan jika diyakini sebagai pekerja seks maka akan dipindahkan ke panti pembinaan yakni PSBKW Harapan Mulia dan direhabilitasi selama paling lama 6 bulan. Sementara itu perempuan binaan PSKW Mulya Jaya memiliki skema penerimaan sebagai berikut:



Persyaratan penerimaan perempuan binaan di PSKW Mulya Jaya, antara lain:

1. Bekerja sebagai pekerja seks
2. Berusia antara 15 – 45 tahun. Namun ketika kunjungan ke PSKW Mulya Jaya, ditemui di Wisma Cut Nyak Dien ada perempuan binaan berusia 52 tahun.
3. Tidak dalam keadaan hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil atau menyusui akan dikembalikan ke keluarga/ke instansi pengirim.
4. Tidak mengidap penyakit berat dan menular, kecuali penyakit kelamin. Khusus bagi pengidap HIV AIDS akan dirujuk ke Panti ODA di Sukabumi.
5. Wajib tinggal di panti dan menjalani rehabilitasi selama paling lama 6 bulan.

Sementara itu, perempuan korban trafficking yang dibina di panti ini, tidak mengalami seleksi yang demikian. Mereka dikirim oleh pihak kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, LSM, maupun masyarakat sipil kemudian di tempatkan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW). RPSW adalah bentuk multi layanan dari RPSW Mulya Jaya dan terletak dalam satu kompleks PSKW Mulya Jaya. Para korban trafficking ini tidak diharuskan ikut ketrampilan maupun kegiatan panti lainnya. Dan bisa dipulangkan kapan pun sesuai dengan kemauan mereka dan setelah dipastikan ada keluarga yang akan mengurus. Namun salah seorang narasumber korban trafficking mengatakan bahwa dirinya sudah berada di panti selama 2 bulan dan ingin pulang namun tidak kunjung dipenuhi panti dengan alasan korban masih traumatik.

Pada kedua panti ini, perempuan yang dibina serentak memprotes mekanisme pemeriksaan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pekerja seks dan harus dikenakan tindakan pembinaan, ditahan secara fisik selama 6 bulan. Apalagi cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh PSBKW Harapan Mulia, selain melakukan interogasi juga mengadakan home visit ke keluarga perempuan binaan untuk membuktikan kebenaran cerita mereka. Selain itu, menurut pengakuan perempuan, proses interogasi ini penuh ancaman dan tidak mau mendengar sama sekali pengakuan mereka. Mereka kehilangan haknya untuk membela diri, atau menggunakan hak jawab, dan mereka diadili seperti pelaku tindak pidana yang kemudian ditahan. Bahkan banyak di antara mereka me-

minta keluarga, teman, atau atasan tempat bekerja datang untuk menjemput namun tidak dipercaya dan akhirnya terpaksa pasrah karena panti mengatakan bahwa proses ini hanyalah sekadar proses pembinaan dan hanya 6 bulan. Ketertaksaan ini menghasilkan persoalan rehabilitasi yang dijalani hasilnya tidak efektif.

Rehabilitasi di kedua panti ini juga dibebankan harapan besar dan diyakini sebagai jalan satu-satunya untuk mengubah warga binaan agar tidak bekerja sebagai Pekerja seks namun tidak melihat latar belakang perempuan yakni kemiskinan. Apalagi faktanya selama rehabilitasi, mereka yang rata-rata adalah pencari nafkah utama, terpaksa tidak punya penghasilan. Sehingga anggota keluarga yang ditinggalkan terpaksa berhutang dan perempuan binaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar hutang usai rehabilitasi dengan cara kembali bekerja sebagai pekerja seks. Artinya rehabilitasi tidak menjawab persoalan pemiskinan perempuan.

4.1.1. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia

Kapasitas

Kapasitas resmi PSBKW Harapan Mulia ialah 180 orang. Namun dalam pengalaman panti, paling banyak hanya diisi oleh 120 orang binaan. Di dalamnya terdapat 3 wisma yakni Wisma Anggrek, Wisma Melati, dan Wisma Mawar. Masing-masing wisma berkapasitas 60 orang. Saat kunjungan dilakukan, panti hanya diisi oleh 33 orang, dan seluruhnya ditempatkan di Wisma Anggrek. Sementara 2 wisma lainnya yakni Wisma Melati difungsikan sebagai ruang makan dan ruang karaoke, sedangkan Wisma Mawar tidak difungsikan sama sekali.

Dari seluruh jumlah 33 perempuan yang dibina, usia paling muda yakni 14 tahun dan yang tertua berusia 44 tahun. Di panti ini, tiap-tiap orang dibina selama maksimal 6 bulan. Namun menurut kepala panti Dra. Marwianti, dalam pengalaman PSBKW Harapan Mulia, ada beberapa pertimbangan kemanusiaan hingga pemulangan bisa dipercepat. Misalnya perempuan tersebut sedang hamil atau memiliki bayi dan sedang menyusui, atau anaknya sedang menjalani ujian sekolah. Namun terhadap perempuan yang sudah tertangkap dan dibina lebih dari 2 kali tetap akan dikenakan pembinaan maksimal 6 bulan. Menurut kepala panti, seringkali ditemui perempuan yang dibina di sini adalah peserta binaan yang sudah pernah dibina 2 sampai 3 kali.

Ruangan Kamar tidur

Keseluruhan perempuan binaan yang berjumlah 33 orang tersebut ditempatkan di Wisma Angrek. Wisma ini terdiri dari lantai atas dan bawah, di tiap lantai terdapat 4 kamar. Dan di tiap kamar terdapat 6 tempat tidur bertingkat (bisa diisi oleh 12 orang). Namun karena penghuni yang sedikit, tiap kamar hanya diisi oleh 6 orang. Di setiap kamar disediakan 2 kamar mandi dan 1 toilet. Disediakan juga 1 buah mesin cuci dan 6 buah lemari pakaian di masing-masing kamar. Kamar yang ditempati oleh para perempuan binaan cukup luas dengan jendela yang cukup lebar sehingga cukup menerangi ruangan meski lampu penerangan tidak dinyalakan pada pagi dan siang hari.



Gambar 9. Kamar di Panti Sosial Kedoya.

Selain ruangan kamar tidur, panti juga dilengkapi dengan ruang olah raga, ruang karaoke, ruang makan bersama, poliklinik, ruang workshop (untuk kegiatan), dan mushola. Sehari-hari akses ke ruangan-ruangan ini selalu terbuka namun gerbang masuk selalu dikunci, hanya pada pagi hari kepala wisma dan beberapa orang yang diperbantukan di kantor panti yang diperkenankan untuk keluar gerbang, dan setelah pekerjaan selesai, pintu gerbang dikunci kembali.

Fasilitas Kesehatan

Panti menyediakan poliklinik dengan 1 orang dokter (praktek tiap hari Rabu), 1 orang perawat, 1 orang psikolog, dan 1 orang pelatih olahraga yang didatangkan setiap hari Jumat. Panti juga bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit setempat.

Menurut Kepala panti saat ini, kira-kira ada 20% warga binaan yang mengidap HIV AIDS. Mereka mendapat kunjungan berkala dari Yayasan Kusuma Bangsa (LSM). Hasil pemeriksaannya dirahasiakan bahkan panti tidak tahu jumlah pasti pengidap HIV AIDS. Masih menurut Kepala Panti, 90% warga mengidap penyakit kelamin/Infeksi Menular Seksual (IMS). Ada juga perempuan binaan pemakai narkoba yang sering sakaw, biasanya hanya disuruh mandi karena tidak ada obat.

Fasilitas Makan dan Minum

Panti menyediakan makan 3 kali sehari pada pukul 07.00, 12.00, dan 17.00 dengan anggaran Rp. 21.000/hari. Anggaran resmi hanya untuk 100 orang. Kalau penghuni lebih dari anggaran ini, maka panti terpaksa harus berhemat seperti mengurangi porsi makanan. Setiap minggu menu makanan akan diatur dan kalorinya akan diperiksa. Untuk menyediakan makanan, panti mempekerjakan dua orang petugas dapur dibantu oleh dua atau tiga orang perempuan binaan yang ditugaskan membantu di dapur. Menurut salah seorang perempuan binaan di tempat ini, mereka bisa membeli makanan di luar panti dengan cara memesan kepada petugas panti dan membayar sendiri.

Fasilitas Kebutuhan Sehari-hari

Panti memberikan tujuh pasang pakaian seragam. Setiap warga binaan diwajibkan memakai seragam sesuai dengan jadwal pemakaian masing-masing seragam. Namun di jam bebas, perempuan warga binaan bisa memakai baju bebas dengan aturan baju berlengan dan celana yang panjangnya di bawah lutut. Selain pakaian seragam, panti juga memberikan pakaian dalam, alat mandi, alat cuci, sandal, dan pembalut sesuai kebutuhan.

Fasilitas Beribadah

Panti menyelenggarakan bimbingan rohani Islam dan Kristen dengan mendatangkan pengajian atau kelompok doa. Khusus bagi muslim, panti juga menyediakan mukena dan mushola yang terletak di dalam lingkungan panti.

Kegiatan di dalam Panti

Kegiatan setiap pagi dimulai pada pukul 06.00. Senin s/d Kamis ada pertemuan pagi (morning meeting), dimulai pukul 09.00 dipimpin oleh pekerja sosial yang ada di panti. Diajarkan filosofi misalnya orang yang sudah berdosa tetap bisa diterima Tuhan kalau bertobat. Intinya lebih pada menasehati perempuan binaan agar tidak lagi menjadi pekerja seks, mengingatkan kerentanan terinfeksi HIV AIDS, dan soal moralitas lainnya. Setelah itu sesi pull up didalamnya berisi pengaduan dari warga binaan kalau ada warga binaan yang malas, suka mengganggu, dll.

Setelah morning meeting, dilanjutkan dengan kegiatan ketrampilan di ruang workshop. Ketrampilan yang diajarkan di panti antara lain: tata rias, tata busana/jahit, tata boga/memasak, kesenian mote dan pernak-pernik. Ketrampilan yang paling banyak diminati tata boga. Hasil produksi dari ketrampilan ini

seperti kue kering dan kerajinan mote biasanya akan dijual dan hasilnya dipakai untuk membeli bahan baku lagi. Menurut salah seorang perempuan binaan, pembinaan hanya difokuskan pada kegiatan rohani dan nasehat/ceramah moral tidak fokus pada kegiatan ketrampilan. Fasilitas yang disediakan untuk kegiatan ketrampilan pun minim dan menurutnya tidak sepenuh hati.

Sementara di hari Jumat s/d Minggu kegiatan yang dilakukan perempuan binaan adalah olah raga, karaoke, dan bersih-bersih. Setiap malam Jumat dan malam senin juga sering diadakan kumpul-kumpul internal sesuai kebutuhan kalau ada yang saling bertengkar. Pertemuan ini dipimpin oleh kepala wisma.

Kunjungan Keluarga

Perempuan binaan dapat dikunjungi keluarga pada hari Selasa, Rabu dan Jumat pukul 13.00 – 15.30. Dan tidak ada batasan waktu kunjungan sepanjang jam berkunjung masih berlangsung. Panti menyediakan ruang kunjungan keluarga. Apabila ingin menelpon keluarga mereka dapat menggunakan sarana telpon di kantor panti. Mereka dilarang menggunakan HP di panti, HP akan disita dan dikembalikan usai pembinaan. Beberapa warga binaan mempertanyakan tindakan penyitaan HP yang seharusnya tidak dilakukan mengingat panti hanya melakukan pembinaan bukan penahanan.

Peran keluarga juga amat dibutuhkan usai pembinaan, perempuan binaan wajib dijemput oleh keluarganya, karena keluarga harus menandatangani surat pernyataan di atas materai. Surat ini sudah ada formulirnya, keluarga hanya tinggal mengisi dan menandatangani. Intinya keluarga bersedia menjamin perempuan binaan agar tidak kembali ke jalanan dan menjadi pekerja seks. Menurut kepala panti, usai pembinaan, panti juga melakukan pengawasan berupa home visit, namun biasanya usai keluar dari panti, perempuan binaan dan keluarganya akan pindah alamat dan tidak bisa dihubungi lagi.

Masalah dan Tantangan

Kepala panti menyebutkan bahwa panti kekurangan sumber daya manusia (SDM), khususnya petugas khusus untuk pengamanan/security. Karena selama ini hanya mengandalkan petugas piket. Seluruh personil panti ada 22 orang (termasuk kepala panti). Terdiri dari 11 orang petugas perempuan dan 11 orang petugas laki-laki. Para petugas ini bergiliran piket agar panti terus-menerus dijaga selama 24 jam. Meskipun sudah diantisipasi dengan piket 24 jam dan dibangun pagar dan tembok yang tinggi, pada Februari 2012 yang lalu ada 3 perempuan binaan yang kabur melalui gerbang utama. SDM pekerja sosial yang

minim juga menjadi persoalan, di panti ini hanya ada 3 petugas yang berlatar belakang ilmu sebagai pekerja sosial.

Masalah lainnya, diakui oleh kepala panti bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial DKI Jakarta, panti ini hanya menjalankan Perda Tibum, dimana hanya menjaring perempuan pekerja seks yang ada di jalan-jalan. Sementara perempuan pekerja seks yang ada di hotel dianggap tidak mengganggu kepentingan umum, padahal sama-sama pekerja seks. Kepala Panti juga menyayangkan tidak adanya efek jera kepada laki-laki pengguna jasa pekerja seks. Padahal Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada pasal 42 dengan jelas bukan hanya mengatur larangan untuk menjadi penjaja seks komersial saja namun juga larangan untuk memaksa orang lain menjadi penjaja seks komersial, dan memakai jasa penjaja seks komersial.

Sementara itu, serentak perempuan yang dibina di panti ini memprotes mekanisme pemeriksaan terhadap mereka hingga diyakini sebagai pekerja seks. Mereka kehilangan haknya untuk membela diri, menggunakan hak jawab, dan diadili secara layak. Sebagaimana disampaikan oleh G, seorang narasumber, korban salah tangkap yang berprofesi sebagai pekerja counter HP. G sudah menyampaikan bahwa dirinya bukan pekerja seks, namun menurutnya, cara interogasi panti penuh dengan ancaman dan selalu mengatakan “kamu bohong” dan tidak mau mendengar sama sekali. G juga telah berusaha membuktikan antara lain dengan: pemilik counter HP, rekan kerja tempatnya bekerja, serta keluarga menelpon dan datang ke panti menyampaikan pekerjaan G dan minta dibebaskan. Namun panti tetap tidak mau mendengar.

Para narasumber juga memprotes proses penangkapan terhadap mereka yang penuh dengan stigma. Penangkapan atas dasar asumsi busana, penampilan, dan keberadaan perempuan di jalanan pada malam hari seringkali terjadi. Hingga perempuan seperti G maupun buruh perempuan yang terpaksa pulang bekerja pada malam hari mengalami penangkapan.

“...banyak korban salah tangkap disini, ada yang gelandangan karena masih sehat, muda, dan keliatan bersih dianggap pekerja seks.” Narasumber M, PSBKW Harapan Mulia.

4.1.2 Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya

Kapasitas

PSKW Mulya Jaya berdiri di atas tanah seluas 2.000 M2 dan dapat menampung sebanyak 110 perempuan binaan. Di dalam kompleks panti ini ter-

diri dari kantor panti, 4 wisma (wisma Kartini, wisma Cut Nyak Dien, wisma RPSW/ untuk korban trafiking, dan wisma Malahayati), 1 ruang seleksi, aula, mesjid, lapangan olah raga, dan ruang ketrampilan. Masih di dalam kompleks panti, berbaur dengan bangunan lain ada rumah dinas yang ditempati oleh para pekerja panti dan keluarganya. Ketika kunjungan dilakukan, panti diisi oleh 57 perempuan binaan termasuk 5 orang korban trafiking yang ditempatkan sebagai berikut:

Ruang seleksi	19 orang
Wisma Kartini 1	14 orang
Wisma Kartini 2	12 orang
Wisma Cut Nyak Dien	7 orang
Wisma Malahayati	-
RPSW	5 orang
TOTAL	57 orang

Kepala panti M. Ali Samantha menyampaikan bahwa mayoritas perempuan binaan yang ada di PSKW Mulya Jaya adalah perempuan berusia produktif yakni antara 23 – 30 tahun, lulusan SMP, dan telah menikah atau berkeluarga, namun nikah secara siri. Beberapa dari mereka menikah lebih dari 1 kali. Mayoritas perempuan binaan memiliki 2 – 4 anak dan mereka adalah pencari nafkah utama di keluarga, Alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan nikah siri inilah yang memaksa perempuan binaan menjalankan pekerjaan sebagai pekerja seks.

Ruangan Kamar Tidur

Jumlah perempuan binaan yang ada tidak sebanyak kapasitas yang tersedia, maka di beberapa wisma seperti wisma Cut Nyak Dien yang dapat menampung 20 orang hanya dihuni oleh 7 orang. Wisma yang cukup padat adalah wisma Kartini. Di dalamnya terdiri dari 2 ruang kamar yang berhadap-hadapan, ruang kamar sebelah kiri adalah Wisma Kartini 1 dan yang sebelah kanan Wisma Kartini 2. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan 20 tempat tidur ukuran 1 orang. Selain kamar tidur, masing-masing wisma juga dilengkapi dengan 2 kamar mandi, dapur, tempat mencuci dan menjemur. Berbeda dengan panti sosial yang ada di Kedoya, wisma-wisma di PSKW Mulya Jaya ini dilengkapi dengan teralis besi namun tidak ada aturan penutupan. Sehari-hari hanya gerbang utama yang dikunci dan dijaga oleh sekitar 3 orang petugas keamanan.

Sementara itu, wisma RPSW yang difungsikan untuk menampung korban trafficking memiliki 10 kamar dengan 20 tempat tidur. Namun ketika kunjungan dilakukan wisma ini hanya dihuni oleh 5 orang perempuan, salah satunya tinggal bersama dengan anaknya yang berusia 3 bulan. Namun ruangan yang ada di wisma ini terlihat kotor dan kumuh, selain itu fasilitas khusus untuk balita juga tidak memadai.

Fasilitas Kesehatan

Pertama kali perempuan calon binaan datang, panti juga melakukan tes kesehatan. Kesehatan perempuan binaan menjadi syarat utama di panti ini. Seperti dipaparkan di atas, perempuan binaan (yang diidentifikasi sebagai pekerja seksual) yang hamil dan menyusui akan dikembalikan ke keluarga atau instansi pengirim baik Dinas Sosial Daerah, Satpol PP, maupun Kepolisian. Sementara perempuan yang terdeteksi HIV AIDS akan dirujuk ke panti penanganan Orang dengan HIV AIDS (ODA) di Sukabumi sebagai UPT Kementerian Sosial untuk ODA.

Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan sehari-hari menurut para narasumber kurang diperhatikan oleh panti. Seperti seorang perempuan binaan berinisial M yang sering mengalami vertigo, kalau vertigonya sedang kambuh, M sering dituduh pura-pura dan hanya diberi obat warung. Terpaksa M minta suami membawakan obat khusus dari dokter di luar panti. Selain itu di Wisma Kartini ada 2 perempuan binaan yang kurang pendengaran yakni N dan M. M selain kurang pendengaran juga menderita kanker. Ada pula R yang menderita sakit paru-paru, namun ketiganya tidak mendapat perlakuan khusus.

Untuk mengobati penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) yang banyak diderita oleh perempuan binaan, kepala panti menyatakan bahwa panti menyediakan dokter umum serta dokter spesialis kulit dan rambut yang berhubungan dengan penyakit kelamin, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UI. Namun menurut para perempuan binaan tidak ada penanganan khusus seperti yang disampaikan oleh panti tersebut.

Fasilitas Makan dan Minum

Setiap hari para perempuan binaan disediakan makan sebanyak 3 kali yakni pada jam 08.00, 12.00 dan 17.00. Namun menurut para perempuan binaan makanan yang disediakan panti ini tidak ada rasa. Sementara air minumnya berbau besi.

Fasilitas Kebutuhan Sehari-hari

Panti memberikan alat mandi, alat cuci setiap sebulan sekali. Selain itu panti juga memberikan handuk, mukena, pembalut 1 bungkus (isi 8 pembalut) per bulan, baju seragam 2 pasang, dan pakaian dalam. Namun menurut para narasumber, pakaian dalam yang diberikan ukurannya besar-besar jadi tidak bisa dipakai. Ketika ditanyakan apakah para perempuan binaan ini mendapatkan alat dandan atau boleh berdandan, kepala panti menyampaikan bahwa ada larangan di panti tidak boleh berdandan. Kepala panti mengatakan kalau berdandan nanti perempuan binaan ini akan menggoda petugas.

Warga binaan dilarang memakai HP, kalau ingin menelpon keluarga dapat menggunakan fasilitas telpon yang ada di kantor panti dan didampingi oleh pekerja sosial.

Fasilitas Beribadah

Untuk beribadah, tersedia fasilitas mukena dan mesjid bagi yang beragama Islam. Panti juga menekankan kegiatan rohani seperti sholat subuh bersama, mengaji, dan lain lain. Istilahnya menurut kepala panti “berdoa dari subuh ke subuh lagi.” Sementara yang beragama Kristen ada kebaktian di hari Jumat bersama dengan jemaat dari Pendeta Gilbert.

Kegiatan di dalam Panti

Seluruh kegiatan di dalam panti dibawah Divisi Rehabilitasi Sosial, perempuan binaan dibantu untuk memilih bakat/ketrampilan dan direhabilitasi sampai masa pembinaan selesai.

Ada 3 jenis bimbingan rehabilitasi yang diberikan, yakni:

1. Bimbingan fisik berupa:
 - a. Kegiatan olah raga kerjasama dengan merpati putih,
 - b. Kegiatan paskibraka berupa latihan baris-berbaris, dan
 - c. Pemantauan medis dengan menyediakan dokter umum serta dokter spesialis kulit dan rambut untuk mengobati penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual)
2. Bimbingan mental
Menurut kepala panti, bimbingan mental yang dimaksud difokuskan untuk merehabilitasi perempuan binaan yang dari sudut pandang

agama mereka dianggap melanggar ajaran agama. Oleh karena itu, bimbingan mental diisi dengan berbagai kegiatan rohani yang diistilahkan oleh kepala panti “doa dari subuh ke subuh lagi.”

3. Bimbingan ketrampilan

Ada 8 bidang ketrampilan yang dapat dipilih oleh perempuan binaan yakni: handycraft, tata rias rambut, tata rias pengantin, menjahit pabrik, menjahit massal, bordir, mote, dan kuliner. Yang paling banyak dipilih adalah bordir dan kuliner. Ketrampilan yang dipilih ini disesuaikan dengan bakat/minat perempuan binaan, karena banyak ditemukan para binaan sudah punya bakat tertentu. Untuk mengarahkan bakat/minat perempuan binaan juga akan dibantu oleh para pekerja sosial. Setiap orang hanya boleh memilih 1 ketrampilan karena membutuhkan intensitas, dimana selesai pendidikan ketrampilan yakni minimal selama 4 bulan, peserta akan diberikan sertifikat dari LPK (Lembaga Pendidikan Ketrampilan).

Para perempuan binaan menyampaikan keengganannya untuk mengikuti kegiatan ketrampilan namun tetap harus dijalani karena ada sanksi akan diperlama tinggal di panti kalau tidak menyelesaikan pendidikan ketrampilan sampai memperoleh sertifikat. Selain sertifikat dari LPK, sebagai tindak lanjut dari ketrampilan yang sudah dimiliki oleh warga binaan, usai pembinaan mereka akan mendapatkan paket berupa barang-barang untuk menjalankan usaha. Misalnya: warga binaan yang mengikuti ketrampilan menjahit diberi paket alat menjahit, dsb. Namun menurut salah satu narasumber N yang sudah dibina untuk kedua kalinya di panti ini, bantuan yang didapatnya dulu seperti penggorengan, panci, mixer, dan kompor tidak dapat digunakan untuk wirausaha karena ketiadaan modal awal, padahal memulai usaha menurutnya tidak mudah.

Selain keterampilan seperti di atas, saat ini panti juga sedang melakukan uji coba fasilitas belajar komputer namun pendidikannya belum jalan. Panti juga menyediakan KBPD (Kelompok Bimbingan Pendidikan Dasar) untuk warga binaan yang buta huruf.

Kunjungan Keluarga

Waktu berkunjung bagi keluarga pada hari Sabtu pukul 10.00 s/d 13.00, dan pada setiap Rabu panti menetapkan sebagai hari konsultasi keluarga, membicarakan perkembangan pembinaan selama di panti, memberi masukan agar

keluarga men-support anggota keluarganya yang menjadi warga binaan. Pertemuan ini dimaksudkan pula untuk mempersiapkan warga binaan sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Namun banyak juga warga binaan yang tidak dikunjungi oleh keluarga dan meminta panti merahasiakan keberadaannya. Para perempuan binaan mengaku hal yang paling berat bagi mereka adalah memberi penjelasan kepada keluarga tentang keberadaan mereka disana. Kebanyakan dari mereka merahasiakan kepada keluarga dan alasan yang paling sering dipakai adalah 'sedang di penampungan TKW mau berangkat ke luar negeri.'

Masalah dan Tantangan

Kepala panti mengakui bahwa panti seringkali dihadapkan antara persoalan HAM dan rehabilitasi. Beberapa kali datang dari DPRD, LSM, Oknum TNI/Polri mengatakan bahwa rehabilitasi ini melanggar HAM. Karena menjauhkan warga binaan/perempuan dari anak dan keluarga dan tidak mengerti kondisi keluarga dan kondisi pemiskinan perempuan.

Hasil wawancara dengan perempuan binaan juga ditemukan fakta bahwa tujuan rehabilitasi yakni memberi ketrampilan agar perempuan berdaya dan tidak kembali ke jalanan, serta mengobati penyakit yang diderita warga binaan tidak terjawab, berikut pembahasannya:

1. Agar perempuan binaan memiliki bekal ketrampilan dan lebih berdaya, tidak terjawab karena menurut perempuan binaan:
 - Usia di atas 30 tahun sulit masuk ke dunia kerja.
 - Ketrampilan yang diberikan adalah ketrampilan seadanya/dasar, belum bisa langsung dijadikan usaha.
 - Usaha baru sulit berkembang butuh modal besar.
 - Selama di panti keluarga/anak sudah banyak berhutang dan harus segera dibayar, tidak bisa mengandalkan penghasilan dari usaha baru akhirnya terpaksa ke jalan lagi.
2. Meski usai rehabilitasi panti memberikan paket dan bantuan modal namun kegundahan akan hal-hal tersebut di atas dan kondisi rehabilitasi yang dikurung/dipaksa menjadikan mereka memilih untuk lebih baik tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah.
3. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati penyakit yang diderita perempuan khususnya IMS dan penyakit lainnya juga tidak terbukti karena perempuan binaan mengaku tidak mendapatkan penanganan pengobatan baik umum maupun spesialis IMS.

Wisnu, seorang pekerja sosial di panti ini menyampaikan gagasannya yang telah disampaikan kepada pihak panti bahwa agar rehabilitasi menjadi efektif apabila:

1. Perempuan yang dibina hanya yang punya motivasi untuk dibina, bukan karena razia/keterpaksaan.
2. Ada peran pemda setempat untuk membantu persoalan perempuan sampai akhirnya, jangan hanya mengandalkan rehabilitasi panti sebagai jalan keluar satu-satunya. Misalnya dengan mengadakan pemberdayaan, membantu modal usaha, sekolah gratis bagi anak, dsb.

Tantangan panti lainnya, keengganan para perempuan untuk dibina berdampak pada aksi-aksi penolakan dan ketidakpatuhan yang sering kali mereka perlihatkan. Seperti yang nampak ketika kunjungan, di depan teras wisma Kartini, seluruh penghuninya ada 26 orang sedang duduk bercengkrama, menurut mereka sehari-hari pada siang hari mereka selalu duduk berkumpul seperti ini dan tidak mau melakukan apapun. Termasuk pada hari itu mereka mogok tidak mau puasa karena menuntut minta dibebaskan menjelang hari raya lebaran. Selain aksi mogok semacam ini, saat Komnas Perempuan melakukan pemantauan ditemui fakta bahwa 3 minggu yang lalu terjadi pembebasan beberapa perempuan binaan. Petugas keamanan menyampaikan bahwa terjadi penggerebekan panti yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang diyakini pihak panti sebagai gerombolan. Mereka merusak fasilitas panti minta beberapa warga binaan dibebaskan. Sementara ketika dikonfirmasi kepada beberapa perempuan binaan yang ada di panti, mereka menyampaikan bahwa tidak ada penggerebekan. Namun sekitar 30-an perempuan binaan pura-pura menyapu di depan kawasan panti dan cari kesempatan untuk melarikan diri dengan merusak fasilitas panti.

Tantangan lainnya ialah Panti perlu menemukan cara komunikasi dengan keluarga. Beban yang paling berat menghadapi rehabilitasi adalah memberitahu kepada keluarga dan menjelaskan alasan keberadaan warga binaan di panti tersebut. Kekhawatirannya perempuan akan mendapat stigma pasca rehabilitasi kembali ke masyarakat. Maka penting bagi panti untuk menghormati kerahasiaan apabila perempuan binaan menghendakinya. Atau bagi yang bersedia diketahui keluarga, panti harus menemukan cara komunikasi agar keluarga maupun masyarakat komunitas sekitar mendukung perempuan binaan kembali ke masyarakat, tidak melakukan stigma, dan khususnya mendukung pengembangan ketrampilan baru yang dimilikinya.

4.2 Pengalaman Kekerasan dalam Kondisi Serupa Tahanan

4.2.1. Kekerasan Fisik

“Ketika ditangkap petugas satpol PP, saya diseret dari jalanan ke mobil petugas.” (Narasumber M, Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Kedoya)

“... saya ditangkap Satpol PP dengan kasar ditarik, didorong, dan ngomong apapun tidak didengar sama sekali.” (Narasumber N, Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar Rebo)

“Di panti ini, bangun pagi dibangunkan dengan sapu lidi dan sambil bertelekan-teriak bilang ‘mau jadi apa perempuan-perempuan ini kalau malas’.” (Narasumber M, Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar Rebo)

Kekerasan Fisik pada umumnya seringkali terjadi pada saat penangkapan dan proses pemeriksaan sebelum akhirnya perempuan dibawa ke panti untuk dibina. Pada proses ini petugas yang diberi kewenangan oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan kerja perangkat daerah terkait, seringkali melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak layak. Hal ini sangat disayangkan meskipun pasal 42 jo. 61 dan 63 Perda No. 8 tahun 2007 telah mengatur larangan menjadi penjaja seks komersial dan memakai jasa penjaja seks komersial dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, memberi wewenang kepada satuan ini untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial (tidak sampai proses peradilan) terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah. Kewenangan penertiban yang dimaksud tidak secara jelas menyebutkan bahwa tindakan penangkapan termasuk dalam kewenangan penertiban. Namun faktanya di lapangan satuan ini melakukan penertiban dengan cara penangkapan. Meski kewenangan ini telah dilengkapi dengan sebuah standar operasional dan prosedur yang mengikat bagi para petugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP namun perlu dilengkapi pula sebagaimana Kepolisian Republik Indonesia sendiri yang diberikan kewenangan penangkapan dan/atau penahanan yustisial

terikat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun serangkaian Peraturan Kapolri yang memastikan cara-cara penangkapan dilakukan dengan manusiawi dan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Selain pada saat penangkapan, kekerasan fisik terhadap perempuan binaan panti sosial juga dialami ketika menjalani rehabilitasi. Adapun kekerasan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan para perempuan binaan terhadap petugas panti. Sebagaimana disampaikan oleh Marwianti, Kepala PSBKW Harapan Mulia Kedoya, bahwa 90% perempuan binaan yang ada di panti mengaku sebagai korban salah tangkap dan bukan pekerja seksual, sehingga tidak menerima keberadaannya dipanti. Demikian pula dengan perempuan yang mengaku dirinya adalah pekerja seksual namun juga tidak menerima keberadaannya di panti ini, mengingat selama rehabilitasi, mereka yang rata-rata adalah pencari nafkah utama, terpaksa tidak punya penghasilan. Sehingga anak maupun keluarga yang bergantung nafkah pada mereka terpaksa berhutang. Usai rehabilitasi mereka-lah yang memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Bahkan Keterpaksaan berada di panti, mengakibatkan para perempuan binaan cenderung melakukan perlawanan dengan melakukan mogok, tidak mau melakukan apapun, termasuk yang ditemui adalah mogok bangun pagi dan melaksanakan kegiatan panti. Cara yang digunakan petugas menanggapi ketidakpatuhan ini dengan berbagai cara antara lain: membangunkan dengan sapu lidi, berteriak-teriak, ataupun memperingati perempuan binaan akan diperpanjang masa rehabilitasinya, mengingat sertifikat tanda lulus mengikuti ketrampilan tidak akan keluar bila mereka tidak mengikutinya dengan serius.

Meski telah melakukan berbagai cara, petugas panti juga menyadari bahwa keengganan perempuan binaan berada di panti mengakibatkan kegiatan (maupun seluruh upaya) rehabilitasi menjadi tidak efektif. Sebagaimana disampaikan oleh M. Ali Samantha, kepala PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo.

“...kami kesulitan dengan motivasi untuk dibina yang rendah dari warga binaan. Ini bisa dipahami karena warga binaan yang dijaring disini bukan karena motivasi datang untuk dibina tetapi karena hasil razia dan dipaksa.” (Narasumber: M. Ali Samantha, kepala PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo)

Perlakuan petugas panti menanggapi keengganan peserta binaan semacam ini memang mengkhawatirkan. Penempatan petugas di panti sebenarnya telah menjadi perhatian baik bagi PSBKW Harapan Mulia maupun PSKW Mulya Jaya. Kedua institusi ini berharap lebih banyak petugas bersertifikat pekerja sosial yang terlibat dalam upaya rehabilitasi. Mengingat saat ini di PSBKW Hara-

pan Mulia Kedoya hanya memiliki 3 orang pekerja sosial, sementara PSKW Mulya Jaya memiliki 12 pekerja sosial. Keberadaan pekerja sosial pada panti sosial dipandang perlu karena mereka memiliki kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan khusus. Keberadaan pekerja sosial pada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, juga terikat pada sebuah kode etik dalam menjalankan profesi yang dipantau oleh organisasi profesi yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI).³¹

4.2.2. Kekerasan Psikis

Hasil wawancara di Panti Sosial Pasar Rebo dan Kedoya menemukan bahwa rata-rata warga binaan merasa rehabilitasi/pembinaan bukanlah cara yang efektif agar warga binaan misalnya tidak bekerja sebagai pekerja seksual, perspektif binaan tidaklah menyelesaikan akar masalah kesulitan perempuan sehingga menjadi pekerja seksual yaitu kemiskinan. Permasalahan lain yang juga dirasa sangat berat adalah memberitahu kepada keluarga dan menjelaskan alasan keberadaan di panti ini. Kekhawatirannya perempuan akan mendapat stigma dan paska rehabilitasi kembali ke masyarakat akan menanggung stigma tersebut. Penangkapan dan penempatan di panti juga kadang berdasarkan asumsi petugas dalam pelaksanaan Perda TIBUM karena beberapa warga binaan mengaku mereka bukan-lah pekerja seks, beberapa warga binaan mengaku mereka bekerja sebagai penjaga counter HP, pengantar minuman di cafe dan profesi lainnya. Penangkapan tanpa proses peradilan dan memaksa mereka tinggal di panti rehabilitasi selama 6 bulan banyak menimbulkan beban berat pada pikiran mereka karena mereka terpaksa meninggalkan rumah di mana kadang mereka memiliki suami, anak dan keluarga. Larangan menggunakan telepon seluler juga beban psikis yang berat mereka jalani karena biasa menjadi orang bebas.

Selain itu pengaturan ruang tidur Panti yang tidak memisahkan antara warga binaan yang memiliki masalah khusus, seperti gangguan kejiwaan dan penyakit menular. Kadang kondisi ini menimbulkan gesekan antara warga binaan. Tidak jarang ada pertengkaran antara warga binaan walau di dua lokasi dilakukan pemantauan tidak ditemui pertengkaran sampai kekerasan fisik antara warga binaan.

4.2.3. Kekerasan Ekonomi

Rata-rata warga binaan yang direhabilitasi adalah pencari nafkah utama, selama mereka direhabilitasi maka mereka tidak bekerja dan akhirnya terpaksa

³¹ <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=article&sid=924>

tidak punya penghasilan. Ketiadaan pemasukan tersebut membuat mereka terpaksa berhutang dan memiliki kewajiban untuk membayar hutang usai rehabilitasi dengan cara kembali bekerja sebagai pekerja seksual. Artinya rehabilitasi tidak menjawab persoalan kemiskinan. Hasil wawancara dengan warga binaan membuktikan bahwa tujuan rehabilitasi yakni memberi ketrampilan, memberi paket dan bantuan modal, serta mengobati penyakit yang diderita warga binaan tidak menjawab akar persoalan kemiskinan yang mereka alami. Beberapa penyebabnya adalah; usia di atas 30 tahun sulit masuk ke dunia kerja; Ketrampilan yang diberikan adalah ketrampilan seadanya/dasar, belum bisa langsung dijadikan usaha; Usaha baru sulit berkembang butuh modal besar; Selama di panti keluarga/anak sudah banyak berhutang dan harus segera dibayar, tidak bisa mengandalkan penghasilan dari usaha baru akhirnya terpaksa ke jalan lagi.

BAB 5

Pemiskinan Perempuan dalam Tahanan dan Serupa Tahanan

5.1. Korupsi Sistemik

Hasil Pemetaan Komnas Perempuan tentang Tahanan dan Serupa Tahanan menemukan adanya praktek korupsi sistemik mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, hingga penjatuhan pidana. Atau bermula ketika seseorang menjadi seorang tersangka – terdakwa – tahanan - hingga narapidana. Korupsi sistemik yang dimaksud, mengacu pada hasil temuan Pemetaan Komnas Perempuan, adalah segala perbuatan yang melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan untuk memperkaya dirinya sendiri/badan lain dan merugikan orang lain.³² Dalam kajian ini, Komnas Perempuan membagi sifat korupsi sistemik menjadi dua bentuk, korupsi yang bersifat materiil³³ dan non-materiil³⁴. Keduanya saling berkelindan karena alasan kewenangan politik, ekonomi, sosial dan tradisi yang telah melekat sebelumnya,

³² Pendefinisian ini didasarkan pada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada temuan dimana perempuan menjadi korban dalam banyak tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemegang kewenangan. Hal ini tentunya berdampak pada semakin dirugikannya posisi perempuan dalam sebuah struktur yang tidak setara. Dalam praktek yang sama, meskipun korban dari tindak penyalahgunaan kewenangan tidak hanya perempuan, namun di dalam tatanan masyarakat Indonesia yang masih menganut paham patriarki ini, perempuan masih ditempatkan di posisi kedua dibanding dengan laki-laki. Oleh karenanya, perempuan secara berlapis semakin rentan menjadi korban.

³³ Korupsi sistemik materiil adalah sebuah tindak korupsi yang dapat dinilai besarnya, bisa dalam bentuk uang, barang, maupun pemberian yang bersifat materi lainnya.

³⁴ Sedangkan korupsi sistemik non-materiil adalah sebuah tindak korupsi yang belum/tidak dapat dinilai besarnya. Bisa dalam bentuk pemberian jasa, maupun kemudahan pada akses tertentu.

hingga menjadi sebuah sistem yang melekat dalam sebuah badan tertentu dan dianggap sebagai hal yang ‘wajar’. Padahal, sistem tersebut melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menyebabkan rusaknya sendi-sendi kepercayaan masyarakat terhadap akses kepada keadilan. Kajian ini akan memfokuskan korupsi sistemik yang terjadi di badan Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Rutan/Lapas). Korupsi sistemik yang dibahas di sini juga tidak terbatas merugikan keuangan Negara, tapi juga dibahas bahwa korupsi ini merugikan para tahanan dan serupa tahanan juga keluarga dari tahanan dan serupa tahanan, yang kita maksud sebagai masyarakat.

Ketika seorang perempuan menjadi tahanan (tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, hingga narapidana), terjadi praktek diskriminasi yang berlapis. Ini terjadi karena identitasnya sebagai seorang tahanan dan sebagai seorang perempuan. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan perempuan secara konstruksi sosial dan budaya di masyarakat semakin berlipat menjadi korban dalam korupsi sistemik. Temuan Pemetaan Komnas Perempuan dalam Tahanan dan Serupa Tahanan, korupsi sistemik memberikan dampak kekerasan secara fisik, psikologis, ekonomi hingga seksual. Praktek ini semakin memiskinkan posisi seorang perempuan tahanan dan serupa tahanan.

Hal ini dianggap dan diwajibkan sebagai sanksi menjerakan dan penghukuman secara sosial, ekonomi dan budaya perempuan, karena tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai perempuan dalam masyarakat. Hal yang sangat terlihat dengan jelas adalah banyaknya jumlah perempuan yang masuk sebagai tahanan dan narapidana kasus narkoba. Sebagian besar perempuan tahanan dan narapidana merasa karena korban tukar kepala atau karena tidak dapat menangkap suami atau pacarnya, maka perempuan dikorbankan ataupun alasan kebutuhan ekonomi karena suami tidak dapat menafkahi keluarga. Beragam alasan ini menjadi memiskinkan perempuan dalam lingkaran korupsi sistemik yang berkelindan antara kepentingan politik Negara, ekonomi pelaku aparat Negara—dengan usaha memperkaya diri, juga kondisi sosial dari perempuan dalam masyarakat dan sebagai warga Negara.

Dalam bab ini untuk lebih detailnya akan dibahas sifat dan bentuk korupsi sistemik, yang bersifat materiil dan non-materiil yang terjadi kepada perempuan sebagai tahanan dan narapidana.

a. Korupsi sistemik Materiil

Yang dimaksud dengan Korupsi sistemik materiil di sini adalah tindak korupsi yang di dalamnya dapat dinilai besarnya dengan bentuk uang atau

bentuk-bentuk materiil lainnya. Beberapa bentuk dari korupsi sistemik materiil yang ditemukan dalam Hasil Pemetaan Tahanan dan Serupa Tahanan Komnas Perempuan, antara lain adalah beragam pungutan liar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, tahanan dan narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga dan atau sahabat, dokter pribadi, rohaniwan, penasihat hukum, guru, dan pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Untuk kepentingan kunjungan RUTAN/LAPAS menyediakan



Gambar 10. Papan Anti korupsi di halaman depan Lapas Kerobokan, Bali.

ruangan untuk menerima kunjungan dan diberi privacy dengan tetap diawasi oleh Petugas (Pasal 37 dan Pasal 38). Namun, hal tersebut terjadi pelanggaran hukum dan modus korupsi yang dilakukan oleh petugas tahanan dan lapas. Kasus di Rutan Pondok Bambu, keluarga yang membesuk, diharuskan membayar kepada petugas sebesar dua ribu rupiah (Rp.2.000,-) per sekali kedatangan. Sedangkan tahanan harus membayar lima ribu rupiah (Rp.5.000,-) per sekali kunjungan keluarga atau teman, dengan waktu besuk Senin – Jumat dan membayar sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-), untuk besuk di hari Sabtu. Saat ini, besaran pembayaran uang jenguk ini tidak langsung dimintai, tapi uang diselipkan ke rompi yang dipakai tahanan ketika keluar menerima kunjungan keluarga. Menurut petugas kepada para tahanan bahwa uang tersebut digunakan untuk dana kebersihan rompi, padahal setiap minggu, para tahanan yang bertugas piket, salah satu tugasnya adalah mencuci rompi-rompi ini.

Dalam Lapas Kerobokan juga terjadi korupsi yang sistemik, karena hampir dalam semua proses yang terjadi dikenakan “tarif”, mulai dari mendapatkan kenyamanan atau kelayakan hidup dalam Lapas, kunjungan terhadap narapidana hingga “tarif” yang diterapkan petugas dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) untuk tiap narapidana. Jika diketahui narapidana memiliki uang yang “lebih” dan tersangkut dengan pidana yang cukup berat, maka diberikan “tarif” pengurusan PB lebih besar dibandingkan dengan narapidana yang tidak memiliki uang berlebih. Pada banyak kasus di Lapas, narapidana yang seharusnya sudah bebas tertunda karena belum memberikan uang ‘suap’.

Kapasitas Ruang Tahanan dan Perlakuan serta Fasilitas Tahanan dan Narapidana. Hampir di semua tempat Pemetaan Komnas Perempuan tentang

Tahanan dan Serupa Tahanan, kapasitas tahanan di Kepolisian, dan Kejaksanaan hingga narapidana Lembaga Pemasarakatan mengalami kelebihan jumlah orang yang ditahan dibandingkan fasilitas yang tersedia (*over-capacity*). Kasus di Lapas Kerobokan Bali, masalah *over-capacity* karena Lapas berfungsi sebagai lapas umum, lapas narkoba, lapas wanita, rumah tahanan negara, dan lapas anak. Fasilitas khusus bagi perempuan yang berada di dalam Lapas Kerobokan juga tidak ada karena menurut Kalapas, tidak tersedia anggaran dari pemerintah pusat.

Pada kasus di Lembaga Pemasarakatan, *over-capacity* juga karena adanya korupsi ketika proses penyidikan, penyelidikan, hingga penjatuhan pidana. Tersangka atau terdakwa tidak dapat memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksanaan, maka tahanan terpaksa harus mendapatkan sanksi pemenjaraan, meskipun pada kasus tertentu mereka (tahanan) sebenarnya orang yang telah dikorbankan.

Kemampuan secara finansial dan sumberdaya ekonomi lainnya ini juga mendorong adanya perlakuan dan fasilitas yang berbeda antar tahanan dan narapidana. Jika tahanan dan narapidana dapat memberi sejumlah uang yang diminta para petugas kepolisian, kejaksanaan maupun lembaga pemasarakatan, maka ia akan mendapat perlakuan dan fasilitas yang nyaman, dengan ruangan tahanan yang hanya terbatas jumlah orangnya, bahkan bisa memiliki kamar sendiri. Fasilitas makanan dan minuman bergizi dan memiliki akses yang mudah. Jika mereka sakit akan dirujuk ke Rumah Sakit ternama dan mendapat perawatan kesehatan di luar Tahanan dan atau Lembaga Pemasarakatan.

Sementara, tahanan dan narapidana dengan sumberdaya ekonomi yang terbatas, mereka mendapatkan fasilitas makanan yang buruk dan gizi rendah serta fasilitas kesehatan yang minim juga ketiadaan kebutuhan pelengkap keperempuanan seperti pembalut. Untuk lembaga pemasarakatan khusus perempuan, narapidana mendapatkan pembalut yang cukup, dan melarang keluarga mengirimkannya, karena dicurigai membawa narkoba di dalamnya.

Untuk makan, baik tahanan maupun narapidana hanya mendapatkan nasi cadong dan lauk pauk yang minim secara kualitas gizi. Jika tahanan maupun narapidana menginginkan makanan dan minuman yang lebih baik, biasanya seluruh kebutuhan diusahakan oleh keluarga, atau bagi tahanan yang tidak memiliki keluarga, terpaksa bekerja sebagai korpe mencuci pakaian tahanan lain, tukang pijit, *creambath* narapidana/tahanan lain atau menjadi penjual barang atau makanan milik petugas RUTAN atau LAPAS, atau menunggu sumban-

gan dari lembaga pemasyarakatan atau pihak lain, dan pilihan lainnya adalah mencari jalan menjadi kekasih para tahanan di blok laki-laki dan atau dengan petugas Lapas itu sendiri.

Di Lapas Kerobokan, Jika tahanan/narapidana ingin makanan yang lebih layak, maka mereka harus membeli, dengan harga Rp 15.000,- per kali makan dan dibeli dari luar atau menunggu keluarga datang pada saat membesuk. Makanan juga didapatkan rutin dari komunitas keagamaan (khusus bagi Nasrani) biasanya jemaat gereja, dan penerima manfaat adalah para penghuni yang beragama Nasrani, dan bantuan makanan yang diberikan berupa mie instan. Untuk air minum disediakan adalah air rebusan yang masih terasa rasa minyak tanahnya. Untuk itu, para penghuni Lapas memilih untuk membeli air minum dengan mengeluarkan uang Rp 18.000 – Rp 20.000/galon air mineral. Air tersebut digunakan untuk keperluan satu kamar atau per pribadi penghuni.

Perlakuan yang kurang baik lainnya pun juga dialami oleh narapidana perempuan yang hamil. Dokter tidak pernah datang memeriksa secara rutin ke Blok khusus wanita hamil. Ketika mereka berobat pun, tidak diperiksa secara khusus dan hanya diberikan vitamin. Obat-obatan yang diberikan hanyalah vitamin dan fasilitas USG hanya bisa dilakukan di luar RUTAN dan harus membayar sendiri. Hal demikian juga terjadi ketika melahirkan, keluarga tahanan harus membayar sendiri biaya persalinan.

....pengobatan di klinik RUTAN harus membayar. Jika menderita penyakit darah tinggi, harus membayar lima ribu rupiah (Rp. 5000,-) untuk mengukur tensi darahnya per kali pengukuran....jika anak tahanan akan diimunisasi, RUTAN mematok harga sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000,-), dengan alasan imunisasi dilakukan di luar RUTAN.

Alat komunikasi seperti gadget dan laptop pun pada kenyataannya dapat dimiliki Tahanan dan Narapidana. Pada kasus Tahanan biasanya alasan yang dikemukakan adalah untuk berhubungan dengan pengacara. Namun, baik tahanan maupun narapidana dengan bebas memiliki dan menggunakan gadget dan laptop jika mereka dapat memberikan sejumlah uang suap kepada petugas Kepolisian, Kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Kerobokan merupakan satu-satunya tahanan di Indonesia yang banyak dihuni oleh orang asing. Banyak tahanan/narapidana yang merasa didiskriminasikan oleh petugas Lapas karena dianggap tidak memiliki materi/uang yang lebih banyak dari orang asing. Ini menyebabkan perbedaan perlakuan ter-

hadap narapidana/tahanan asing dengan yang berasal dari Indonesia. Hal ini juga sangat terasa di blok perempuan dengan contoh terpilihnya perempuan warga negara asing sebagai ketua blok perempuan.

“Tukar Kepala”. Korban “Tukar Kepala” biasa terjadi pada sebagian besar kasus narkoba dan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Pada kasus perempuan, sebagian besar kasus “tukar kepala” ini dialami dalam kasus narkoba, sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya. Ketidakmampuan secara finansial dan sumberdaya ekonomi lainnya dijadikan alasan sehingga mereka (korban) menjadi tersangka atau terdakwa hingga menjadi narapidana. Latar belakang masalah yang dialami para perempuan tahanan dan narapidana mendorong dan menyebabkan mereka menjadi tersangka atau terpidana tindak kriminal yang dikenai kepada mereka. Mereka pada umumnya mengakui bahwa terpaksa mengakui dan pasrah atas tindak kriminal yang dikenai terhadap mereka karena dilatarbelakangi ketidakmampuan secara ekonomi, masalah keluarga yang sedang dihadapi juga masalah dirinya sendiri.

b. Korupsi Sistemik Non-materiil

Beberapa praktek yang terjadi antara lain:

Menjadi pekerja untuk petugas. Petugas tidak jarang menjadikan warga binaan sebagai pekerja di dalam tahanan untuk membantu kerja-kerjanya. Petugas biasanya menawarkan privilege bagi penghuni tahanan. Privilege ini biasanya diberikan oleh petugas kepada para penghuni tahanan yang menjadi pekerja³⁵, dengan memberikan kemudahan terhadap akses tertentu di dalam tahanan. Kemudahan yang didapatkan adalah dapat keluar-masuk dengan mudah di luar blok tahanan. Hal ini dapat membantu penghuni tahanan menghabiskan waktunya sehari-hari. Namun terdapat juga praktek dimana petugas justru mengeksploitasi warga binaan sebagai pekerjanya. Salah satu bentuknya adalah cara melakukan kerja-kerja petugas³⁶.

³⁵ Dalam pemetaan ini, ditemukan bahwa tidak jarang petugas memiliki warung di dalam tahanan. Warung ini dibentuk oleh petugas sebagai usaha pribadinya untuk warga binaan yang tidak mau mengkonsumsi makanan yang telah disediakan oleh Lapas/Rutan. Petugas biasanya merekrut warga binaan untuk operasional sehari-hari warung tersebut. “Di Rutan Pondok Bambu, seorang narasumber mengakui bahwa untuk menambah penghasilannya, ia menjual makanan milik petugas berupa ikan, sayuran, roti dll dengan berkeliling ke blok-blok.” (Keterangan salah seorang perempuan narapidana di Rutan Pondok Bambu). “Selama disini saya merasa petugas pilih kasih, membedakan antara yang satu dengan yang lain.”

³⁶ “Menurut petugas kepada para tahanan bahwa uang tersebut digunakan untuk dana kebersihan rompi, padahal setiap minggu, para tahanan yang bertugas piket, salah satu tugasnya adalah mencuci rompi-rompi ini.” (keterangan salah seorang perempuan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur)

Dengan mengacu pada bentuk-bentuk tersebut, disebut sebagai korupsi sistemik non-materiil karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petugas lapas/rutan kepada warga binaan. Terlihat bahwa akses untuk memiliki usaha (warung) hanya dibuka oleh petugas. Sedangkan warga binaan tidak diberikan akses informasi jika bisa membuka warung didalam tahanan. Selain itu, petugas juga melakukan eksploitasi terhadap warga binaan dengan mempekerjakan warga binaan dengan kerja yang seharusnya dikerjakan oleh petugas lapas/rutan. Jikapun kerja-kerja tersebut dimaksudkan demi kebaikan warga binaan (untuk mengisi waktu, dll), maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada warga binaan dan mendapat kesediaan dari warga binaan untuk mengerjakannya. Proses pemiskinan yang terjadi dalam bentuk ini adalah pemiskinan dimana perempuan sebagai warga binaan dibatasi aksesnya terhadap sumber kehidupan ekonomi (membuka warung), dan bahkan hingga terjadi eksploitasi kerja di dalamnya.

Menjadi target Penangkapan. Perempuan, dalam struktur masyarakat patriarki yang ada sampai saat ini, diposisikan sebagai warga kelas dunia dibandingkan dengan laki-laki. Dampaknya pada perempuan, juga terjadi pada saat mereka harus berhadapan dengan sistem hukum yang ada. Tidak sedikit dari mereka dikriminalisasi karena oleh struktur masyarakat yang ada. Dalam konteks tahanan, perempuan banyak yang terlibat dalam kasus narkoba. Hal ini terjadi karena tidak sedikit perempuan yang membantu pasangan atau anggota keluarganya agar mereka tidak di tahan oleh pihak yang berwenang. Ini dilakukan oleh perempuan karena mereka berpikir lebih baik mereka yang ditahan dibandingkan suami/pacar/anggota keluarganya yang ditahan karena mereka berpikir bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama didalam keluarga. Kondisi ini semakin diperparah ketika pihak kepolisian memiliki target tertentu per bulannya untuk menangkap tersangka dalam kasus narkoba³⁷.

Selain itu, terdapat pula bentuk lainnya. Yaitu adanya polisi yang menjadikan perempuan sebagai pasangannya untuk dijadikan target. Pada saat berhubungan dan pada saat penangkapan, ia tidak mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang Polisi. Padahal pada saat penangkapan terjadi, ia dan pasangannya tersebut sedang menggunakan shabu bersama. Ini ia jelaskan kepada polisi yang

³⁷“Beberapa diantara perempuan yang ada disini (Lapas Kerobokan) bukan pemakai/pengedar, namun dijembak atau hanya menjadi kurir. Untuk kasus narkoba, polisi punya target dalam satu bulan harus menangkap berapa tersangka. Sehingga tahanan kasus narkoba mulai naik dalam lima tahun terakhir ini.” (Keterangan dari narasumber petugas di Lapas Kerobokan, Bali).

menangkapnya saat itu. Namun keterangan ini justru dijawab oleh polisi bahwa pasangannya sedang menyamar untuk menangkap ia sebagai pemakai narkoba³⁸.

Bentuk diatas dikategorikan sebagai korupsi sistemik non materiil karena terjadi dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak terkait. Bentuk ini terjadi karena adanya kepentingan politis, sosial, dan ekonomi tertentu. Dalam kepentingan tersebut, perempuan diposisikan sebagai pihak yang lebih mudah untuk dikorbankan. Sehingga lebih mudah untuk dijadikan target untuk memenuhi kepentingan yang ada. Hal tersebut semakin memperkuat fakta bahwa proses pemiskinan perempuan terjadi ketika perempuan tidak memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk bertukar peran dengan laki-laki yang sedang dilindunginya. Selain itu, perempuan juga dimiskinkan dengan pembatasan terhadap akses pada bargaining position yang bersifat politis.

Pembatasan Akses terhadap Keadilan. Selain bentuk-bentuk diatas, korupsi sistemik non materiil juga terjadi ketika warga binaan perempuan akan mengambil cuti menengok keluarga. Cuti menengok keluarga merupakan salah satu hak dari warga binaan yang berlaku sama. Namun pada kenyataannya, hanya warga binaan laki-laki yang dapat mengakses hak tersebut.³⁹ Sedangkan warga binaan perempuan tidak diberikan hak tersebut. Hal ini terjadi kepada salah satu warga binaan yang tersandung perkara tipikor.

Penggunaan ketubuhan perempuan. Korupsi sistemik non materiil juga terjadi dalam bentuk mempertaruhkan tubuh perempuan sebagai alat untuk mendapat akses kehidupan yang lebih layak di dalam tahanan. Hal ini dilakukan oleh perempuan warga binaan karena mereka sadar bahwa tidak ada yang gratis di dalam tahanan. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang harus mereka keluarkan. Sehingga mereka mencari jalan keluar dengan menjalin hubungan dengan narapidana laki-laki yang memiliki uang banyak maupun

³⁸ “..... saya tidak tahu kalau pacar saya polisi, ketika proses BAP saya tidak didampingi pengacara. Ketika saya bilang ke petugas yang mem BAP saya bahwa pacar saya juga ikut memakai shabu, petugas polisi bilang bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar, kalau ingat kenapa saya ditangkap sampai sekarang hati saya masih sangat sakit.....” (Keterangan dari narasumber warga binaan di Lapas Anak Wanita Tangerang).

³⁹ “seharusnya sudah bebas empat bulan lalu lalu, namun karena aturan baru mengenai pengurusan PB 2/3 masa saya yang sudah lewat, 2009 itu tidak diakui. Kasusnya yang sudah dari 2007 namun ketika ada aturan baru di 2010 harusnya berlaku surut, namun ternyata tidak dihitung. Maka tahun 2012 ia baru bebas dan SKP Bebas itu sudah ada. Namun di tahun 2011, ada moratorium baru lagi tentang tipikor, jadi bagi yang mengurus PNB itu dibatalkan. Jadi saya mundur lagi empat bulan dan baru 2012 bulan tujuh saya bebas. Ia juga melanjutkan bahwa ia tidak mendapatkan Cuti Menengok Keluarga. Cuti Menengok Keluarga hanya diberikan pada laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan (narasumber G, Lapas Kerobokan)

menjalin hubungan dengan laki-laki petugas lapas/rutan. Hal ini dilakukan agar perempuan warga binaan mendapat beberapa uang untuk menyambung kehidupan mereka hari demi hari di tahanan. Selain itu, dengan menjalin hubungan dengan mereka, perempuan warga binaan juga bisa mendapat 'keistimewaan' berupa kemudahan atas akses di dalam tahanan.

Selain itu, berdasar pada temuan pemetaan, juga terdapat perempuan warga binaan yang menjalin hubungan dengan kepala lapas/rutan untuk mendapat kemudahan dan jaminan keamanan selama berada di dalam lapas/rutan. Namun di sisi yang lain, perempuan tersebut memiliki tugas untuk 'memata-matai' apa yang terjadi di dalam sel maupun di dalam blok tahanan perempuan. Hasilnya, kepala lapas/rutan akan lebih mudah memantau pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi sehingga akan lebih untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar peraturan.⁴⁰

Jika dilihat dari bentuk-bentuk diatas, posisi perempuan semakin dimiskinkan karena banyaknya tanggungan dari pungutan liar yang harus mereka bayarkan kepada petugas lapas/rutan. Mereka membayar pungutan tersebut hanya untuk sekedar membeli nasi, membeli sabun cuci pakaian, dll. Padahal kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang sepatutnya disediakan oleh lapas/rutan. Namun adanya kekosongan tersebut justru dimanfaatkan oleh petugas lapas/rutan untuk mengambil keuntungan.

5.2 Penyiksaan

Hak bebas dari penyiksaan merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok (core right) yang telah diatur dalam Pasal 5 Deklarasi Umum HAM, yaitu: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." Pengaturan mengenai hal itu juga terdapat dalam Pasal 7 Konvensi Sipil dan Politik (ICCPR), yaitu: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation."

Hak bebas dari penyiksaan adalah hak setiap orang yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak ke-

⁴⁰ "Mendapatkan register F dari Kalapas, karena dilaporkan oleh pacar-nya yang KPLP bahwa ia menggunakan shabu dan memiliki HP" (Keterangan narasumber Lapas Kerobokan)

merdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Sejumlah hukum nasional lainnya juga menegaskan jaminan hak tersebut, antara lain Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman atau Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi lainnya.

Larangan penyiksaan saat ini merupakan norma hukum internasional yang berkategori sebagai jus cogens yang bermakna tidak dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma tersebut. Bila Konvensi anti penyiksaan merupakan pengesahan terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang keduanya menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan dan perlakuan kejam yang lain, yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Konvensi menentang penyiksaan memberi batasan terminologi penyiksaan sebagai berikut: "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 1)."

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud oleh pasal di atas:

1. Perbuatan/tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;
2. Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman kepada seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;

3. Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Menyidik definisi dan unsur-unsur penyiksaan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa beberapa tahanan perempuan mengalami unsur-unsur penyiksaan ketika proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, pemeriksaan di kepolisian sebagian besar menggunakan cara-cara fisik agar para tahanan ini mau mengakui tindakan kriminalnya. Pemukulan, tendangan dan cara-cara fisik lainnya kerap dan wajar dilakukan oleh para Polisi Buser ini. Bahkan, menurut para narasumber perempuan dalam tahanan ini, mereka pada akhirnya mengakui semua tindak kriminalnya, meskipun beberapa tidak benar terjadi, karena tidak tahan dengan kekerasan fisik yang mereka dapatkan narapidana atau tahanan yang dianggap melanggar aturan pemasyarakatan.

Kekerasan fisik terjadi tidak hanya dalam bentuk penempatan di sel tikus/ruang pengasingan, khusus di Rutan dan Lapas Anak Perempuan, kekerasan fisik terjadi ketika:

“... Pernah ada sidak dari BNN, ketemu narkoba di sebuah kamar langsung yang diduga pemilik barang ditendang dan dipukuli....”(narasumber G, Rutan Pondok Bambu)

Kajian ini juga mengungkapkan bahwa sel tikus atau sel pengasingan masih ada di berbagai lapas/rutan seperti di temui di Lapas Malang. Narapidana akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan akibat pelanggaran disiplin yang mereka lakukan seperti ketahuan merokok dan membawa uang tunai serta jika mereka tertangkap menjalin hubungan sesama jenis antar tahanan (lesbian). Hukuman untuk yang ketahuan merokok adalah 3 hari dalam sel pengasingan sedangkan yang menjalin hubungan sesama jenis maka akan dimasukkan selama seminggu ke dalam sel pengasingan dan konseling intensif untuk penyadaran.

Di Lapas Wanita Tangerang juga ditemukan juga satu ruangan tahanan untuk warga binaannya yang melakukan pelanggaran berat seperti ketahuan menggunakan narkoba. Ruang tahanan tersebut disebut “selti” (Sel Tikus). Selti terdiri dari satu ruangan yang terpisah dari blok yang lain. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Menurut Kalapas, selti jarang digunakan dan berbeda dengan selti pada umumnya, dimana para penghuninya tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Di beberapa Lapas dan Rutan sel tikus/ruang pengasingan biasanya sempit dan bercampur dengan kamar mandi, sehingga secara kesehatan sangat buruk, ventilasi yang tidak baik, dan tidak disediakan kamar tidur.

“... Di kamar ada yang ketahuan pakai shabu ditempatkan di Selti (Sel Tikus) selama 1 bulan. Saya sebagai Kepala Kamar dianggap ikut bertanggung jawab juga di Selti selama 10 hari.....”(Narasumber F, Rutan Pondok Bambu)

Sedangkan istilah "penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghukuman yang merendahkan martabat manusia" merujuk pada perbuatan yang tidak didefinisikan sebagai penyiksaan karena mengakibatkan rasa sakit mental dan fisik yang lebih sedikit. Secara spesifik penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghukuman yang merendahkan martabat manusia adalah sebagai berikut:

1. perbuatan kasar dan pengabaian yang bisa menyebabkan tahanan sakit secara fisik ataupun mental. Perlakuan tersebut bisa sangat khas sebagai contoh misalnya adalah kondisi sel.
2. Setiap penghukuman yang bertujuan menimbulkan penderitaan atau sakit fisik maupun mental atau bertujuan memperlakukan dan merendahkan orang yang dimaksud.

Merujuk pada definisi di atas maka di seluruh kelompok kajian ditemukan praktek-praktek penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. di satu rutan dan 3 lapas yang menjadi lokasi kajian bisa dipastikan dalam kondisi kelebihan kapasitas dengan rincian sbb:

Lokasi Pemetaan	Kapasitas	Hunian Saat Pemetaan dilakukan (2011)
Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur, Rutan Pondok Bambu	619	1077
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Wanita Tangerang	100 (untuk anak perempuan)	Hanya 5 tahanan anak perempuan 103 Perempuan dewasa (titipan dari lapas Wanita Tangerang)
Lapas Wanita Tangerang	250	342
Lapas Kelas II A Kerobokan Bali	325	1018 orang (121 orang perempuan)
Lapas Wanita Kelas IIA Malang	164	404

Over kapasitas adalah persoalan klasik yang dialami di lokasi RUTAN/ Lembaga pemasyarakatan yang menjadi lokasi kajian, kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penghuni. Di rutan pondok bambu kamar karantina yang memiliki kapasitas 19 orang bisa dihuni oleh 51 orang, tidak dipisahkan antara tahanan yang hamil dan tidak hamil pada masa karantina atau masa pengenalan lingkungan tersebut. Sel karantina di Lapas Wanita Tangerang bercampur dengan tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Begitu pula sel mapenaling di Lapas Kerobokan (karena lapas kerobokan bukan lapas khusus perempuan) kondisi sel karantina sangat kecil dan ketika Komnas Perempuan melakukan pemantauan pada tahun 2011, sel karantina yang harusnya untuk dua orang dihuni oleh lebih dari 6 orang. Kondisi ini menyebabkan penghuni terpaksa tidur berdesakan, gesekan-gesekan lain juga kerap terjadi antara sesama penghuni, seperti rebutan menggunakan kamar mandi dan soal kebersihan di dalam sel.

Fasilitas dalam tahanan di antaranya adalah fasilitas air bersih juga tidak memadai, sebagai contoh di Rutan Pondok Bambu air bersih yang kadang mati sehingga banyak tahanan terpaksa menahan buang air besar atau air kecil yang lebih membuat mereka susah ketika menstruasi, Tahanan seringkali terpaksa menahan untuk buang air besar/kecil. Kesulitan air bersih juga mengakibatkan badan gatal-gatal. Jumlah kamar mandi yang tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan yang menghuni memaksa tahanan dari setiap kamar mandi pagi sekali dimulai sejak pukul 05.30. di lapas anak wanita Tangerang secara kondisi lebih baik namun tidak ada keran air di dalam sel sehingga tahanan harus mengambil air yang ada di luar sel untuk ditempatkan dalam bak-bak. Di Lapas kerobokan tidak ada peralatan untuk mandi cuci kakus yang disediakan LAPAS semua harus di beli. Aliran air memang disediakan 24 jam tapi aliran air sampai ke sel paling ujung makin lama makin kecil. Septic tank di sel 7 dan 8 juga memiliki kapasitas yang kecil sehingga cepet penuh dan menimbulkan bau tidak enak. Ketersediaan air bersih adalah hal krusial terutama berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan yang setiap bulan-nya mengalami menstruasi, ketiadaan air bersih berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi perempuan.

Fasilitas lain yang juga dirasa kurang adalah fasilitas makan dan air bersih untuk minum. Nasi yang rata-rata disediakan disebut nasi cadong. Nasi cadong di rutan pondok bambu sebagai contoh menurut pengakuan narasumber adalah nasi yang bau karung, air minum juga rata-rata harus dibeli. Lapas kerobokan juga mengalami hal yang sama, nasi untuk para tahanan adalah nasi cadong yang terasa pera, lauk memang bervariasi antara telur, tempe, tahu dan daging

seminggu sekali, air putih yang disediakan lapas adalah air rebusan yang kadang berbau minyak tanah, sehingga lagi-lagi tahanan terpaksa membeli air untuk kebutuhan minum.

Berbicara kebutuhan khusus perempuan hampir seluruh lapas tidak memiliki anggaran untuk pembalut. Bagi tahanan perempuan yang hamil, melahirkan dan membawa anak. Ada lapas yang memang menyediakan ruangan khusus untuk tahanan perempuan yang hamil dan membawa anak seperti di Rutan Pondok Bambu. Di Lapas Wanita Tangerang bahkan tidak ada sel khusus/ruangan khusus ibu hamil begitu pula di Lapas Kerobokan. Contoh baik ada Lapas Anak wanita Tangerang, menurut salah seorang narasumber menyatakan bahwa 2 tahun yang lalu, ada salah seorang narapidana yang melahirkan dan ditolong oleh RSUD Tangerang. Fasilitas pemeriksaan kehamilan sendiri dilakukan oleh dokter klinik LAPAS atau kerjasama dengan RSUD Tangerang. Dengan surat keterangan tidak mampu (Jamkesmas) dari KALAPAS, narapidana dan tahanan dapat mengakses pengobatan di RSUD secara cuma-cuma karena sudah memiliki MoU antara LAPAS dengan pihak Rumah sakit.

Melihat definisi penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi di atas dihubungkan dengan hasil pemetaan lapangan tahanan dan serupa tahanan praktek-praktek penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi masih sering terjadi di kondisi tahanan dan serupa tahanan.

Penyiksaan dan Penghukuman Tidak Manusiawi di Serupa Tahanan

Perempuan warga binaan di 2 panti sosial yang dilakukan pemetaan, rentan mengalami berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan yang menyakiti, ketidakpastian eksekusi, dan penahanan yang semena-mena. Bentuk kekerasan fisik seringkali terjadi pada saat penangkapan, dan proses pemeriksaan sebelum akhirnya perempuan dibawa ke panti untuk direhabilitasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan kerja perangkat daerah terkait, seringkali melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak layak. Meski memiliki kewenangan penertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP/PPNS tidak dibekali SOP yang memastikan cara-cara penangkapan dilakukan dengan manusiawi dan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Kekerasan fisik lainnya terjadi ketika perempuan berada dipanti untuk menjalani rehabilitasi. Bentuk kekerasan yang terjadi antara lain: membanjungkan dengan sapu lidi, meneriaki, ataupun memperingati perempuan binaan

akan diperpanjang masa rehabilitasinya. Adapun kekerasan ini menurut petugas panti, dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan perempuan binaan terhadap petugas panti.

Perempuan Kehilangan Hak Pembelaan Diri

Mekanisme pemeriksaan perempuan untuk membuktikan bahwa mereka bukan pekerja seks, penuh ancaman dan tidak mau mendengar sama sekali pengakuan perempuan. Perempuan kehilangan haknya untuk membela diri, menggunakan hak jawab, dan hak atas pembuktian. Padahal mereka dibawa ke kantor Kepolisian (apabila razia dilakukan oleh anggota Kepolisian) maupun kantor Satpol PP (apabila razia dilakukan oleh anggota Kepolisian) untuk diinterogasi dan dilakukan pemberkasan sebelum akhirnya dikirim ke Panti Sosial. Mereka terpaksa pasrah dengan istilah ‘pembinaan’ bukan penahanan.

Faktanya proses pembinaan ini membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, menutup mereka dalam sebuah panti, dan mewajibkan mereka untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di panti. Pengambilan pengakuan atau keterangan semacam ini, dengan tujuan untuk menghukum seseorang atas suatu perbuatan yang diduga dilakukan olehnya, merupakan bentuk penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 CAT. Pasal 9 ayat (1) ICCPR juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur hukum, oleh karenanya penahanan tanpa prosedur semacam ini tidak dapat dibenarkan.

Stigma sebagai Pekerja Seks

Perempuan yang dibina di kedua panti ini juga mengaku distigma sebagai pekerja seks sejak dari proses penangkapan hingga penahanan. Penangkapan terhadap mereka dilakukan atas asumsi busana, penampilan, dan keberadaan mereka di jalanan pada malam hari. Oleh karenanya seringkali terjadi salah tangkap, sebagaimana yang terjadi pada G, buruh perempuan yang ditangkap usai pulang kerja pada malam hari. Namun petugas panti selalu berkeyakinan bahwa perempuan yang terjaring razia tidak akan pernah mengaku bahwa dirinya adalah pekerja seks.

Stigma sebagai pekerja seks melekat pada perempuan yang dibina hingga menjadi program kegiatan panti untuk mengubah perempuan agar tidak lagi menjadi pekerja seks. Seperti kegiatan pagi yang diberi nama morning meeting di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia. Pada kegiatan yang berlang-

sung Senin hingga Kamis ini, pekerja sosial panti memberi nasehat agar bertobat, tidak lagi menjadi pekerja seks, dan soal moralitas lainnya.

Selain kegiatan pagi, kegiatan harian lain ialah kegiatan rohani yakni sholat subuh bersama, mengaji, doa bersama, dan mendatangkan penceramah atau pengkotbah dari institusi agama tertentu. Isi ceramah juga berisi nasehat/ceramah moral agar perempuan bertobat. Banyaknya kegiatan rohani memang merupakan program panti yang menurut Kepala Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya sebagai “berdoa dari subuh ke subuh lagi.”

Selain program kegiatan, perlakuan terhadap perempuan binaan di kedua panti ini juga penuh dengan stigma. Mereka dilarang berdandan dengan alasan khawatir mereka akan menggoda petugas laki-laki.

Perempuan yang menjalani pembinaan juga menanggung beban stigma dihadapan keluarga maupun komunitas sekitar tempat tinggal yang mempertanyakan keberadaan perempuan di panti. Mengingat kedua panti sosial ini memang diperuntukkan bagi pembinaan perempuan pekerja seks. Mereka khawatir paska rehabilitasi bila harus kembali ke keluarga/masyarakat. Cara melepas stigma yang dilakukan perempuan adalah pindah alamat. Sebagaimana dikatakan kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, banyak perempuan yang pindah alamat paska rehabilitasi sehingga tidak bisa dilakukan ‘home visit’.

BAB 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam bagian Kesimpulan ini dilakukan dengan mengacu pada pendekatan sistem hukum yang melihat tiga aspek, yaitu: substansi (ada tiadanya teks atau aturan), struktur (ada tiadanya kelembagaan, dan aparat Negara), serta kultur (cara pandang masyarakat—termasuk aparat negara/ penegak hukum-- terhadap sebuah isu).

Dari aspek substansi, walaupun telah ada berbagai macam aturan mengenai tahanan sebagaimana diuraikan dalam Bab 2. Namun substansinya satu dengan yang lain masih belum selaras. Sebagai misal, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya mengenal istilah tersangka dan terdakwa. Sementara, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, hanya mengenal Narapidana. Istilah tahanan sendiri tidak dikenal di kedua aturan di atas. Sedangkan Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi sejak tahun 1998 lebih mengenal istilah tahanan (detention). Kesimpangsiuran definisi ini mempengaruhi ruang lingkup masalah yang akan diatur, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang mengalami penahanan.

Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan –di luar penjara dan Lapas-- dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan kepada seorang individu bebas sehingga yang bersangkutan dalam kondisi terpenjara. Termasuk kategori ini adalah Pusat Rehabilitasi dan Pelayanan sosial bagi masyarakat yang diduga melanggar ketertiban umum.

Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang kewenangan penangkapan oleh petugas dan proses pemeriksaan sampai kepada ‘penghukuman’ yang menetap-

kan seseorang harus menjadi warga pusat rehabilitasi atau panti. Dalam proses tersebut tidak ada ruang bagi mereka untuk membela diri, banding, atau ditemani oleh pendamping. Dengan alasan pembinaan, maka para penghuni panti tidak dapat bebas keluar dari panti dalam waktu enam bulan. Di tahun 2008 Pelapor Khusus anti Penyiksaan Manfred Nowak dalam laporannya menyebutkan bahwa dalam kunjungannya ke Pusat Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Pasar Rebo di Jakarta, menyayangkan belum ada perlindungan hukum di tempat tersebut, tidak adanya penilaian independen mengenai siapa yang harus ditahan, dan tidak adanya hak atas habeas corpus bagi tahanan dan fasilitas seperti Pasar Rebo ini hanya ada untuk perempuan, Pelapor Khusus mengkhawatirkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan penghuni Panti Rehabilitasi.

Definisi korupsi dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang sekedar 'merugikan negara' menjadi pembatas dari ruang lingkup praktik korupsi yang teridentifikasi, di mana unsur kerugian ditafsirkan sebagai jumlah uang dan barang/aset. Padahal hasil Pemetaan Komnas Perempuan tentang Tahanan dan Serupa Tahanan menemukan adanya praktek korupsi sistemik mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, hingga penjatuhan pidana, dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan untuk memperkaya dirinya sendiri/badan lain dan merugikan orang lain, dan merusak sendi-sendi kepercayaan masyarakat akan nilai-nilai keadilan. Kasus tukar-kepala, pungutan liar, penyalahgunaan ketubuhan perempuan, pemberian makanan yang tidak bergizi, praktik jual beli segala fasilitas dasar yang seharusnya diberikan kepada para tahanan, dan mempekerjakan tahanan untuk kepentingan petugas pribadi adalah contoh korupsi sistemik yang terjadi, namun hukum tidak mampu menjangkau para pelakunya.

Setiap tempat penahanan rata-rata tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan tercermin dari ketiadaan anggaran bagi pembalut, ketiadaan ruangan khusus bagi perempuan hamil dan perempuan yang membawa anak, tidak adanya fasilitas pemeriksaan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kehamilan serta dokter yang membantu persalinan.

Dari aspek struktur. Latar belakang penahanan perempuan adalah hampir di atas 50 persen adalah karena kasus narkoba. Rata-rata mereka menjadi pengguna dan pengedar karena relasi kuasa yang timpang dengan pasangan mereka seperti pacar atau suami. Kenaikan jumlah tahanan narkoba juga ditengarai karena disahkannya UU narkotika pada tahun 2009. Penegakan UU ini mendorong polisi sebagai lini terdepan penegakan hukum mengejar target penangkapan kasus narkoba.

Konsep pemidanaan masih berasal dari cara berpikir sejak zaman Belanda, yaitu pemidanaan berdasarkan moral dan stigma sesat. Khusus untuk kasus narkoba, target yang dibangun polisi, menambah drastis jumlah tahanan/narapidana dalam penjara perempuan, ini bertentangan dengan UU Narkoba yang menempatkan pengguna narkoba bukan sebagai pelaku kejahatan kriminal, tetapi mereka yang memerlukan rehabilitasi.

Minimnya petugas perempuan walaupun di lapas khusus perempuan, jika-lau perempuan menjadi petugas mereka belum tentu memiliki perspektif gender yang memadai. Penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi masih terus terjadi dari bentuk kekerasan fisik dalam proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penahanan dalam sel tikus atau sel pengasingan ketika melakukan pelanggaran serta kondisi dan fasilitas lapas yang tidak memadai menimbulkan penderitaan fisik maupun mental kepada para tahanan/penghuni rehabilitasi sosial.

Dari aspek kultur. Kondisi sekarang ketika mayoritas perempuan dalam tahanan/penjara mengalami kasus narkoba (80 %), karena penafsiran hukum aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) bagi narkoba adalah extra-ordinary crime (bersamaan dengan korupsi, teroris) Sehingga, mengorbankan perempuan sebagai kelompok rentan.

Sementara untuk kondisi serupa tahanan, perempuan mengalami stigma karena panti adalah untuk 'penyakit sosial' (gelandangan, pengemis, pekerja seks) stigma dimulai sejak penangkapan, sampai penempatan di panti.

Perempuan mengalami segala bentuk kekerasan mulai dari psikis, ekonomi, fisik dan seksual dalam kondisi tahanan dan serupa tahanan, kekerasan yang menonjol dan ditemui di seluruh lokasi pemetaan adalah kekerasan ekonomi akibat korupsi sistemik yang terus berlangsung. Kekerasan psikis yang dirasa paling berat ketika perempuan mengalami penahanan adalah stigmatisasi dari masyarakat yang menyebabkan keluarga seperti suami atau anak-anak membenci mereka. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai penjaga moral dan kesucian masyarakat menyebabkan perempuan merasakan beban psikologis yang sangat berat. Walau tidak ditemui kekerasan seksual secara langsung namun seksualitas dan ketubuhan perempuan adalah metode survival perempuan dalam bertahan hidup sebagai tahanan dan atau narapidana Kekerasan yang paling berat dirasakan perempuan adalah kekerasan psikis.

Rekomendasi

Perlu adanya perbaikan sistem pemidanaan dengan memperhatikan kebijakan yang menempatkan standar tahanan berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan dengan tujuan rehabilitasi bagi pelaku. Sehingga peninjauan kembali definisi tahanan, pemasyarakatan, penjara, pembinaan melalui panti, pusat rehabilitas, dan tindakan-tindakan negara yang membatasi kemerdekaan dan ruang gerak perlu diselaraskan dengan definisi detention dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Standar ini mencakup: fasilitas dan program yang layak dan tidak bias gender dan moralitas. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Perlu adanya perbaikan manajemen dan administrasi penahanan yang hadirkan petugas lapas/panti yang memiliki wawasan HAM dan gender. Termasuk di dalamnya memperhatikan kebutuhan khusus bagi para petugas lapas/panti akan potensi burnt out. Memperhatikan kebutuhan khusus perempuan seperti pembalut, pemeriksaan kesehatan reproduksi ketika tahanan dan serupa tahanan hamil dan membawa anak.

Perlu dilakukan perbaikan pengawasan dalam sistem pemidanaan untuk mencegah praktek korupsi material maupun non-material, dimulai dari penyidikan di tingkat kepolisian, hingga proses pelepasan narapidana setelah menjalani masa tahanan. Termasuk penangkapan yang dilakukan satpol PP sampai pengelolaan panti. Kewajiban pengelola lapas/panti untuk memberikan informasi atas hak-hak tahanan dan administrasinya. Pengawasan dan penegakan kepada para petugas yang melakukan dan melanggengkan praktik-praktik korupsi dan penyiksaan terhadap tahanan. Termasuk meninjau kembali kebijakan keberadaan 'sel tikus' yang tidak manusiawi.

Perlu segera menjalankan janji-janji pemerintah dalam Kajian Periodik Universal (Universal Periodic Review) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Mei 2012. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk penyiksaan, penghukuman yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. UPR adalah sebuah mekanisme rutin di dalam PBB dimana setiap empat tahun sekali setiap negara anggota PBB akan dipantau kemajuan maupun tantangan yang masih dihadapi dalam hal penegakan HAM di negara masing-masing. Penghapusan tindak penyiksaan merupakan

salah satu isu penting yang diangkat. Dalam sidang UPR itu, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa dalam kerangka menentang penyiksaan Indonesia akan segera, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM, meratifikasi Optional Protocol Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) dan Statuta Roma. Pemerintah Indonesia juga akan menyetujui perubahan hukum pidana yang memuat kriminalisasi terhadap penyiksaan dan mengadopsi kerangka menentang penyiksaan sesuai dengan standar-standar internasional sebagaimana yang terdapat di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum kepada setiap aparat negara yang diduga melakukan tindak penyiksaan, termasuk yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai impunitas. Bahkan, tanpa ratifikasi OPCAT, Pemerintah akan membangun sebuah mekanisme independen untuk melakukan pemantauan dan inspeksi di berbagai tempat yang potensial menjadi ruang terjadinya penyiksaan. Mekanisme independen untuk melakukan pemantauan tidak terlepas dari upaya membangun mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan, penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau perlakuan lainnya yang merendahkan martabat manusia.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Cecil, Dawn K. 2007. *Journal: Looking Beyond Caged Heat: Media Images of Women in Prison*. Feminist Criminology. Feminist Criminology. Sage Publications.

Gelstrophe, Loraine. 2004. *Female Offending: A Theoretical Overview*. Chapter 1 in *Women Who Offend*, edited by Gill McIvor. London. New York: Jessica Kingsley Publisher Ltd.

Heidensohn, Frances. 2002. "Gender and Crime", In *The Oxford Handbook of Criminology*, edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. New York : Oxford University Press.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (cet. kedua)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.

Santsi, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2003. *Kriminologi Jakarta*: Rajawali Press.

Tak, P.J.P. *The Advancement of The Fourth Generation of Sanction of Western Europe*. UNAFEI Resource Material No. 38.

Tomasevski, Katarina. 1993. *Protecting The Most Vulnerable*. In *Women and Human Rights*. London, New Jersey: Zed Books Ltd.

Widiarty, Wiwik Sri dan Pandjaitan, Petrus Irawan. 2008. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: C.V., Indhill Co.

Karya Ilmiah

Agustin, Susana Tri. 2004. Deskripsi terhadap Seseorang Perempuan Pelaku Pengulangan Kejahatan (Perempuan Residivis): Studi terhadap Seorang Perempuan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Skripsi Universitas Indonesia.

Thahir, Miftahuljannah. 2008. Pengalaman Tiga Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Martapura yang Kesulitan Dalam Memperoleh Hak Atas Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Skripsi Universitas Indonesia.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Artikel Elektronik

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. <http://ditjenpas.go.id/sejarah>

Melalui Gugus Kerja Aceh pada tahun 2007, Komnas Perempuan mengeluarkan laporan pemantauan tentang kejahatan atau kekerasan seksual serta proses peradilannya, yang telah diintegrasikan dalam laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, yang berjudul Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa Ke Masa (2007). Selanjutnya di tahun 2009, Komnas Perempuan meluncurkan laporan mengenai kondisi perempuan tahanan di Aceh. Pemantauan tahanan dianggap penting karena perempuan dalam tahanan rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Temuan Komnas Perempuan dalam Laporan Pemantauan Tahanan Aceh bahwa yang didefinisikan sebagai tahanan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas, namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara, yang dikenal kondisi serupa tahanan, terkait dengan kondisi Aceh yang saat itu masih dalam konflik.

Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan –di luar penjara dan Lapas-- dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan kepada seorang individu bebas sehingga yang bersangkutan dalam kondisi terpenjara. Termasuk kategori ini adalah Pusat Rehabilitasi dan Pelayanan sosial bagi masyarakat yang diduga melanggar ketertiban umum. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang kewenangan penangkapan oleh petugas dan proses pemeriksaan sampai kepada ‘penghukuman’ yang menetapkan seseorang harus menjadi warga pusat rehabilitasi atau panti. Dalam proses tersebut tidak ada ruang bagi mereka untuk membela diri, banding, atau ditemani oleh pendamping. Dengan alasan pembinaan, maka para penghuni panti tidak dapat bebas keluar dari panti dalam waktu enam bulan. Berangkat dari berbagai fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam tahanan dan serupa tahanan, Komnas Perempuan mendorong mengembangkan sebuah kajian dan pemantauan terhadap kondisi kehidupan perempuan dalam tahanan dan serupa tahanan di tahun 2011.